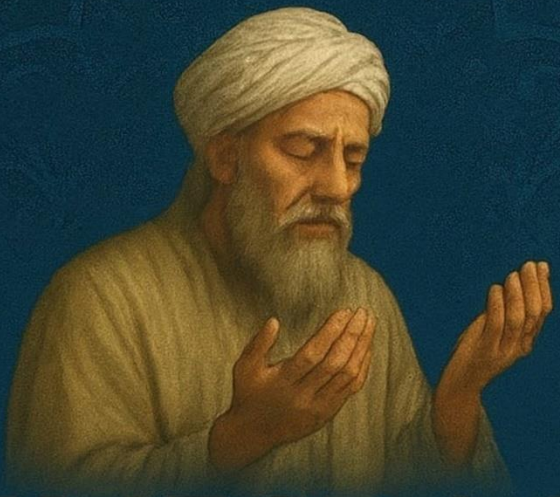
KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA



KEMESRAAN TASAWUF FIQIH

Prof. Dr. H. Adang Djumhur S., M.Ag.

KEMESRAAN TASAWUF–FIQIH

Penulis:
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

KARYA BUKU
DAN JURNAL INDONESIA

KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaima- na dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g un- tuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana pen- jara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Kemesraan Tasawuf–Fiqih

Penulis:
Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Hak cipta dilindungi undang-undang
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Anggota IKAPI No. 075/SBA/2025

ISBN: 978-634-96559-5-8
Tim Editor: Eka Yeyen Nuraini dan Mifta Adira
Desain Sampul dan Tata Letak: Khairul Wahidi

Diterbitkan Oleh: Karya Buku dan Jurnal Indonesia
Alamat: JL. PEPAYA II NO. 121, Desa/Kelurahan Kuranji, Kec. Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos: 25157
Website: www.karyabukudanjurnalindonesia.com
Email: cvkaryabukudanjurnalindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, November 2025
Dilarang keras mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin sah dari penerbit.

KATA PENGANTAR

"Jangan kau pisahkan antara syariat dan hakikat, sebab keduanya adalah sayap burung yang sama. Terbanglah dengan keduanya, maka engkau akan sampai kepada Tuhanmu."

Bismillah. Segala puji bagi Allah Swt., Sang Cahaya di atas segala cahaya, yang menuntun hamba-hamba-Nya dari kegelapan menuju penerangan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada kekasih Allah, Nabi Muhammad Saw., insan kamil yang memadukan syariat dan hakikat dalam satu napas cinta dan pengabdian.

Buku ini lahir dari pergumulan panjang antara akal dan rasa, hukum dan cinta, teks dan zikir. Ia berangkat dari keyakinan bahwa Islam tidak hanya hidup dalam hukum-hukum fiqih yang kaku, tetapi juga berdenyut dalam getaran tasawuf yang lembut. Keduanya adalah dua sisi dari satu keindahan: *fiqih menegakkan aturan lahir, tasawuf menyucikan batin*.

Namun zaman modern sering memisahkan keduanya: ada yang terjebak dalam formalitas hukum tanpa ruh, ada pula yang larut dalam spiritualitas tanpa syariat. Padahal para ulama salaf tidak mengenal pemisahan itu. Imam al-Ghazali memadukan logika hukum dengan rasa dzikir; Imam Malik dan Imam Syafi'i menata fiqih dengan adab dan akhlak; sementara para sufi sejati, seperti Al-Junaid dan Al-Muhasibi, menjaga zikir mereka agar tetap berpijak pada syariat.

Buku ini mengajak pembaca untuk menemukan kembali kemesraan itu, bahwa menyucikan jiwa harus sejalan dengan peneguhan syariat, dan menegakkan syariat harus disertai kesucian hati. Fiqih tanpa tasawuf ibarat tubuh tanpa ruh, dan tasawuf tanpa fiqih ibarat ruh tanpa arah.Semoga buku ini menjadi lentera kecil bagi siapa pun yang rindu memadukan ilmu dan cinta, akal dan hati, hukum dan kasih, hingga perjalanan menuju Allah Swt. menjadi indah, penuh cahaya dan kedamaian.
"Syariat adalah ucapan, hakikat adalah keadaan, dan kebenaran adalah pertemuan keduanya di hadapan Allah."
(Al-Harith al-Muhasibi).

"Fiqih menuntun langkahmu, tasawuf menerangi hatimu.
Bila keduanya berpadu, engkau berjalan di jalan cahaya menuju samudra kasih-Nya."

Wallāhu al-Muwaffiq ilā Sabīl al-Rasyād.

Cirebon, November 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

DAFTAR ISI **iii**

DAFTAR TABEL **viii**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Pengertian Tasawuf 3

B. Perbedaan Tasawuf Fiqih dan Fiqih Tasawuf 5

C. Sejarah Munculnya Tasawuf Fiqih 5

D. Dimensi Fiqhiyyah dalam Tasawuf Fiqih 7

E. Dimensi Spiritual dalam Tasawuf Fiqih 8

F. Hubungan Tasawuf Fiqih dengan Akhlak dan Muamalah 10

G. Relevansi Tasawuf Fiqih di Era Modern 11

BAB 2 PRINSIP-PRINSIP TASAWUF FIQIH **13**

A. Prinsip Integrasi Syariat dan Hakikat 13

B. Prinsip Ihsan 15

C. Prinsip *Tazkiyat al-nafs* (Penyucian Jiwa) 17

D. Prinsip Akhlak dan Muamalah 19

E. Prinsip Tawakkul dan *Redha* 21

F. Tasawuf Fiqih dalam Pendidikan dan Pembinaan Karakter 23

G. Tasawuf Fiqih dan Kepemimpinan Spiritual 25
H. Integrasi Tasawuf Fiqih dan Kesehatan Mental 27
I. Tasawuf Fiqih dalam Muamalah Kontemporer 28
J. Penutup 30

BAB 3 PRAKTIK DZIKIR, IBADAH, DAN AMAL DALAM TASAWUF FIQIH 33

A. Dzikir sebagai Jalan Penyucian Hati 33
B. Shalat dan Ibadah Lahir-Batin 35
C. Amal Shalih dan Kedermawanan 36
D. Muamalah Beretika 39
E. Dzikir, Tafakur, dan Kesehatan Mental 41
F. Penerapan Praktis Tasawuf Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari 44
G. Penutup 46

BAB 4 TASAWUF FIQIH DAN MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL 49

A. Konsep Konflik dalam Perspektif Islam 49
B. Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Manajemen Konflik 51
C. Mekanisme Penyelesaian Konflik 53
D. Tabel Perbandingan Pendekatan Fiqih & Tasawuf dalam Konflik Sosial 56
E. Contoh Kasus Aktual 57
F. Kesimpulan 61

BAB 5 TASAWUF FIQIH DAN PEMBENTUKAN KARAKTER PRIBADI..... 63

A. Konsep Karakter dalam Perspektif Islam 63

B. Prinsip Dasar Tasawuf Fiqih dalam Pembentukan Karakter..... 65

C. Strategi Praktis Pembentukan Karakter 67

D. Integrasi Niat, Amal, dan Akhlak 70

BAB 6 TASAWUF FIQIH DAN ETIKA SOSIAL 75

A. Konsep Etika Sosial dalam Islam 75

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Ekonomi 77

C. Strategi Implementasi Etika Sosial Tasawuf Fiqih..... 80

D. Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Kebijakan Publik..... 82

E. Peran Dzikir dan Muhasabah untuk Transformasi Sosial..... 84

F. Kesimpulan..... 85

BAB 7 TASAWUF FIQIH DAN KESEHATAN SOSIAL 87

A. Konsep Kesehatan Sosial dalam Perspektif Tasawuf Fiqih. 87

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Kesehatan Sosial .. 88

C. Strategi Penerapan Tasawuf Fiqih untuk Kesehatan Sosial 91

BAB 8 TASAWUF FIQIH DAN KETAHANAN SOSIAL-EKONOMI 97

A. Konsep Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Tasawuf Fiqih 97

B. Prinsip Kesetaraan dan Kemanusiaan 98

C. Strategi Penerapan Tasawuf Fiqih untuk Ketahanan Ekonomi 100

BAB 9 TASAWUF FIQIH DAN KESEHATAN MENTAL SPIRITUAL 105

A. Konsep Kesehatan Mental-Spiritual dalam Perspektif Tasawuf Fiqih 105

B. Strategi Kesehatan Mental-Spiritual Berdasarkan Tasawuf Fiqih 108

C. Tasawuf Fiqih sebagai Terapi Stres 110

BAB 10 TASAWUF FIQIH DAN KEHIDUPAN SOSIAL 113

A. Konsep Sosial dalam Tasawuf Fiqih 113

B. Prinsip-Prinsip Etika Sosial Tasawuf Fiqih 114

C. Tasawuf Fiqih sebagai Pemersatu Sosial 116

BAB 11 INTEGRASI PRINSIP SPIRITUAL DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM KONTEMPORER 119

A. Pendahuluan 119

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf dalam Fiqih 120

C. Tasawuf dalam Kepemimpinan dan Hukum Sosial 123

D. Kisah Tokoh Sufistik Inspiratif 126

BAB 12 PERAN TASAWUF FIQIH DALAM MEMBANGUN PERADABAN KONTEMPORER.....135

A. Sinergi Syariat-Hakikat-Tarekat-Makrifat dalam Kehidupan Modern..... 135

B. Tasawuf Fiqih dan Krisis Spiritual Manusia Modern..... 138

C. Etika Digital dan Media Sosial: Perspektif Tasawuf Fiqih.... 140

D. Ekonomi Spiritual: Fiqih Tasawuf dalam Dunia Bisnis Kontemporer 142

E. Tasawuf Fiqih, Perdamaian Global, dan Dialog Antar-Peradaban 144

F. *Green Spirituality*: Tasawuf Fiqih dan Gerakan Ekologi Global 145

BAB 13 PENUTUP.....149

A. Kesimpulan Umum..... 149

B. Pesan Moral Utama 151

C. Relevansi Jangka Panjang Tasawuf Fiqih..... 152

DAFTAR PUSTAKA.....156

BIOGRAFI PENULIS.....164

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan Tasawuf Fiqih dan Fiqih Tasawuf 5

Tabel 3. 1 Tabel Praktik Amal Shalih 38

Tabel 3. 2 Tabel Prinsip Etika Muamalah dalam Tasawuf dan Fiqih 41

Tabel 3. 3 Tabel Aplikasi Praktis Tasawuf Fiqih 45

Tabel 5. 1 Perbandingan Pendekatan Fiqih vs Tasawuf dalam Pembentukan Karakter 71

Tabel 6. 1 Perbandingan Fiqih, Tasawuf, dan Integrasi Tasawuf Fiqih 83

Tabel 7. 1 Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Kesehatan Sosial 93

Tabel 8. 1 Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Ketahanan Ekonomi 101

Tabel 11. 1 Ringkasan Prinsip Tasawuf Fiqih dan Implementasi 125

BAB 1
PENDAHULUAN

Di tengah kehidupan modern, banyak orang menghadapi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan materi, tetapi juga berkaitan dengan ketenangan jiwa. Meskipun hidup dikelilingi kemudahan, jabatan, dan teknologi, tidak sedikit yang tetap merasa gelisah dan kehilangan arah. Al-Qur'an mengingatkan bahwa ketenteraman sejati tidak datang dari dunia, tetapi dari kedekatan spiritual kepada Allah.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

"*Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram*." (QS. al-Ra'd [13]: 28).

Pesan ini sejalan dengan tujuan tasawuf, yaitu membantu manusia membersihkan hati, memperbaiki diri, dan menemukan ketentraman batin. Namun perjalanan tasawuf dalam sejarah tidak selalu berjalan lurus. Ada kalanya tasawuf dipahami secara terpisah dari tuntunan agama, sehingga sebagian orang merasa cukup dengan pengalaman batin dan mengabaikan kewajiban ibadah seperti shalat, zakat, atau aturan halal dan haram. Padahal ajaran Islam mengingatkan bahwa amalan yang tidak memiliki dasar syariat tidak dapat diterima. Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa setiap ajaran baru yang tidak bersumber dari agama akan tertolak. Ini menunjukkan bahwa ajaran kerohanian harus tetap selaras dengan tuntunan syariat. Rasulullah S.A.W. bersabda:

« مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَد »

"*Barangsiapa membuat-buat sesuatu yang tidak ada dalam agama kami, maka ia tertolak*."

Karena itu, tasawuf tidak bisa dilepaskan dari syariat. Keduanya saling melengkapi: syariat mengatur perilaku lahiriah, sedangkan tasawuf membina kehidupan batin. Jika hanya mengamalkan tasawuf tanpa memedulikan syariat, seseorang bisa tersesat oleh perasaan atau pengalaman spiritual yang tidak terarah. Sebaliknya, jika hanya memegang syariat tanpa pembinaan batin, ibadah bisa terasa kering dan kehilangan makna mendalam. Para ulama seperti Imam al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah juga menekankan bahwa tasawuf yang benar adalah tasawuf yang tetap berjalan dalam bingkai ajaran agama.

Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Sholihin (2021), yang menegaskan bahwa tasawuf ideal adalah tasawuf yang selalu bersandar pada aturan syariat. Menurutnya, praktik kerohanian hanya dapat memberi manfaat jika tetap terarah oleh ibadah yang benar, seperti menjaga shalat, mematuhi ketentuan halal dan haram, dan melatih diri agar selalu berada dalam ketaatan. Dengan demikian, perjalanan batin tidak hanya menenangkan hati, tetapi juga menjaga seseorang untuk tetap berada di jalan yang benar.

Shadiqin (2018) menemukan bahwa dalam masyarakat Aceh, gerakan tarekat modern tetap memadukan amalan tasawuf dengan kepatuhan terhadap ajaran Islam. Aktivitas zikir, pembinaan murid, dan kegiatan spiritual lainnya dijalankan berdampingan dengan kepatuhan pada aturan agama. Hal ini menunjukkan bahwa tasawuf dapat berkembang dan beradaptasi dengan zaman tanpa harus meninggalkan syariat sebagai pondasi utamanya. Maka, kebutuhan untuk mengikat tasawuf dengan

syariat merupakan langkah penting agar ajaran ini tetap murni dan bermanfaat. Tasawuf memberi jalan untuk menenangkan hati, sementara syariat menjadi kompas yang menjaga setiap langkah. Di era modern yang penuh godaan, tekanan, dan pola hidup yang sering menjauhkan manusia dari nilai-nilai rohani, hal ini menjadi semakin relevan. Tasawuf yang berada dalam bimbingan syariat membantu seseorang menjaga keseimbangan menata batin, memperbaiki perilaku, dan tetap berada dalam koridor ajaran Islam yang benar (Sholihin, 2021; Shadiqin, 2018).

A. Pengertian Tasawuf

Tasawuf adalah disiplin yang berfokus pada penyucian jiwa, pengendalian nafsu, dan upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui pembinaan batin. Dalam Islam, tasawuf dipahami sebagai dimensi terdalam dari ajaran agama yang menekankan pengalaman spiritual, kebeningan hati, dan kesadaran terus-menerus akan keberadaan Allah. Ia bukan ajaran baru yang berdiri di luar syariat, tetapi merupakan bagian dari tradisi keislaman yang membimbing seseorang untuk menjalani kehidupan dengan akhlak mulia, ketenangan jiwa, dan ketulusan ibadah.

Menurut Zebua, Az-Zahra, dan Ajmain (2025), tasawuf dapat dipahami sebagai usaha sistematis untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela (*mazmumah*) dan menumbuhkan sifat-sifat terpuji (*mahmudah*) sehingga seseorang mampu mencapai derajat kedekatan spiritual dengan Allah. Mereka menegaskan bahwa tasawuf selalu bertujuan mengarahkan manusia agar memiliki hubungan batin yang kuat dengan Tuhannya, dan hubungan ini hanya dapat dicapai melalui latihan spiritual, introspeksi, serta pembiasaan ibadah yang dilaksanakan secara ikhlas dan disiplin. Dengan demikian, tasawuf berfungsi sebagai

jalan pembinaan diri agar seorang Muslim tidak hanya taat dari sisi lahiriah, tetapi juga bersih dan tenang dari sisi batiniah.

Sementara itu, Mashar (2015) menjelaskan tasawuf sebagai inti dari perjalanan spiritual seorang mukmin yang berusaha menjernihkan batin sehingga mampu merasakan makna terdalam dari ajaran Islam. Mashar menekankan bahwa tasawuf lahir dari kebutuhan manusia untuk menghayati nilai-nilai keimanan secara lebih mendalam, bukan sekadar memahami atau melaksanakan ajaran agama secara formal. Dalam pandangannya, tasawuf merupakan dimensi ruhani yang melengkapi fiqih dan akidah. Jika akidah mengatur keyakinan dan fiqih mengatur perilaku lahir, maka tasawuf menghidupkan jiwa melalui keikhlasan, rasa syukur, kesabaran, muraqabah, dan zikir yang terus menerus.

Dari dua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa tasawuf adalah jalan menuju kedewasaan spiritual yang menggabungkan ilmu, latihan, dan pengalaman batin. Tasawuf tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga praktik pengendalian diri, muhasabah, dan pembinaan akhlak. Tujuan akhirnya adalah menjadikan seseorang sebagai hamba Allah yang dekat dengan-Nya, hidup dengan kesadaran ilahiah, serta mampu menjaga diri dari sifat-sifat yang merusak jiwa seperti *Riya'*, iri, sombong, dan cinta dunia berlebihan.

Dalam konteks kehidupan modern, konsep tasawuf semakin relevan. Di tengah tekanan hidup, arus informasi yang cepat, dan gaya hidup materialistik, tasawuf hadir sebagai jalan untuk menenangkan hati, memulihkan kejernihan pikiran, serta mengembalikan manusia pada nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi kehidupan. Dengan memadukan ibadah lahiriah dan pembinaan batin, tasawuf dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih seimbang, damai, dan bermakna.

B. Perbedaan Tasawuf Fiqih dan Fiqih Tasawuf

Tabel 1. 1 Perbedaan Tasawuf Fiqih dan Fiqih Tasawuf

Aspek	Tasawuf Fiqih	Fiqih Tasawuf
Orientasi	Dimulai dari batin, diselaraskan fiqih	Dimulai dari hukum, diperkaya spiritualitas
Fokus	Penyucian hati dan perilaku	Kepatuhan hukum dan ibadah formal
Metode	Mujaahadah, tafakkur, dzikir, diselaraskan fiqih	Taqlid fiqih, kemudian diberi dimensi ihsan
Tokoh Utama	Al-Junaid, Al-Ghazali, Ibn ‘Aṭā’illah	Al-Syafi’i, Al-Nawawi, Ibn Taymiyyah
Implikasi	Muslim seimbang batin & lahir	Muslim taat syariat tapi spiritualitas kurang mendalam

C. Sejarah Munculnya Tasawuf Fiqih

Sejak awal perkembangan Islam, ajaran tentang keseimbangan antara ibadah lahiriah (fiqih) dan pembinaan batin (tasawuf) sudah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah ﷺ. Mereka menjalankan syariat secara disiplin, namun tetap menjaga hati agar selalu bersih, ikhlas, dan dekat dengan Allah. Contoh yang sering disebut adalah Umar bin Khattab, yang dikenal sangat tegas dalam menegakkan hukum Allah, namun memiliki hati yang lembut, penuh kepedulian, dan senantiasa takut kepada-Nya. Ini menunjukkan bahwa sejak masa awal, tasawuf dan fiqih berjalan bersama sebagai satu kesatuan pemahaman dan pengalaman beragama.

Pada abad ke-3 H, tasawuf semakin berkembang dalam bentuk ajaran yang tersusun lebih sistematis. Salah satu tokoh utamanya adalah Imam al-Junaid al-Baghdadi. Beliau menegaskan prinsip penting tasawuf yang benar dengan ucapannya:

"طريقنا هذا مقيد بالكتاب والسنة"

"Jalan kami terikat oleh al-Qur'an dan Sunnah."

Ungkapan ini menjadi pondasi utama tasawuf sunni, yaitu bahwa perjalanan spiritual tidak boleh mengabaikan aturan agama. Tasawuf bukan jalan bebas yang membolehkan seseorang meninggalkan kewajiban ibadah, tetapi justru memperdalam maknanya agar ibadah lebih bernilai di sisi Allah.

Memasuki abad ke-5 H, konsep perpaduan antara tasawuf dan fiqih semakin mapan dengan karya besar Imam al-Ghazali melalui kitab *Ihya' Ulum al-Din*. Dalam karyanya, beliau menyusun metode pembinaan umat yang menyatukan aturan hukum lahir dengan penyucian jiwa. Al-Ghazali menekankan bahwa ibadah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga harus dilakukan dengan ketulusan, kesadaran, dan hati yang hidup. Dengan cara ini, seseorang tidak hanya menjalankan agama secara formal, tetapi juga merasakan kedekatan spiritual dengan Allah.

Di masa selanjutnya, ulama seperti Ibn Taymiyyah ikut menegaskan posisi yang sama. Beliau mengingatkan bahwa tasawuf yang tidak berpijak pada fiqih akan mudah menjerumuskan seseorang pada kesesatan. Sebaliknya, fiqih tanpa kesadaran batin dapat membuat agama terasa kaku dan tidak menyentuh lubuk hati manusia. Karena itu, tasawuf yang mengikuti tuntunan syariat adalah tasawuf yang benar dan membimbing seseorang menuju kedewasaan iman.

Ulama lain seperti al-Syathibi menambahkan bahwa tujuan utama syariat (*maqashid al-syariah*) harus selaras dengan pembinaan jiwa. Tujuan hukum Islam bukan hanya mengatur perbuatan lahir, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Dengan demikian, tasawuf dan fiqih bukan dua jalan yang terpisah, tetapi dua sisi dari satu perjalanan menuju penyempurnaan diri.

Dari perjalanan sejarah ini dapat dipahami bahwa Tasawuf Fiqih bukanlah konsep baru, tetapi kelanjutan dari tradisi Islam sejak generasi awal. Tasawuf menjadi energi batin yang menghidupkan ibadah, sementara fiqih menjadi pagar yang menjaga kemurnian ajaran. Perpaduan keduanya melahirkan umat yang tidak hanya taat secara lahiriah, tetapi juga matang secara spiritual dan berakhlak luhur.

D. Dimensi Fiqhiyyah dalam Tasawuf Fiqih

Tasawuf Fiqih menegaskan bahwa perjalanan spiritual dalam Islam tidak boleh mengabaikan ketentuan hukum syariat. Dalam pandangan ini, ibadah bukan sekadar bentuk penghayatan batin, tetapi harus memenuhi ketentuan fiqih agar sah secara agama. Ibadah yang baik adalah ibadah yang tidak hanya dilakukan dengan hati yang ikhlas, tetapi juga mengikuti tata cara yang telah diajarkan Rasulullah ﷺ. Hal ini sesuai dengan sabda beliau:

« صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي »

"Shalatlah sebagaimana kalian melihatku shalat."
(HR. Bukhari & Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh membuat cara ibadah sendiri, namun wajib mengikuti tuntunan Nabi agar ibadah tersebut benar dan diterima.

Dalam konteks ini, Tasawuf Fiqih tidak memandang ibadah hanya sebagai gerakan tubuh atau rutinitas lahiriah. Shalat, misalnya, baru menjadi ibadah yang sempurna apabila sah menurut fiqih dan disertai kekhusyukan hati. Gerakan yang benar tanpa kehadiran jiwa akan membuat shalat terasa kering. Sebaliknya, perasaan spiritual mendalam tanpa mengikuti ketentuan hukum menjadikan ibadah tidak sah dan keluar dari tuntunan agama.

Oleh karena itu, Tasawuf Fiqih menekankan keseimbangan antara dua hal: lahiriah dan batiniah. Di satu sisi, ibadah ditegakkan dengan mengikuti kaidah fiqih, seperti syarat, rukun, waktu, dan tata cara yang benar. Di sisi lain, ibadah dihidupkan dengan niat yang tulus, hati yang fokus, dan kesadaran bahwa seseorang sedang berdiri di hadapan Allah. Kombinasi ini melahirkan ibadah yang benar, bermakna, dan memberi dampak nyata pada akhlak serta kepribadian seorang muslim.

Dengan demikian, Tasawuf Fiqih mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga menghadirkan ketenangan spiritual. Pemahaman ini membuat praktik agama lebih hidup, tidak kaku, dan memberikan pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari.

E. Dimensi Spiritual dalam Tasawuf Fiqih

Dalam Tasawuf Fiqih, aspek batin atau spiritual menjadi bagian penting yang harus dibina melalui sikap dan latihan kejiwaan. Dimensi ini menekankan beberapa hal utama, yaitu *tazkiyat al-nafs* atau penyucian jiwa, *murāqabah* yaitu kesadaran bahwa

Allah selalu mengawasi, serta *dhikrullah* atau aktivitas mengingat Allah dalam berbagai keadaan. Ketiga unsur ini bertujuan agar hati menjadi bersih, tenang, dan selalu terhubung dengan Tuhannya.

Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب

"Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram." (QS. al-Ra'd [13]: 28)

Ayat ini menegaskan bahwa ketenangan sejati tidak ditemukan pada harta, jabatan, atau kepuasan duniawi, tetapi pada hati yang hidup melalui kedekatan spiritual kepada Allah. Dzikir menjadi pengikat jiwa manusia agar selalu sadar bahwa Allah berada lebih dekat daripada segala sesuatu.

Dalam pandangan Tasawuf Fiqih, latihan-latihan batin ini tidak boleh berjalan sendiri tanpa bimbingan syariat. Dzikir, introspeksi, muhasabah, dan latihan spiritual lainnya tetap harus mengikuti tuntunan hukum Islam agar sah, benar, dan tidak keluar dari ajaran Rasulullah ﷺ. Jika dimensi batin tidak dikawal fiqih, maka seseorang bisa mengalami penyimpangan yang justru menjauhkan dari tujuan agama itu sendiri.

Ibn 'Aṭā'illah al-Sakandarī menggambarkan hubungan antara fiqih dan tasawuf dengan indah: "Hati yang bersih adalah tempat kediaman Allah; fiqih menjaga jalan masuknya." Ungkapan ini menunjukkan bahwa tasawuf membangun isi hati, sementara fiqih menjaga pintu agar hati tetap terarah dengan benar. Dengan demikian, ibadah menjadi bukan hanya rangkaian ritual, tetapi juga perjalanan mendekatkan diri kepada Allah secara lahir dan batin.

Melalui perpaduan ini, seorang muslim diharapkan mampu menjalani agama secara utuh: beribadah dengan benar menurut hukum, sekaligus merasakan manfaat spiritual yang mendalam. Inilah tujuan Tasawuf Fiqih menghidupkan syariat dengan kekuatan hati, dan memperindah hati dengan bimbingan syariat.

F. Hubungan Tasawuf Fiqih dengan Akhlak dan Muamalah

Tasawuf Fiqih tidak hanya membahas ibadah dan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur bagaimana seorang muslim bersikap dalam kehidupan sosial. Ajaran ini menekankan bahwa hubungan dengan sesama harus dibangun di atas nilai-nilai kejujuran, keadilan, empati, amanah, dan kasih sayang. Seorang hamba yang baik tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga memperlihatkan perilaku terpuji dalam pergaulan sehari-hari, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun urusan muamalah seperti jual beli, kerja, dan tanggung jawab sosial lainnya.

Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ dalam sabdanya:

« أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا »

"Sempurna iman seseorang tergantung sebaik apa akhlaknya." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang tidak hanya dilihat dari ibadahnya, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Ibadah tidak akan bermakna jika tidak memengaruhi akhlak dan perbuatan sehari-hari.

Dalam perspektif Tasawuf Fiqih, fiqih dan tasawuf memiliki peran saling melengkapi. Fiqih memberikan aturan dan batasan tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam interaksi

sosial. Ia memastikan bahwa seseorang bertindak sesuai hukum Islam, misalnya dalam jual beli yang halal, tidak menipu, dan tidak merugikan orang lain. Sementara itu, tasawuf menghidupkan motif batin agar seseorang tidak hanya tunduk pada aturan, tetapi juga menjalankannya dengan hati yang bersih, niat yang tulus, dan empati kepada sesama.

Dengan cara ini, akhlak bukan sekadar kewajiban moral, tetapi menjadi hasil alami dari hati yang disucikan dan ibadah yang dilakukan dengan benar. Seorang muslim yang menjalankan Tasawuf Fiqih diharapkan mampu menjadi pribadi yang taat kepada Allah sekaligus membawa manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Gabungan fiqih dan tasawuf melahirkan umat yang tidak hanya baik dalam ritual, tetapi juga berperan positif dalam kehidupan sosial dan memberi keteladanan dalam akhlak mulia.

G. Relevansi Tasawuf Fiqih di Era Modern

Kehidupan modern membawa beragam persoalan psikologis dan spiritual seperti stres, kecemasan, depresi, materialisme, dan sekularisme. Banyak orang terlihat sukses secara lahiriah namun kosong secara batin. Dalam konteks ini, Tasawuf Fiqih hadir sebagai pendekatan komprehensif untuk mengembalikan keseimbangan kepribadian muslim.

Pertama, Tasawuf Fiqih menawarkan pengendalian emosi dan nafsu melalui latihan *dzikir*, *muraqabah*, dan *muhasabah*. Praktik ini menumbuhkan kesadaran akan kehadiran Allah sehingga hati menjadi lebih tenang dan kokoh menghadapi tekanan hidup. Pandangan ini selaras dengan gagasan Imam al-Ghazali yang menekankan bahwa keutuhan Islam hanya tercapai jika dimensi lahir dan batin berjalan seimbang (Al-Ghazali, 1998.).

Kedua, Tasawuf Fiqih menyeimbangkan ibadah individual dengan tanggung jawab sosial. Seorang muslim tidak hanya dituntut memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi juga berperilaku baik terhadap sesama, menjaga hak masyarakat, menjauhi kezaliman, serta menjadi sumber kebaikan di lingkungannya. Dengan demikian, agama tidak hanya dipraktikkan di masjid, tetapi menjelma dalam aksi sosial dan relasi antar manusia.

Ketiga, Tasawuf Fiqih memastikan bahwa ibadah tidak berhenti pada aspek formal. Syariat melalui fiqih memastikan amal sah secara hukum, sementara tasawuf menghidupkan ibadah agar bermakna dan menumbuhkan kedekatan dengan Allah. Dengan integrasi ini, ibadah menjadi sumber transformasi moral.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah (1996) menegaskan:

"الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين"

“Agama itu seluruhnya akhlak. Siapa yang melebihimu dalam akhlak, maka ia melebihimu dalam agama.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam beragama terlihat dari akhlak nyata dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya ritual yang tampak di permukaan. Sejalan dengan itu, Ibn ‘Aṭā’illah al-Sakandarī menegaskan bahwa hati yang suci adalah tempat kedekatan dengan Allah, sementara fiqih menjaga agar perjalanan spiritual tidak menyimpang (Ibn ‘Aṭā’illah, 1999). Dengan demikian, kedua disiplin ini saling melengkapi, bukan bertentangan.

BAB 2
PRINSIP-PRINSIP TASAWUF FIQIH

A. Prinsip Integrasi Syariat dan Hakikat

Tasawuf Fiqih menekankan bahwa ajaran Islam harus dijalankan secara seimbang antara syariat sebagai pedoman lahir dan hakikat sebagai kesadaran batin. Syariat mengatur tata cara kehidupan, mulai dari ibadah, muamalah, hingga hubungan sosial, sedangkan hakikat menanamkan ketulusan, keikhlasan, serta orientasi penghambaan kepada Allah agar ibadah tidak hanya menjadi rutinitas tanpa makna (Yahya, 2022). Dengan integrasi keduanya, seorang Muslim menjalankan ajaran Islam secara utuh: benar secara hukum dan hidup secara spiritual.

Allah berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ

"*Dirikanlah shalat, tunaikan zakat, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya akan kalian temukan di sisi Allah*." (QS. al-Baqarah [2]: 110)

Ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seperti shalat dan zakat menuntut tindakan nyata sekaligus kesadaran hati. Dengan demikian, syariat menjadi rambu amal, sedangkan tasawuf memastikan nilai spiritual dan keikhlasan dalam pelaksanaannya.

Rasulullah ﷺ bersabda:

« إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »

"*Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amal kalian*." (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa nilai ibadah tidak hanya dilihat dari bentuk lahir, tetapi dari kualitas hati dan kesungguhan pelakunya. Prinsip keselarasan ini juga terlihat dalam kehidupan ekonomi. Syariat memberi batasan agar transaksi berjalan sesuai ketentuan halal, menghindari riba, tipu daya, dan eksploitasi. Sementara itu, hakikat menanamkan nilai amanah, tanggung jawab, dan moralitas agar kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar kepentingan materi, tetapi juga menjadi ibadah dan menghadirkan keberkahan serta keadilan bagi masyarakat (Yahya, 2022).

Dalam bidang pendidikan, terutama dalam Pendidikan Agama Islam, prinsip ini diterapkan melalui kurikulum yang tidak hanya mengajarkan hukum dan teori, tetapi juga membentuk akhlak, spiritualitas, dan pembiasaan beragama yang baik. Peserta didik diarahkan untuk beribadah bukan hanya karena kewajiban hukum, tetapi dengan kesadaran iman dan tanggung jawab moral. Dengan demikian, pendidikan Islam menghasilkan generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia, dengan keseimbangan kemampuan lahir dan batin (Khotimah, Pahrudin, Jatmiko, & Syafe'i, 2025).

Al-Ghazali menjelaskan hubungan keduanya secara sederhana dan mendalam:

"Syariat adalah tubuh dan tasawuf adalah jiwa; keduanya dipersatukan melalui ihsan." (Al-Ghazali, 1998)

Jika integrasi syariat dan hakikat diterapkan secara menyeluruh, kehidupan seorang Muslim akan menjadi lebih harmonis. Syariat menjaga perilaku lahir dari penyimpangan, sedangkan hakikat menjaga hati dari kerusakan batin. Kombinasi keduanya melahirkan pribadi yang taat, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat, serta menghadirkan kehidupan sosial, pendidikan, dan ekonomi yang bermartabat dan selaras dengan ajaran Islam.

B. Prinsip Ihsan

Prinsip ihsan merupakan ajaran mendasar dalam Islam yang menekankan kualitas batin dalam beribadah dan beramal. Ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi seluruh tindakan manusia. Dengan prinsip ini, seorang Muslim tidak hanya menjalankan syariat secara formal, tetapi juga melakukannya dengan kesungguhan hati, ketulusan, dan integritas moral. Dalam Hadits Jibril, Rasulullah ﷺ menjelaskan rukun Islam dalam (HR. Muslim):

« الإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ »

Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan penjelasan tentang ihsan:

« الإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ »

Hadits ini menunjukkan bahwa ihsan adalah dimensi yang menghidupkan ibadah. Syariat mengatur bentuk lahiriah shalat, zakat, dan ibadah lainnya, sedangkan ihsan menanamkan kesadaran spiritual bahwa setiap amal dilakukan di hadapan Allah. Dengan demikian, ihsan menjadi penghubung antara

syariat (aturan lahir) dan hakikat (kesadaran batin), sehingga ibadah tidak berhenti pada rutinitas, tetapi menghadirkan kedalaman makna dan penyucian hati.

Prinsip ihsan juga memiliki dampak besar dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Ihsan mendorong umat Islam menjalankan aktivitas ekonomi dengan sikap amanah, profesional, dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaku usaha dituntut menjaga kejujuran, menghindari penipuan, melayani konsumen dengan baik, dan tidak mengambil keuntungan melalui cara yang merugikan orang lain (Haryanti & Wijaya, 2019). Sikap ini membuat aktivitas ekonomi tidak hanya mengejar materi, tetapi menjadi bagian dari pengabdian kepada Allah.

Lebih jauh lagi, ihsan juga menjadi prinsip penting dalam etika bisnis Islam. Nilai ini membentuk kepribadian pelaku usaha yang transparan, menghormati hak sesama, dan bekerja dengan kualitas terbaik. Kesadaran bahwa rezeki berasal dari Allah menuntun pelaku usaha agar memperoleh penghasilan melalui cara yang halal dan terhormat. Ihsan menjadikan transaksi dagang bernilai ibadah, karena dilakukan dengan moralitas tinggi dan niat mendekatkan diri kepada-Nya (Lestari & Jubaedah, 2023).

Dengan demikian, prinsip ihsan tidak hanya mengatur apa yang harus dilakukan, tetapi juga bagaimana melakukannya. Ketika ihsan diterapkan, ibadah menjadi lebih bermakna, kegiatan sosial lebih beretika, dan aktivitas ekonomi menghadirkan keadilan, keberkahan, serta manfaat bagi masyarakat luas. Ihsan menjadikan setiap amal, baik ritual maupun sosial, sebagai jalan menuju penguatan spiritual dan kesempurnaan akhlak seorang Muslim.

C. Prinsip *Tazkiyat al-nafs* (Penyucian Jiwa)

Tazkiyat al-nafs merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang menekankan proses membersihkan jiwa dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan akhlak mulia. Konsep ini mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya dinilai dari sisi lahiriah, tetapi juga dari kualitas batin, kesadaran hati, dan karakter seseorang. Penyucian jiwa menjadi fondasi untuk membentuk pribadi Muslim yang beradab, bermoral, dan selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dalam seluruh aspek kehidupan.

Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

"Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa."
(QS. Asy-Syams [91]: 9)

Dalam Tasawuf Fiqih, *tazkiyat al-nafs* diwujudkan melalui beberapa proses utama. Muhasabah menjadi langkah penting berupa introspeksi untuk menilai perbuatan, ucapan, niat, dan arah hidup setiap hari. Mujahadah merupakan kesungguhan melawan hawa nafsu dan berbagai dorongan negatif yang mendorong manusia keluar dari jalan yang benar. Sementara tawakkul adalah sikap menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha sebaik mungkin, meyakini bahwa segala ketentuan berada dalam kehendak-Nya.

Ibn 'Aṭā'illah menjelaskan kedalaman konsep ini dengan pernyataan: *"Hati yang bersih adalah tempat Allah berdiam; tanpa fiqih, jalan masuknya tidak tertata."* Kalimat ini menunjukkan bahwa penyucian jiwa tetap harus ditopang dengan fiqih yang menata perilaku lahiriah, sehingga kesucian hati tidak melenceng dari syariat.

Dalam tradisi keilmuan Islam, Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa *tazkiyat al-nafs* berlangsung dalam dua tahapan utama. Pertama, takhalli, yaitu mengosongkan diri dari sifat buruk seperti sombong, dengki, iri, cinta dunia berlebihan, dan ego yang merusak. Kedua, tahalli, yaitu menghiasi diri dengan sifat mulia seperti sabar, syukur, tawakal, jujur, empati, dan akhlakul karimah. Pendekatan ini membantu seseorang mengenali kelemahan dirinya sekaligus membangun kekuatan spiritual sebagai bekal memperbaiki akhlak dan hubungan sosial (Khusnadi, Yusuf, & Setiawan, 2022).

Dalam konteks pendidikan, *tazkiyat al-nafs* menjadi metode pembentukan karakter yang sangat penting. Pendidikan agama tidak hanya menyampaikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kesadaran diri, kemampuan mengendalikan hawa nafsu, rasa takut kepada Allah, keikhlasan, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari (Mutholingah, 2021). Hal ini terlihat jelas dalam lembaga pesantren, di mana pembinaan akhlak diterapkan melalui pembiasaan ibadah, dzikir bersama, arahan guru, kehidupan kolektif, dan disiplin harian. Melalui proses tersebut, para santri tidak hanya memahami ilmu agama, tetapi juga mengembangkan kepribadian yang kuat, rendah hati, sabar, dan terkendali dari dorongan negatif (Fikkri, 2024).

Prinsip *tazkiyat al-nafs* juga relevan dalam kehidupan modern. Seorang manajer yang menghadapi tekanan pekerjaan dapat merasakan perubahan positif setelah menerapkan muhasabah, dzikir, dan pengaturan niat secara rutin. Dengan ketenangan batin, keputusan yang diambil menjadi lebih bijaksana, adil, dan jauh dari tekanan emosional. Secara keseluruhan, *tazkiyat al-nafs* membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga bersih hati, matang secara spiritual, dan kuat akhlak. Ketika proses penyucian jiwa

diterapkan secara konsisten, ia akan memperbaiki kualitas ibadah, memperhalus perilaku, menghadirkan kedamaian pribadi, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan sosial.

D. Prinsip Akhlak dan Muamalah

Dalam Islam, akhlak dan muamalah merupakan dua prinsip dasar yang membentuk hubungan manusia dengan sesama dalam berbagai aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi, maupun keluarga. Akhlak menjadi pedoman karakter batin seorang muslim, sementara muamalah mengatur praktik lahiriah dalam interaksi dan transaksi sehari-hari. Keduanya saling melengkapi untuk membentuk masyarakat yang beradab, menjunjung nilai ketuhanan, dan menjaga keadilan dalam pergaulan. Rasulullah ﷺ menegaskan pentingnya akhlak sebagai indikator kualitas iman dalam hadis beliau:

« أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا »

"Sempurna iman seseorang tergantung sebaik apa akhlaknya." (HR. Tirmidzi)

Hadis ini menunjukkan bahwa ciri utama kesempurnaan iman tidak hanya tampak dari ibadah formal seperti shalat dan puasa, tetapi juga tercermin dari sikap, tutur kata, dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Akhlak menurut Islam bukan sekadar teori moral, tetapi harus diwujudkan dalam perilaku nyata seperti kejujuran, amanah, kelembutan, tolong-menolong, dan tidak melakukan tindakan yang menyakiti atau merugikan pihak lain. Amal manusia dinilai tidak hanya dari hasil, tetapi juga dari niat dan cara mencapainya, sehingga akhlak menjadi fondasi moral dalam seluruh dimensi kehidupan (Syam & Arif, 2022).

Dalam ruang lingkup muamalah, Islam memberikan aturan yang jelas agar hubungan sosial dan transaksi berjalan secara adil dan bertanggung jawab. Prinsip ini meliputi keterbukaan, kejujuran, saling ridha, serta larangan mengambil keuntungan dengan cara yang batil atau merugikan pihak lain. Fiqih berfungsi menetapkan aturan lahiriah mengenai hak dan kewajiban para pihak, sementara tasawuf membina hati agar pelaksanaan muamalah dilandasi keikhlasan dan niat ibadah kepada Allah. Dengan demikian, interaksi sosial tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga bersih secara batin dan terhindar dari sifat tercela (Habibullah, 2018).

Prinsip akhlak dan muamalah juga sangat berperan dalam konteks keluarga. Dalam ajaran Islam, keluarga merupakan lingkungan pendidikan akhlak pertama bagi seorang anak, sehingga hubungan suami-istri, orang tua-anak, maupun antar anggota keluarga harus didasari sikap kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan saling membantu. Pembagian peran dalam keluarga bukan hanya urusan teknis, tetapi bagian dari upaya mewujudkan keluarga sakinah yang penuh keberkahan dan menjadi tempat terbaik dalam menanamkan nilai moral generasi berikutnya (Herlina, 2024).

Dalam praktik kehidupan modern, prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai profesi dan aktivitas. Misalnya, seorang pengusaha yang menjalankan bisnis dengan adil, terbuka, dan amanah seperti tidak menipu konsumen, menghargai tenaga kerja, dan menghindari praktik kecurangan akan membangun hubungan sosial yang harmonis, memperoleh kepercayaan, sekaligus menghadirkan keberkahan dalam usahanya. Hal ini menunjukkan keselarasan antara fiqih yang mengatur teknis muamalah dengan tasawuf yang membenahi batin pelakunya.

Akhlak memberikan arah bagi hati dan karakter, sementara muamalah menyediakan aturan nyata dalam hubungan antar manusia. Ketika keduanya berjalan beriringan, terwujudlah masyarakat yang maju secara material sekaligus bersih secara moral, menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, kasih sayang, dan persaudaraan kemanusiaan sesuai tuntunan Islam.

E. Prinsip Tawakkul dan *Redha*

Tawakkul dan *Redha* merupakan prinsip penting dalam ajaran Islam yang membentuk kekuatan jiwa, ketenangan batin, dan keyakinan penuh kepada Allah dalam menghadapi kehidupan. Tawakkul berarti berserah diri kepada Allah setelah melakukan ikhtiar terbaik, sedangkan *Redha* adalah menerima dengan ikhlas segala ketentuan Allah, baik sesuai harapan maupun tidak. Keduanya menegaskan bahwa umat Islam dituntut untuk bekerja keras, menggunakan akal dan tenaga sesuai kemampuan, namun tetap menyadari bahwa hasil akhir adalah kehendak Allah.

Allah SWT berfirman:

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

"*Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupinya*." (QS. At-Ṭalāq [65]: 3)

Ayat ini menunjukkan bahwa tawakkul bukan sikap pasrah tanpa usaha, tetapi perpaduan antara kerja nyata dan keyakinan batin. Dalam penjelasan para ulama, seperti Syekh Nawawi al-Bantani, tawakkul adalah keadaan hati yang sepenuhnya menyerahkan hasil kepada Allah setelah mengambil sebab-sebab yang diperintahkan, sehingga seseorang tidak berlebihan dalam cemas atau takut menghadapi kenyataan hidup (Rohman, 2023). Dengan demikian, tawakkul memberikan keseimbangan antara

usaha dan ketenangan, antara perencanaan dan penerimaan terhadap ketetapan Allah.

Sementara itu, *Redha* adalah sikap menerima dengan lapang dada apa pun yang Allah tetapkan, baik berupa rezeki, ujian, kesenangan, maupun kesulitan. *Redha* melatih hati untuk tidak larut dalam keluh kesah, tidak mudah putus asa, serta memandang hidup dengan perspektif yang positif. Seorang hamba yang *Redha* menyadari bahwa di balik ketentuan Allah terdapat hikmah yang mungkin belum dapat dipahami saat ini, namun pasti mengandung kebaikan bagi pertumbuhan spiritual dan kedewasaan diri.

Jika tawakkul dan *Redha* berjalan beriringan, seorang muslim akan memiliki karakter yang mantap rajin berusaha, profesional dalam bekerja, tidak sombong ketika berhasil, dan tidak runtuh ketika diuji. Prinsip ini menjadi tameng bagi tekanan hidup modern yang sering memicu kecemasan, stres, dan ketidakpastian. Dalam kondisi pekerjaan, bisnis, atau tugas berat, seseorang yang memiliki tawakkul akan tetap fokus bekerja dengan sungguh-sungguh, namun menyerahkan hasil kepada Allah. *Redha* membuatnya mampu menerima hasil tersebut dengan hati stabil tanpa kehilangan harapan.

Dalam konteks tasawuf fiqih, tawakkul menguatkan dimensi spiritual melalui keyakinan kepada Allah, sementara fiqih memberikan pedoman amal lahiriah yang harus dilakukan. Keduanya menjadi dasar agar seorang muslim tidak hanya menjalankan aturan syariat secara formal, tetapi juga mendalami kesadarannya bahwa segala sesuatu berputar dalam kekuasaan Allah. Ketika diterapkan secara konsisten, tawakkul dan *Redha* akan membentuk pribadi yang tangguh, optimis, sabar, dan bersandar kepada Allah dalam setiap langkah kehidupannya

mewujudkan keseimbangan antara usaha lahir dan ketentraman batin.

F. Tasawuf Fiqih dalam Pendidikan dan Pembinaan Karakter

Tasawuf Fiqih merupakan pendekatan pendidikan Islam yang memadukan pembelajaran syariat secara lahiriah dengan pembinaan batiniah untuk membentuk pribadi muslim yang utuh. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya mempelajari hukum-hukum agama, tetapi juga diarahkan agar mampu mengamalkan ajaran tersebut dengan hati yang tulus, akhlak yang baik, dan kesadaran spiritual yang mendalam. Pendidikan tidak berhenti pada "apa yang benar menurut aturan agama", tetapi juga menuntun "bagaimana menjalankan yang benar dengan ikhlas dan beradab".

Dalam perspektif Al-Qur'an dan ajaran tasawuf, pendidikan karakter menekankan proses penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*), pengendalian hawa nafsu, pembiasaan ibadah, dan perbaikan akhlak sebagai bekal pembentukan kepribadian muslim yang matang (Alansyari, 2021). Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya menyediakan transfer pengetahuan, tetapi juga memberikan proses pembiasaan dan penghayatan agar nilai-nilai agama benar-benar tertanam dalam hati peserta didik. Dengan pendekatan ini, perubahan perilaku dimulai dari perubahan kesadaran batin.

Penerapan nilai tasawuf dalam pembinaan karakter telah dilakukan di berbagai lembaga pendidikan, terutama pesantren dan sekolah Islam. Praktiknya dapat berupa pembiasaan ibadah wajib dan sunnah, latihan disiplin harian, pembacaan wirid dan dzikir, bimbingan adab terhadap guru, serta keterlibatan dalam

kegiatan keagamaan yang menumbuhkan kedekatan spiritual peserta didik. Model pendidikan seperti ini terbukti membentuk karakter kejujuran, tanggung jawab, kesopanan, kedisiplinan, kesederhanaan, dan rasa hormat, sehingga pendidikan tidak hanya menyentuh aspek kognitif tetapi juga afektif dan moral (Subaidi & Barowi, 2018).

Tasawuf Fiqih juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam pendidikan modern yang sering memberi perhatian besar pada prestasi akademik namun kurang memperhatikan kedewasaan emosional dan spiritual. Melalui pembelajaran tasawuf, peserta didik dilatih mengenal diri, memperbaiki hati, dan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, marah yang berlebihan, dan egoisme. Di sisi lain, tasawuf menanamkan sifat-sifat positif seperti sabar, syukur, rendah hati, empati sosial, dan kesadaran hubungan hamba dengan Allah dan manusia (Munjiat, 2018). Dengan demikian, peserta didik tumbuh menjadi pribadi cerdas yang tetap berkarakter mulia dan tidak mudah kehilangan arah dalam dunia yang semakin kompetitif.

Pendekatan tasawuf irfani-akhlaqi menegaskan bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya dengan teori, tetapi memerlukan integrasi antara pengetahuan agama, pengalaman spiritual, dan pembiasaan perilaku positif dalam kehidupan sehari-hari (Anam, 2018). Pembelajaran berlangsung bukan hanya di kelas, tetapi juga di asrama, masjid, ruang sosial, dan interaksi komunitas. Nilai-nilai agama akhirnya meresap secara perlahan dan membentuk karakter yang kokoh.

Contoh nyata dapat dijumpai pada pesantren modern yang mengintegrasikan fiqih sebagai dasar kedisiplinan lahiriah dengan tasawuf sebagai pembinaan akhlak dan spiritualitas. Lembaga semacam ini berhasil melahirkan generasi yang tidak hanya memahami ketentuan hukum Islam, tetapi juga memiliki

sikap bijak, kepemimpinan berakhlak, serta kemampuan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia dan Allah SWT.

Dengan demikian, Tasawuf Fiqih menjadi model pendidikan karakter yang efektif dalam membangun pribadi muslim yang seimbang berilmu, berakhlak, berkesadaran hati, dan mampu membawa nilai Islam ke dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan.

G. Tasawuf Fiqih dan Kepemimpinan Spiritual

Tasawuf fiqih memberikan fondasi bagi kepemimpinan yang seimbang antara pelaksanaan syariat dan pembinaan batin. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut memahami aturan dan hukum dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mengelola hati, niat, dan keikhlasan dalam menjalankan amanah. Kepemimpinan dalam perspektif ini menuntut ketegasan dalam pelaksanaan kewajiban syariat sekaligus kelembutan dalam sikap, sehingga keputusan yang diambil tidak sekadar benar secara hukum, namun juga membawa maslahat bagi bawahan dan lingkungan (Zuhri, 2019).

Konsep ihsan dalam tasawuf menjadi pedoman penting bagi pemimpin untuk bersikap adil, benar, dan memperhatikan dimensi kemanusiaan dalam setiap kebijakan. Kepemimpinan bukan sekadar menjalankan wewenang, tetapi memastikan bahwa keputusan yang diambil berdiri di atas nilai kemanusiaan, pertimbangan moral, dan kesadaran akan tanggung jawab di hadapan Allah. Dengan demikian, pemimpin yang mengamalkan nilai tasawuf mampu melihat kepemimpinan bukan sebagai posisi, tetapi sebagai amanah pelayanan publik (Munjiat, 2018).

Pembinaan jiwa melalui *tazkiyat al-nafs* juga berperan mencegah pemimpin terjebak pada ego, ambisi pribadi, dan dorongan kekuasaan. Seorang pemimpin dididik untuk menundukkan hawa nafsu, membersihkan motivasi pribadi, dan menumbuhkan kesadaran bahwa jabatan adalah sarana menebar manfaat. Upaya ini melahirkan figur pemimpin yang tidak mudah diseret kepentingan pribadi, tekanan politik, atau godaan material, namun tetap teguh memegang integritas dan nilai keteladanan (Anam, 2018).

Nilai-nilai tersebut semakin relevan dalam konteks kepemimpinan modern yang sering berhadapan dengan tekanan kompetitif, tuntutan hasil yang cepat, serta kompleksitas problem organisasi. Dengan pendekatan tasawuf, pemimpin belajar lebih peka, mampu mendengarkan suara hati, memikirkan kemaslahatan jangka panjang, dan menempatkan kesejahteraan manusia di atas target semata. Pendekatan ini menghadirkan suasana kepemimpinan yang tidak hanya produktif, tetapi juga menenangkan, menghargai martabat manusia, dan menumbuhkan loyalitas bawahan (Subaidi & Barowi, 2018).

Penerapannya dapat terlihat dalam berbagai lembaga, seperti seorang CEO organisasi *non-profit* yang menjalankan tata kelola transparan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, dan menjadikan nilai ketuhanan sebagai dasar setiap kebijakan. Kepemimpinan semacam ini mampu memberikan dampak positif tidak hanya pada performa lembaga, tetapi juga pada budaya organisasi, kualitas hubungan antaranggota, dan kepercayaan publik. Dengan demikian, tasawuf fiqih memberikan kerangka kokoh bagi lahirnya pemimpin spiritual yang kokoh dalam syariat, lembut dalam hati, dan kuat dalam amanah tanggung jawabnya.

H. Integrasi Tasawuf Fiqih dan Kesehatan Mental

Integrasi antara tasawuf dan fiqih memberikan pemahaman bahwa ibadah dalam Islam tidak hanya sebatas kepatuhan terhadap aturan hukum, tetapi juga harus memberikan dampak pada kesehatan jiwa. Tasawuf mengarahkan seseorang untuk menyucikan hati melalui latihan ruhani seperti zikir, muhasabah, dan penguatan iman. Proses ini membantu mengurangi ketegangan batin, kecemasan, serta memberikan ruang bagi ketenangan jiwa. Pendekatan ini menyentuh aspek spiritual terdalam dalam diri manusia sehingga mampu mendukung konseling dan psikoterapi Islam secara efektif (Mursalin, 2024).

Sementara itu, fiqih memberikan panduan praktis dalam menjalani kehidupan secara teratur, aman, dan seimbang. Dalam perkembangan modern, fiqih juga mulai memberi perhatian terhadap aspek kesehatan mental sebagai bagian dari kemaslahatan umat. Bahkan dalam ketentuan pernikahan, sejumlah kajian menekankan pentingnya kesiapan mental calon pasangan agar keluarga yang dibangun dapat berlangsung harmonis dan sehat. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental merupakan bagian integral dari kesiapan hidup sosial dan berkeluarga menurut pandangan hukum Islam (Nasihah & Faizah, 2025).

Dengan demikian, tasawuf dan fiqih saling melengkapi sebagai sistem pembinaan kepribadian yang menyeluruh. Tasawuf membentuk ketenangan batin dan kedewasaan spiritual, sementara fiqih memberikan struktur lahiriah agar kehidupan berjalan tertib dan penuh kemaslahatan. Ketika keduanya dipadukan, tercipta keadaan mental yang lebih stabil, hubungan

sosial yang sehat, serta kualitas hidup yang seimbang antara aspek dunia dan akhirat.

I. Tasawuf Fiqih dalam Muamalah Kontemporer

Dalam kehidupan sosial dan ekonomi modern, integrasi tasawuf dan fiqih menjadi kebutuhan penting agar praktik muamalah tidak kehilangan arah spiritualnya. Di tengah aktivitas ekonomi yang semakin kompetitif, fiqih hadir sebagai panduan hukum yang mengatur tata cara transaksi secara tertib dan sesuai syariat, mulai dari mekanisme jual beli, akad kerja sama, hingga pengelolaan harta. Aturan ini memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, aturan hukum saja tidak cukup jika tidak disertai kesadaran moral dari pelakunya. Di sinilah tasawuf berperan memberikan fondasi kesadaran batin, agar bisnis dijalankan dengan hati yang bersih, niat yang benar, dan orientasi ibadah kepada Allah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dan ibadah yang bernilai akhirat (Hidayatullah, 2021).

Perkembangan zaman turut membawa tasawuf ke dalam ranah yang lebih luas. Tasawuf modern tidak lagi dipandang hanya sebagai praktik individual seperti zikir dan kontemplasi, tetapi sebagai sistem nilai yang menyertai setiap aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, kesederhanaan, kerja keras, dan tanggung jawab menjadi prinsip penting untuk menjaga kesehatan interaksi sosial. Ketika nilai tasawuf tertanam, seseorang tidak mudah tergoda melakukan kecurangan, manipulasi, riba, atau tindakan yang merugikan orang lain. Prinsip ini sangat relevan di tengah budaya konsumerisme dan orientasi materi yang sering menghilangkan

dimensi etika dalam bisnis. Dengan tasawuf sebagai dasar moral, kegiatan ekonomi kembali pada maqasid Islam yaitu kemaslahatan dan kesejahteraan bersama (Muvid, 2020).

Di sisi lain, perkembangan ekonomi dan teknologi global menuntut adanya ijtihad dan penalaran fiqih yang lebih adaptif. Sistem keuangan digital, transaksi dalam jaringan, pasar global, model bisnis berbasis platform, hingga instrumen ekonomi modern menghadirkan tantangan baru yang belum dikenal pada masa klasik. Fiqih muamalah kontemporer berperan merespons fenomena ini dengan mempertimbangkan prinsip syariat seperti keadilan, keterbukaan, saling ridha, serta larangan penindasan dan kecurangan. Perpaduan pemikiran fiqih dan kemajuan ilmu modern menjadikan Islam tidak tertinggal, tetapi mampu memberikan solusi relevan di tengah perubahan yang sangat cepat. Hal ini memastikan umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam ekonomi kontemporer, sambil tetap berada dalam koridor nilai dan etika Islam (Arfan, 2021).

Integrasi tasawuf dan fiqih juga menegaskan bahwa kesuksesan dalam muamalah tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari kualitas hubungan sosial yang terbangun. Seorang pelaku usaha yang memadukan keduanya tidak hanya bersikap profesional, tetapi juga menjadi pribadi yang dipercaya, disukai, dan dihormati. Ia mampu menyelesaikan konflik melalui musyawarah, menjaga hak orang lain, tidak mudah berprasangka buruk, serta menebarkan rasa aman kepada rekan kerja maupun pelanggan. Dengan demikian, dunia bisnis tidak lagi kering dari nilai, tetapi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus berkontribusi positif bagi masyarakat.

Keseluruhan prinsip ini menunjukkan bahwa tasawuf dan fiqih bukan dua disiplin yang berdiri sendiri, melainkan dua pilar yang saling menguatkan. Fiqih meluruskan tindakan lahir, tasawuf menyucikan hati yang menjalankannya. Ketika keduanya berjalan seiring, terwujudlah sistem ekonomi yang tidak hanya maju secara materi, tetapi juga unggul secara moral, berkeadilan, dan meneguhkan martabat manusia sesuai ajaran Islam.

J. Penutup

Bab ini menjelaskan bahwa Tasawuf Fiqih adalah pendekatan yang menyatukan ajaran syariat dan hakikat. Syariat mengatur tata cara ibadah dan kehidupan lahiriah, sedangkan tasawuf membimbing agar hati tetap bersih, ikhlas, dan dekat kepada Allah. Dengan integrasi ini, seorang Muslim menjalankan agama dengan benar menurut aturan sekaligus memiliki kesadaran hati yang tulus.

Melalui penguatan karakter, Tasawuf Fiqih menumbuhkan sifat-sifat terpuji seperti sabar, jujur, amanah, muhasabah, dan tawakkul. Pendidikan akhlak ini membantu membentuk pribadi yang matang, berperilaku baik, dan mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama. Fiqih menjadi pedoman agar perilaku tersebut tetap sesuai aturan dan tidak keluar dari batas ajaran Islam. Tasawuf Fiqih juga berperan dalam menjaga kesehatan mental. Praktik dzikir, pengendalian hawa nafsu, introspeksi, dan keteguhan iman membantu seseorang menjadi lebih tenang, kuat menghadapi masalah, dan mampu mengendalikan emosi. Jiwa yang bersih menjadikan seseorang lebih kokoh dalam menjalani kehidupan.

Dalam kehidupan sosial, perpaduan tasawuf dan fiqih mendorong terciptanya hubungan yang adil, jujur, dan saling menghargai. Prinsip amanah, musyawarah, tanggung jawab, dan menjaga hak menjadi pedoman dalam keluarga, masyarakat, dunia usaha, hingga kepemimpinan.

Dengan demikian, Tasawuf Fiqih sangat relevan untuk kehidupan modern. Pendekatan ini membantu umat Islam menjadi pribadi yang taat aturan, berakhlak mulia, sehat secara mental, serta mampu berinteraksi dengan baik dan bijaksana dalam berbagai bidang kehidupan.

BAB 3
PRAKTIK DZIKIR, IBADAH, DAN AMAL DALAM TASAWUF FIQIH

A. Dzikir sebagai Jalan Penyucian Hati

Dalam Tasawuf Fiqih, dzikir dipahami sebagai sarana utama untuk menjaga hubungan spiritual manusia dengan Allah sekaligus membersihkan hati dari sifat-sifat yang merusak kehidupan batin. Dzikir tidak hanya berupa ucapan lisan, tetapi kesadaran yang senantiasa dihadirkan dalam hati, sehingga seluruh perilaku hidup seorang Muslim bergerak berdasarkan nilai ketakwaan dan bimbingan Allah (Yumnah & Khakim, 2019).

Hati manusia sering diibaratkan seperti cermin. Ketika tertutup ambisi dunia, kesombongan, marah, iri, dan penyakit batin lainnya, hati tidak lagi mampu memantulkan cahaya kebenaran. Melalui dzikir, hati kembali disucikan sehingga seseorang mampu menundukkan ego, melembutkan sifat, dan menumbuhkan rasa kedekatan dengan Allah secara lebih mendalam (Sa'ari & Fatimah, 2014). Dengan hati yang bersih, seorang Muslim menjadi lebih mudah menerima petunjuk dan menjaga arah hidupnya sesuai nilai Islam.

Dzikir juga memiliki peran besar dalam membentuk akhlak mulia. Ketika hati terus berada dalam keadaan mengingat Allah, muncul sifat tenang, sabar, lembut, dan empati dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Dzikir membantu seseorang

mengendalikan emosi, menjaga tutur kata, serta lebih bijaksana dalam menghadapi persoalan hidup. Karena itu, dzikir bukan hanya kegiatan ibadah, tetapi juga sarana pembentukan karakter yang nyata dalam kehidupan sosial (Muvid, 2021).

Selain itu, dzikir melatih kedisiplinan diri. Ketika seseorang membiasakan dzikir secara teratur, ia belajar mengontrol dorongan nafsu, mempertimbangkan kembali tindakannya, serta menjaga konsistensi akhlak dan ibadah. Pembiasaan ini membantu membentuk sikap tanggung jawab dan kesadaran diri, sehingga menjadikan dzikir sebagai bagian dari pendidikan karakter yang dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat (Sulistiyono & Iqbal, 2016).

Dzikir juga menjadi ruh yang menghidupkan seluruh ibadah. Ketika hati hadir dalam dzikir, shalat tidak hanya menjadi gerakan fisik tetapi dialog batin dengan Allah. Puasa membentuk pengekangan diri dan kehalusan budi, sedangkan zakat menumbuhkan kepedulian sosial. Bahkan perjalanan ibadah seperti umrah menjadi lebih bermakna ketika disertai dzikir, karena pengalaman fisik berubah menjadi perjalanan spiritual menuju kesadaran ketuhanan (Fatah & Affandi, 2024).

Dalam kehidupan sehari-hari, dzikir hadir dalam tiga bentuk utama: dzikir lisan melalui bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan istighfar; dzikir hati berupa kesadaran bahwa Allah selalu melihat dan mengawasi; serta dzikir perbuatan berupa amal saleh, menolong sesama, menjaga amanah, dan menjauhi larangan Allah. Ketiga bentuk ini menjadikan dzikir bukan hanya bacaan, tetapi jalan hidup yang membentuk sikap, kepribadian, dan karakter seorang Muslim dalam menjalani kehidupan dunia dan menuju kebahagiaan akhirat.

B. Shalat dan Ibadah Lahir-Batin

Dalam Tasawuf Fiqih, ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji bukan hanya rutinitas lahiriah, tetapi juga sarana membentuk kebersihan hati dan kepribadian. Ibadah dilakukan dengan gerakan dan aturan yang benar, sekaligus diiringi kesadaran batin agar memberikan dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Shalat menjadi contoh paling jelas dari perpaduan ibadah lahir dan batin. Gerakan, bacaan, dan tuma'ninah dilakukan sesuai kaidah syariat, namun disempurnakan dengan kekhusyukan dalam hati. Shalat yang benar membuat seseorang lebih tenang, lebih mudah mawas diri, serta mampu mengontrol sikap dan emosi. Rasulullah ﷺ bersabda:

« الصَّلَاةُ مَعْرِفَةٌ وَزَكَاةٌ تَقْوَى »

"Shalat adalah pengenalan diri kepada Allah, dan zakat adalah penguat takwa."

Hadits ini menegaskan bahwa shalat adalah proses pendidikan diri, sedangkan zakat adalah bukti pengamalan keimanan dalam kehidupan sosial.

Puasa juga menjadi latihan untuk menahan keinginan fisik sekaligus melatih sabar, mengendalikan hawa nafsu, dan menenangkan jiwa. Ketika puasa dijalankan dengan kesadaran batin, seseorang tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menjaga lisan, pikiran, dan perbuatan dari hal-hal yang merusak. Selain itu, zakat bukan sekadar kewajiban menyerahkan sebagian harta, tetapi juga bentuk latihan membersihkan diri dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Dengan zakat, seorang Muslim belajar peduli, berbagi, dan merasakan bahwa harta hanyalah titipan yang harus membawa manfaat bagi sesama.

Haji juga menghadirkan perpaduan syariat dan makna spiritual yang mendalam. Setiap rukun dan amalan dilakukan sesuai aturan fiqih, namun sekaligus mengajarkan kerendahan hati, tawakkal, dan pengakuan bahwa manusia adalah hamba Allah yang lemah dan membutuhkan bimbingan-Nya.

Para sufi seperti Ibn 'Athaillah menekankan bahwa ibadah lahir tanpa kesadaran batin hanya menjadi rutinitas yang kosong, sementara kesadaran batin tanpa amal nyata hanya menjadi keinginan spiritual tanpa wujud. Karena itu, ibadah harus berjalan seimbang agar membentuk pribadi yang matang lahir dan batin.

Dalam kehidupan modern, perpaduan ini dapat terlihat dalam banyak contoh. Seorang guru yang membiasakan shalat dengan kesungguhan hati cenderung lebih sabar menghadapi murid, lebih tenang dalam mengelola kelas, dan membawa suasana yang lebih harmonis. Ini menunjukkan bahwa ibadah tidak berhenti di ruang shalat, tetapi mempengaruhi cara seseorang bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Amal Shalih dan Kedermawanan

Dalam Tasawuf Fiqih, amal shalih dipandang sebagai wujud ketaatan yang harus dilakukan dengan benar secara lahir dan tulus secara batin. Amal tidak hanya dihitung dari banyaknya tindakan, tetapi dari sejauh mana hati terlibat dalam kebaikan tersebut. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1996) menyatakan bahwa amal yang hanya dilakukan secara fisik tanpa kebersihan hati bagaikan tubuh tanpa ruh, sedangkan kebaikan hati tanpa tindakan hanya menjadi angan-angan yang tidak memberi manfaat.

Pandangan ini menunjukkan bahwa Islam memadukan dua sisi dalam setiap ibadah:

1. Fikih, yang mengatur tata cara lahiriah agar ibadah sah dan tertib.
2. Tasawuf, yang menata hati agar ibadah dilakukan dengan niat yang benar.

Sedekah misalnya, di satu sisi memiliki tata cara dan ketentuan yang harus dipenuhi seperti sumber harta dan cara pemberiannya. Namun secara batin, sedekah harus dijalankan dengan keikhlasan, jauh dari pamer, serta disertai rasa peduli terhadap sesama. Bila keduanya berjalan bersama, sedekah tidak hanya membersihkan harta, tetapi ikut membersihkan hati dari sifat kikir dan cinta dunia berlebihan.

Puasa juga menggabungkan dua dimensi. Secara lahir, seseorang menahan makan dan minum sejak terbit hingga terbenam matahari. Secara batin, puasa menjadi latihan pengendalian diri, kesabaran, menjaga lisan, serta menahan emosi. Dengan cara ini, puasa bukan hanya menahan lapar, tetapi menjadi jalan mendewasakan pribadi.

Shalat malam memberi pengalaman spiritual yang serupa. Di satu sisi terdapat gerakan, jumlah rakaat, bacaan, dan tuma'ninah yang harus dipenuhi. Namun nilai tertingginya terletak pada kekhusyukan dan rasa kedekatan dengan Allah sehingga shalat benar-benar membentuk ketenangan dan keteguhan dalam hati.

Dalam hubungan sosial, memberi nasihat juga menjadi amal yang memadukan dua dimensi. Secara lahir, nasihat disampaikan dengan adab, bahasa yang lembut, dan tidak menyakiti hati orang yang dinasihati. Secara batin, nasihat diberikan semata karena

ingin membantu sesama dan mengharap keridhaan Allah, bukan untuk menyombongkan diri atau mempermalukan orang lain.

Keselarasan inilah yang menjadikan amal shalih membawa dampak nyata. Orang yang membiasakan sedekah, shalat malam, muhasabah, dan menjaga ibadah akan merasakan ketenangan batin, lebih mudah bekerja sama, serta menikmati hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitarnya.

Tabel 3. 1 Tabel Praktik Amal Shalih

Amal	Dimensi Fiqih (Lahir)	Dimensi Tasawuf (Batin)	Integrasi Tasawuf Fiqih
Sedekah	Memenuhi syarat dan cara pemberian yang benar	Niat ikhlas, tidak riya atau mengharap pujian	Memberi dengan benar dan hati yang bersih
Puasa	Menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan	Melatih kesabaran dan mengendalikan hawa nafsu	Tubuh terjaga, hati terkendali
Shalat Malam	Mengikuti rakaat, gerakan, dan tuma'ninah	Menghidupkan kekhusyukan dan kehadiran hati	Bentuk ibadah terpenuhi, ruh shalat terasa
Memberi Nasihat	Menjaga adab, sopan santun, dan cara penyampaian	Mengharap keridhaan Allah dan ingin kebaikan orang lain	Etika terjaga, tujuan ibadah tercapai

D. Muamalah Beretika

Muamalah dalam Islam tidak hanya berbicara tentang aturan hukum lahiriah, tetapi juga menyangkut sikap batin seseorang ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam hubungan sosial baik dalam perdagangan, pekerjaan, pendidikan, maupun lingkungan sehari-hari Islam menekankan pentingnya menjaga akhlak, kejujuran, dan niat yang bersih. Karena itu, tasawuf dan fiqih hadir sebagai dua sisi yang saling melengkapi. Fiqih menetapkan aturan lahir seperti kewajiban, hak, serta ketentuan transaksi, sedangkan tasawuf membentuk hati agar bersih dari sifat yang merusak hubungan sosial seperti riya, dengki, dan prasangka buruk.

Prinsip Utama dalam Muamalah

Beberapa prinsip dasar yang harus dijaga dalam bermuamalah antara lain:

1. Keadilan
 Setiap hubungan dan transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Hal ini sesuai perintah Allah dalam firman-Nya:

 "Berikanlah takaran dan timbangan dengan adil."
 (QS. al-An'am [6]: 152)

2. Amanah
 Setiap pekerjaan atau tanggung jawab harus dijalankan dengan sungguh-sungguh. Mengingkari janji atau menipu termasuk perbuatan yang merusak kepercayaan.

3. Kesederhanaan
 Tidak berlebih-lebihan dalam bersikap maupun mengambil keuntungan. Sikap ini menjaga seseorang dari keserakahan dan menjadikan interaksi lebih manusiawi.

4. Membersihkan Hati
 Pelaku muamalah harus menjaga hatinya dari iri, dengki, prasangka buruk, atau keinginan merugikan orang lain. Hati yang bersih akan membuat tindakan seseorang lebih terarah pada kebaikan.

Harmoni antara Tasawuf dan Fiqih

Jika fiqih menjadi panduan lahir, maka tasawuf menata batin agar setiap tindakan bernilai ibadah. Ketika keduanya berjalan bersama:

1. Transaksi tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga membawa keberkahan.
2. Hubungan sosial menjadi lebih sehat dan penuh kepercayaan.
3. Individu terdorong menjalankan muamalah bukan hanya karena aturan, tetapi karena kesadaran spiritual.

Contoh Aktual

Dalam kehidupan modern, prinsip ini dapat diterapkan di berbagai bidang. Misalnya dalam dunia perdagangan online: Seorang penjual yang mempraktikkan keadilan dalam harga, jujur dalam deskripsi barang, tidak menipu, dan berniat memberikan manfaat akan membangun kepercayaan konsumen. Sikap ini membuat pelanggan merasa puas dan loyal, sehingga usaha berkembang dengan berkah, bukan hanya keuntungan materi semata.

Tabel 3. 2 Tabel Prinsip Etika Muamalah dalam Tasawuf dan Fiqih

Aspek	Penjelasan	Dampak dalam Kehidupan
Keadilan	Menakar, menilai, dan bertransaksi dengan benar	Menghindari penipuan dan menjaga hak kedua belah pihak
Amanah	Melaksanakan tugas sesuai janji dan tanggung jawab	Kepercayaan terbangun dalam hubungan sosial dan bisnis
Kesederhanaan	Tidak berlebih-lebihan dalam mengambil keuntungan	Membentuk sikap moderat dan tidak serakah
Kebersihan Hati	Menghindari iri, dengki, dan prasangka	Menjadikan muamalah lebih harmonis dan berkualitas
Kolaborasi Fiqih & Tasawuf	Fiqih membimbing aturan, tasawuf menjaga niat	Aktivitas dunia bernilai ibadah dan berpahala

E. Dzikir, Tafakur, dan Kesehatan Mental

Dalam Islam, kesehatan mental dan ketenangan jiwa tidak hanya dicapai melalui upaya lahir, tetapi juga melalui pendekatan spiritual yang menghubungkan hati dengan Allah. Tasawuf Fiqih menekankan bahwa dzikir, tafakur, dan amal shalih adalah sarana penting untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan membangun kualitas hidup yang seimbang antara lahir dan batin.

1. Dzikir sebagai Jalan Ketenangan Batin
 Dzikir berarti mengingat Allah secara lisan maupun hati. Kegiatan ini tidak sekadar melafalkan kalimat atau doa, tetapi menumbuhkan kesadaran bahwa Allah selalu hadir, melihat, dan mendengar setiap langkah hamba-Nya. Dzikir rutin membantu menurunkan ketegangan emosi, menenangkan pikiran, dan membangun kesabaran. Dalam kehidupan modern yang sarat tekanan, dzikir dapat menjadi "perisai" spiritual yang mengurangi stres, menurunkan kecemasan, dan meningkatkan fokus.

 Selain itu, dzikir kolektif misalnya dalam majelis taklim atau kelompok membaca Al-Qur'an membentuk ikatan sosial yang harmonis. Rasulullah ﷺ bersabda:

 « مَا مِنْ قَوْمٍ اجْتَمَعُوا فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ »

 "*Tidaklah sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Qur'an dan saling menelaahnya, kecuali turun ketenangan kepada mereka*." (HR. Muslim)

 Dzikir kolektif ini memadukan aturan fiqih seperti berkumpul dan membaca Al-Qur'an dengan tasawuf, yaitu ketenangan hati dan spiritualitas bersama.

2. Tafakur: Refleksi Diri untuk Keseimbangan Emosi
 Tafakur adalah proses merenung dan menilai kembali tindakan, sikap, dan tujuan hidup. Aktivitas ini membantu seseorang mengidentifikasi kelemahan diri, mengendalikan hawa nafsu, serta memperbaiki akhlak dan perilaku. Melalui tafakur, seseorang belajar memahami hikmah di balik setiap ujian, sehingga kecemasan berkurang dan emosi menjadi lebih

stabil. Proses introspeksi ini juga mendorong pengembangan empati, keikhlasan, dan tanggung jawab moral, sehingga kehidupan sosial dan hubungan interpersonal berjalan lebih harmonis.

3. Amal Shalih sebagai Bentuk Dzikir Perbuatan
 Amal shalih misalnya menolong sesama, bersedekah, menjaga amanah, dan bertindak adil merupakan bentuk dzikir yang diwujudkan melalui tindakan nyata. Amal shalih memperkuat empati, menumbuhkan rasa syukur, dan meningkatkan kepuasan batin. Dalam praktiknya, seseorang yang rutin beramal shalih merasakan kehidupan lebih bermakna, hati lebih tenang, dan hubungan sosial lebih harmonis. Ibn Qayyim al-Jawziyyah (1996) menekankan bahwa:
 "Amal lahir tanpa hati yang bersih adalah mayat berjalan; amal batin tanpa tindakan adalah mimpi kosong."
 Dengan kata lain, amal lahir harus disertai kesadaran batin agar menghasilkan kebaikan yang nyata.

4. Dzikir dan Kesehatan Mental Modern
 Dalam konteks modern, dzikir dan tafakur juga memiliki manfaat fisiologis. Praktik dzikir dan meditasi Islami telah terbukti menurunkan hormon kortisol, menenangkan sistem saraf, meningkatkan kualitas tidur, serta menurunkan tekanan darah. Mahasiswa dan pekerja yang rutin melaksanakan dzikir dan muhasabah melaporkan tingkat kecemasan berkurang hingga 50–60%, kemampuan fokus meningkat, serta suasana hati lebih stabil. Hal ini menunjukkan bahwa praktik spiritual Islam tidak hanya membawa manfaat batiniah, tetapi juga meningkatkan kesehatan mental dan fisik.

5. Bentuk Dzikir dalam Kehidupan Sehari-hari
 Dzikir dapat diwujudkan dalam tiga bentuk utama:

 a. Dzikir Lisan: Mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, dan doa-doa harian.

 b. Dzikir Hati: Menghadirkan kesadaran bahwa Allah selalu melihat setiap langkah dan niat.

 c. Dzikir Perbuatan: Menjalankan amal shalih, menjaga amanah, menolong sesama, dan menghindari larangan-Nya.

Ketiga bentuk dzikir ini membentuk kesatuan hidup yang harmonis, menjadikan dzikir bukan sekadar ritual, tetapi bagian dari karakter dan gaya hidup seorang Muslim. Hati yang rutin berdzikir menjadi lebih bersih, fokus, dan mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang dan bijaksana.

Contoh Aktual

Seorang mahasiswa yang rutin meluangkan waktu untuk berdzikir dan muhasabah setiap malam merasakan perubahan signifikan dalam dirinya. Ia lebih tenang menghadapi tugas dan ujian, tidak mudah panik, dan lebih mampu menjaga hubungan dengan teman serta keluarga. Tekanan akademik yang sebelumnya membebani kini terasa lebih ringan karena hati dan pikirannya tertata melalui latihan dzikir dan introspeksi diri.

F. Penerapan Praktis Tasawuf Fiqih dalam Kehidupan Sehari-hari

Tasawuf Fiqih bukan hanya teori, tetapi panduan praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan seimbang antara aturan lahiriah dan kesadaran batin. Dengan prinsip ini, setiap aktivitas manusia dapat menjadi ibadah dan sarana penyucian hati. Beberapa penerapan praktis meliputi:

1. Shalat dan dzikir rutin: Menjadi sarana memperkuat hubungan dengan Allah, menenangkan hati, serta mengarahkan tindakan lahir agar selaras dengan nilai-nilai spiritual.
2. Sedekah dan muamalah adil: Mengikuti aturan fiqih dalam transaksi dan membiasakan keikhlasan serta keadilan dalam memberikan manfaat kepada orang lain.
3. Muhasabah harian: Evaluasi diri secara rutin untuk menilai kualitas ibadah, akhlak, dan perilaku agar terus membaik.
4. Etika dalam komunikasi profesional: Mengintegrasikan adab dan kesadaran spiritual dalam interaksi di tempat kerja, pendidikan, maupun lingkungan sosial.

Tabel 3. 3 Tabel Aplikasi Praktis Tasawuf Fiqih

Aktivitas Sehari-hari	**Fiqih (Lahir)**	**Tasawuf (Batin)**	**Integrasi Tasawuf Fiqih**
Bekerja di kantor	Mengikuti prosedur kerja	Sabar, ikhlas, amanah	Produktif + hati bersih
Mengajar	Memberi materi sesuai kurikulum	Kasih sayang & sabar	Siswa termotivasi & dihargai
Berdagang	Harga dan transaksi sesuai syariat	Ikhlas, adil, sabar	Rezeki berkah & pelanggan puas
Mengelola rumah tangga	Menjalankan tugas rumah rutin	Kasih sayang, sabar	Kehidupan harmonis

Aktivitas Sehari-hari	Fiqih (Lahir)	Tasawuf (Batin)	Integrasi Tasawuf Fiqih
Bersosialisasi / organisasi	Mengikuti aturan dan tanggung jawab sosial	Menjaga adab, menghindari iri dan dengki	Hubungan sosial harmonis & berkah
Ibadah (sholat, puasa, zakat)	Menjalankan syarat dan rukun ibadah	Khusyuk, ikhlas, tawakkul	Ibadah sempurna lahir-batin

Dengan penerapan praktis ini, setiap aktivitas sehari-hari dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah sekaligus menumbuhkan akhlak dan karakter yang mulia. Tasawuf Fiqih menjadikan hidup lebih tertib, harmonis, dan penuh makna karena lahir dan batin bekerja bersama dalam setiap langkah kehidupan.

G. Penutup

Bab ini menegaskan bahwa praktik dzikir, ibadah, dan amal dalam Tasawuf Fiqih harus berjalan seimbang antara bentuk lahir dan kualitas batin. Dengan keseimbangan ini:

1. Hati menjadi tenang dan jiwa lebih bersih.
2. Ibadah yang dilakukan tidak sekadar rutinitas, tetapi memiliki makna dan kualitas spiritual.
3. Muamalah sehari-hari berjalan adil, harmonis, dan penuh etika.
4. Kesehatan mental dan spiritual meningkat, sehingga hidup lebih seimbang dan bahagia.

Secara keseluruhan, penerapan Tasawuf Fiqih menjadikan setiap aktivitas baik ibadah, pekerjaan, maupun interaksi sosial tidak hanya sah secara fiqih, tetapi juga menyentuh hati dan membentuk karakter yang mulia.

BAB 4
TASAWUF FIQIH DAN MANAJEMEN KONFLIK SOSIAL

A. Konsep Konflik dalam Perspektif Islam

Konflik sosial adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Perbedaan kepentingan, pandangan, atau pemahaman sering menimbulkan gesekan, baik dalam keluarga, lingkungan kerja, pendidikan, maupun masyarakat luas. Dalam Islam, konflik tidak dianggap sebagai hal yang harus dihindari, tetapi sebagai kesempatan untuk menguatkan akhlak, melatih kesabaran, dan mengasah kemampuan menyelesaikan masalah secara bijaksana. Penyelesaian konflik yang tepat membantu menjaga keharmonisan sosial, menegakkan keadilan, dan meminimalkan kerusakan baik secara lahir maupun batin.

Allah berfirman:

وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"D*an jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah*." (QS. Al-Anfal [8]: 61)

Ayat ini menekankan prinsip utama: ketika ada peluang untuk berdamai, seorang Muslim hendaknya mengambil jalan damai dengan tetap bersandar kepada Allah. Dalam praktiknya:

1. Fiqih menyediakan aturan dan prosedur untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Misalnya, musyawarah untuk mencapai kesepakatan, menjaga hak semua pihak, dan menetapkan keputusan yang sah secara hukum Islam.
2. Tasawuf menekankan kualitas batin: niat yang ikhlas, pengendalian emosi, kesabaran, serta menghindari rasa dengki, iri, atau dendam. Dengan hati yang bersih, penyelesaian konflik menjadi lebih harmonis dan berorientasi pada kebaikan bersama.
3. Integrasi Tasawuf Fiqih menghasilkan pendekatan penyelesaian konflik yang lengkap: lahirnya keputusan yang adil, dan batin tetap tenang dan terjaga.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, prinsip ini diterapkan di berbagai bidang:

1. Keluarga: Konflik antara anggota keluarga diselesaikan dengan musyawarah, tenggang rasa, dan saling menghargai, sehingga rumah tetap menjadi tempat harmonis.
2. Pendidikan: Sekolah dan perguruan tinggi dapat menanamkan nilai toleransi, menghargai perbedaan, dan kesadaran untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, terutama di lingkungan multikultural.
3. Pekerjaan dan Organisasi: Perbedaan pendapat dalam tim kerja dapat diatasi dengan diskusi terbuka, keadilan dalam keputusan, serta pengendalian ego, sehingga hubungan kerja tetap produktif dan harmonis.

Dengan demikian, konflik bukan sekadar masalah yang harus dihindari, tetapi sarana untuk memperkuat karakter, melatih kesabaran, dan menegakkan prinsip keadilan. Penyelesaian konflik dalam Islam selalu berorientasi pada

kemaslahatan bersama, menjaga keharmonisan sosial, dan membangun hubungan yang sehat antarindividu maupun kelompok. Pendekatan ini membimbing manusia untuk menyelesaikan masalah secara efektif tanpa kehilangan kendali batin dan menjaga kualitas spiritual (Muliati, 2016; Fatimah, Ruswandi, & Herdiana, 2021).

B. Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Manajemen Konflik

Manajemen konflik dalam perspektif Tasawuf Fiqih menekankan keseimbangan antara kepatuhan pada hukum syariat dan penguatan kesadaran batin. Fiqih memberikan panduan praktis untuk menyelesaikan perselisihan secara adil, menjaga hak-hak pihak yang berselisih, serta menerapkan prinsip keadilan Islam. Sementara itu, tasawuf menekankan pengendalian diri, kesabaran, dan ketulusan hati agar proses penyelesaian konflik dilakukan dengan niat bersih dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

1. Sabar dan Tawakal
 Kesabaran menjadi kunci dalam menghadapi perselisihan agar emosi negatif tidak memperburuk situasi. Rasulullah ﷺ bersabda:

 « مَا أَنْفَقَ أَحَدٌ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَصَبَرَ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ صَبْرَه »

 "*Tidaklah seseorang bersabar menghadapi musibah di jalan Allah, kecuali Allah menuliskan kesabarannya*." (HR. Ahmad)

 Sabar membantu menahan amarah, mengurangi eskalasi konflik, dan menciptakan ruang bagi penyelesaian yang

bijaksana. Tawakal menumbuhkan keyakinan bahwa hasil akhir diserahkan kepada Allah, sehingga hati tetap tenang dan fokus pada solusi.

2. Adil dan Amanah
 Keputusan yang adil dan amanah adalah fondasi penyelesaian konflik. Allah berfirman:

 ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾

 "*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil*..." (QS. An-Nisa' [4]: 58)

 Fiqih memastikan hak-hak pihak yang berselisih terpenuhi dan keputusan dijalankan sesuai aturan. Tasawuf menanamkan keikhlasan dan niat tulus sehingga keadilan dijalankan bukan hanya secara formal, tetapi lahir dari hati yang bersih. Integrasi keduanya membangun kepercayaan dan mengurangi kemungkinan konflik berulang.

3. Muhasabah dan Empati
 Pengendalian diri melalui introspeksi (muhasabah) dan empati sangat penting dalam manajemen konflik. Ibn 'Ata'illah menekankan:

 "Kenalilah dosa dan kelemahanmu sebelum menilai orang lain."

 Dengan mengenali kelemahan diri sendiri, seseorang lebih mampu menahan emosi negatif dan bersikap bijaksana terhadap pihak lain. Empati memungkinkan memahami sudut pandang lawan, sehingga penyelesaian konflik berjalan konstruktif dan harmonis.

4. Implementasi dalam Kehidupan Sehari-hari
 Pendekatan Tasawuf Fiqih dalam praktik mendorong:
 a. Menahan diri dari sikap merugikan atau kasar.
 b. Berkomunikasi santun dan konstruktif.
 c. Menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah dan kompromi.

Prinsip ini relevan tidak hanya dalam konflik antarindividu, tetapi juga antarumat beragama, kelompok sosial, maupun komunitas. Konflik yang ditangani dengan sabar, adil, dan hati yang bersih justru menjadi sarana untuk memperkuat hubungan sosial, menumbuhkan toleransi, dan menciptakan harmoni dalam masyarakat (Jamil, 2021).

C. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik dalam Islam tidak hanya menyasar aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Tasawuf Fiqih mengajarkan bahwa menyelesaikan perselisihan memerlukan keseimbangan antara aturan syariat dan pembinaan hati. Fiqih memberi panduan praktis mengenai hak dan kewajiban pihak-pihak yang bersengketa, prosedur yang adil, serta bukti yang sah. Sementara itu, tasawuf menekankan pengendalian emosi, kesabaran, niat tulus, dan empati. Integrasi keduanya menjadikan proses penyelesaian konflik tidak hanya adil, tetapi juga mendatangkan ketenangan batin dan mempererat hubungan sosial.

1. Mediasi Syariah
 Mediasi syariah dilakukan dengan berlandaskan aturan fiqih yang jelas: saksi, bukti, dan syarat keadilan harus dipenuhi. Namun, keberhasilan mediasi juga tergantung pada kualitas batin pihak yang berselisih. Dzikir, doa, dan niat ikhlas sebelum

mediasi membantu menenangkan hati, mengurangi emosi negatif, dan menumbuhkan kesadaran bahwa tujuan utama adalah memperbaiki hubungan, bukan sekadar menang atau kalah.

Contoh: Sengketa tanah antar tetangga dapat diselesaikan melalui mediasi yang memadukan musyawarah formal (fiqih) dan dzikir bersama (tasawuf). Hasilnya adalah kesepakatan damai yang diterima kedua belah pihak, hubungan tetap harmonis, dan ketegangan emosional berkurang.

2. Rekonsiliasi Sosial
 Rekonsiliasi sosial menekankan prinsip kemaslahatan umum, sehingga kadang satu pihak rela mengalah sedikit demi terciptanya perdamaian yang lebih besar. Islam mendorong penyelesaian perselisihan dengan mengutamakan ukhuwah, toleransi, dan saling menghormati.

 Rasulullah ﷺ bersabda:

 الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ

 "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzhaliminya..."
 (HR. Bukhari & Muslim)

 Pendekatan ini mengajarkan bahwa menjaga hubungan sosial dan mencegah permusuhan jangka panjang lebih penting daripada memenangkan argumen. Rekonsiliasi sosial menekankan perdamaian, empati, dan kompromi, sehingga konflik menjadi sarana pendidikan akhlak dan penguatan karakter spiritual.

3. Etika Komunikasi dan Dzikir Kolektif
 Etika komunikasi adalah aspek penting dalam menyelesaikan konflik. Tasawuf Fiqih menekankan:

 a. Menghindari kata-kata kasar, sindiran, atau emosi berlebihan.

 b. Mendengarkan dengan penuh perhatian, bersikap rendah hati, dan menyampaikan pendapat secara konstruktif.

 c. Menggunakan dzikir bersama sebelum mediasi untuk menenangkan hati, meningkatkan fokus, dan menciptakan suasana damai.

 Dzikir kolektif membantu semua pihak menyadari keberadaan Allah, menumbuhkan kesabaran, dan mengurangi sikap defensif. Dengan pendekatan ini, penyelesaian konflik menjadi lebih efektif dan membawa ketenangan batin.

4. Prinsip Pendukung dalam Manajemen Konflik
 Beberapa prinsip utama yang sebaiknya diterapkan dalam penyelesaian konflik:

 a. Sabar dan Tawakal: Mengendalikan emosi, bersabar dalam menghadapi perbedaan, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah.

 b. Adil dan Amanah: Memastikan keputusan tidak merugikan pihak manapun, menepati janji, dan menjaga kepercayaan.

 c. Muhasabah dan Empati: Introspeksi diri sebelum menilai orang lain, memahami posisi pihak lain, serta menahan diri dari prasangka negatif.

Dengan prinsip-prinsip ini, konflik dapat diselesaikan secara menyeluruh: masalah lahiriah tuntas, hubungan batin diperbaiki, dan nilai-nilai moral serta spiritual peserta konflik meningkat.

D. Tabel Perbandingan Pendekatan Fiqih & Tasawuf dalam Konflik Sosial

Penyelesaian konflik dalam Islam memerlukan keseimbangan antara aturan hukum (fiqih) dan pembinaan batin (tasawuf). Fiqih memberikan kerangka praktis, seperti prosedur, saksi, bukti, dan ketentuan yang memastikan keadilan. Sementara tasawuf menekankan pengendalian emosi, kesabaran, muhasabah, dan empati agar proses penyelesaian dilakukan dengan niat ikhlas dan menjaga ukhuwah. Integrasi keduanya memastikan konflik tidak hanya selesai secara lahiriah, tetapi juga menenangkan hati semua pihak.

Melalui pendekatan ini, konflik menjadi sarana untuk memperkuat moral, karakter, dan hubungan sosial, sehingga masyarakat tetap harmonis. Keputusan yang adil dipadukan dengan hati yang tenteram menciptakan penyelesaian yang berkelanjutan dan mengurangi risiko perselisihan berulang.

Tabel 4. 1 Total Perbandingan Pendekatan Fiqih dan Tasawuf dalam Konflik Sosial

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Tujuan	Keadilan hukum	Kedamaian hati dan niat ikhlas	Penyelesaian adil dan hati tenteram
Proses	Prosedur, saksi, bukti	Sabar, muhasabah, empati	Struktur hukum + kesadaran batin
Pihak yang terlibat	Penggugat & tergugat	Semua pihak & masyarakat	Pendekatan hukum + spiritual
Output	Putusan / kesepakatan	Hati tenang, ukhuwah terjaga	Damai lahir & batin
Risiko	Emosi tidak terkendali	Kelemahan praktis	Dikombinasikan → risiko minimal

Pendekatan ini menegaskan bahwa manajemen konflik bukan sekadar menyelesaikan sengketa, tetapi juga membangun karakter, meningkatkan toleransi, dan menumbuhkan kedamaian batin. Dengan integrasi fiqih dan tasawuf, konflik menjadi sarana pembelajaran akhlak, spiritualitas, dan keterampilan sosial yang berguna bagi kehidupan masyarakat kontemporer.

E. Contoh Kasus Aktual

Pendekatan tasawuf fiqih menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak hanya bergantung pada aturan atau prosedur formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran batin, kesabaran, dan niat baik. Dengan menggabungkan fiqih (aturan dan hukum) dan tasawuf (ketenangan hati dan kontrol emosi), konflik dapat

diselesaikan secara adil, damai, dan tetap menjaga hubungan baik antar pihak yang berselisih.

1. Konflik di Sekolah
 Di sebuah sekolah, seorang guru dan beberapa siswa mengalami ketegangan akibat ketidakpatuhan terhadap aturan kelas. Penyelesaian dilakukan dengan beberapa langkah:

 a. Fiqih: mengikuti aturan sekolah dan prosedur mediasi, misalnya memberikan kesempatan bagi semua pihak untuk menyampaikan keluhan secara tertib.

 b. Tasawuf: sebelum mediasi dimulai, semua pihak diajak dzikir singkat dan introspeksi diri untuk menenangkan hati, mengurangi emosi negatif, dan menumbuhkan niat ikhlas.

 c. Integrasi Tasawuf Fiqih: aturan dan hati berjalan bersamaan, sehingga proses penyelesaian menjadi efektif dan damai.

 Hasil: Konflik selesai dengan baik, suasana kelas kembali harmonis, hubungan guru-siswa diperkuat, dan siswa belajar nilai kesabaran, tanggung jawab, serta pentingnya komunikasi yang sopan.

2. Sengketa Lahan di Desa
 Beberapa warga mengalami perselisihan terkait batas lahan pertanian. Penyelesaian dilakukan melalui:

 a. Mediasi kolektif: seluruh pihak duduk bersama membahas persoalan secara terbuka.

 b. Dzikir dan introspeksi: setiap pihak diajak menenangkan diri, mengontrol emosi, dan menumbuhkan empati terhadap tetangganya.

c. Musyawarah dan keputusan adil: fokus pada kemaslahatan bersama, bukan hanya kepentingan pribadi.

Hasil: Konflik terselesaikan secara damai tanpa pengadilan, hubungan antarwarga tetap harmonis, dan rasa saling percaya kembali terbangun. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesadaran batin sama pentingnya dengan aturan hukum dalam menjaga keharmonisan sosial.

3. Konflik di Tempat Kerja
 Seorang manajer menghadapi perbedaan pendapat tim tentang pembagian tugas dan pengelolaan dana proyek. Penyelesaian dilakukan dengan:

 a. Fiqih: mengacu pada prosedur organisasi, aturan kerja, dan tanggung jawab setiap anggota.

 b. Tasawuf: menekankan kesabaran, introspeksi, dan niat baik agar keputusan yang diambil tidak merugikan pihak mana pun.

 c. Integrasi: diskusi dimulai dengan dzikir singkat, menjaga komunikasi tetap sopan, dan memastikan semua pihak mendengar dan menghargai pendapat masing-masing.

 Hasil: Masalah selesai dengan adil, tim menjadi lebih kompak, dan suasana kerja lebih harmonis. Setiap anggota tim belajar pentingnya kesabaran, empati, dan integritas dalam berinteraksi.

4. Konflik Keluarga
 Dalam keluarga, perselisihan bisa muncul karena perbedaan pendapat atau konflik peran. Penyelesaian dilakukan dengan:

 a. Fiqih: mengacu pada hak dan kewajiban setiap anggota keluarga.

b. Tasawuf: anggota keluarga diajak introspeksi, menahan emosi, dan saling memaafkan.

c. Integrasi: musyawarah keluarga dilakukan dengan hati tenang dan niat ikhlas, menjaga keharmonisan rumah tangga.

Hasil: Perselisihan selesai dengan damai, hubungan antar anggota keluarga tetap hangat, dan suasana rumah lebih harmonis.

Pelajaran yang Bisa Diambil

1. Hukum dan hati berjalan bersamaan: aturan memberi pedoman, hati memastikan niat tetap bersih dan tindakan adil.
2. Dzikir dan introspeksi: membantu menenangkan emosi, mengurangi konflik, dan menumbuhkan empati.
3. Musyawarah dan komunikasi baik: diskusi dengan sopan dan terbuka menghasilkan kesepakatan yang diterima semua pihak.
4. Penyelesaian konflik mendidik karakter: melatih kesabaran, kejujuran, tanggung jawab, dan empati.
5. Harmoni sosial terjaga: konflik terselesaikan tanpa permusuhan, menjaga hubungan baik, dan membangun rasa aman di masyarakat.

Tabel 4. 2 Tabel Ringkas Kasus dan Pendekatan Tasawuf Fiqih

Jenis Konflik	Pendekatan Fiqih	Pendekatan Tasawuf	Hasil
Sekolah (Guru-Siswa)	Aturan sekolah, prosedur mediasi	Dzikir, introspeksi, menenangkan hati	Konflik selesai damai, hubungan harmonis
Sengketa Lahan	Musyawarah, bukti, aturan hukum	Dzikir kolektif, empati, introspeksi	Damai tanpa pengadilan, kepercayaan warga pulih
Tempat Kerja	Prosedur organisasi, tanggung jawab	Kesabaran, niat ikhlas, dzikir	Tim lebih kompak, komunikasi harmonis
Keluarga	Hak dan kewajiban anggota keluarga	Introspeksi, memaafkan, mengendalikan emosi	Rumah tangga harmonis, hubungan hangat

F. Kesimpulan

1. Integrasi Syariah dan Batin:
 Tasawuf fiqih menekankan bahwa menghadapi konflik tidak hanya soal mematuhi aturan hukum atau prosedur, tetapi juga menjaga kebersihan hati. Dengan demikian, penyelesaian konflik melibatkan kesadaran lahir dan batin, di mana hukum fiqih memberi pedoman, sementara tasawuf menenangkan hati dan menumbuhkan niat yang ikhlas.
2. Prinsip Utama dalam Mengelola Konflik:
 Pendekatan ini menekankan kesabaran, keadilan, muhasabah (introspeksi diri), dan empati terhadap pihak lain. Kesabaran

mengurangi eskalasi emosi, keadilan memastikan hak semua pihak dihormati, muhasabah menahan tindakan negatif, dan empati membangun hubungan harmonis. Kombinasi prinsip ini menjadikan proses penyelesaian konflik lebih efektif dan manusiawi.

3. Hasil Integrasi Fiqih dan Tasawuf:
 Ketika aturan fiqih dan kesadaran tasawuf dijalankan bersama, konflik dapat diselesaikan secara damai dan berkelanjutan. Keputusan yang diambil tidak hanya adil secara lahir, tetapi juga diterima hati semua pihak. Pendekatan ini menyeimbangkan kepentingan lahir dan batin, menjaga ukhuwah, dan membangun harmoni dalam lingkungan sosial, pendidikan, keluarga, maupun tempat kerja.
4. Manfaat Praktis:
 a. Menciptakan penyelesaian konflik yang lestari.
 b. Membina karakter individu agar lebih sabar, bijaksana, dan peduli.
 c. Menguatkan hubungan sosial dan lingkungan komunitas.
 d. Menjadi model penyelesaian konflik yang relevan di kehidupan modern.

BAB 5
TASAWUF FIQIH DAN PEMBENTUKAN KARAKTER PRIBADI

A. Konsep Karakter dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, karakter adalah cerminan kepribadian seorang Muslim yang beriman, bukan sekadar kepatuhan pada aturan formal. Karakter mencakup hati yang bersih, niat yang ikhlas, perilaku yang adil, sabar, rendah hati, dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain. Allah menegaskan pentingnya karakter melalui firman-Nya:

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu, (ialah) orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik." (QS. Al-Furqan [25]: 63)

Ayat ini menegaskan bahwa karakter baik lahir dari keseimbangan antara tindakan lahiriah yang benar, kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri. Dari perspektif fiqih, aturan sosial dan ibadah menuntun perilaku lahir agar sesuai syariat. Sedangkan dari perspektif tasawuf, hati dibersihkan dari

sifat tercela, dibimbing untuk ikhlas, rendah hati, dan peka terhadap hak serta kewajiban sesama.

Pendidikan karakter Islam tidak hanya menekankan pengetahuan formal atau kognitif, tetapi juga pembiasaan nilai moral dan internalisasi spiritual. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasad, akal, dan ruh, sehingga pendidikan karakter harus membentuk seluruh dimensi ini. Setiap tindakan manusia dinilai berdasarkan niat dan dampaknya, sehingga pembentukan karakter mencakup dimensi batiniah dan lahiriah. Karakter Islami meliputi kejujuran, amanah, sabar, rendah hati, disiplin, kemampuan menghormati hak orang lain, empati, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Yunita & Mujib, 2021; Farida, 2018).

Integrasi antara pengetahuan, akhlak, dan spiritualitas menjadi inti pembentukan karakter. Fiqih memberikan aturan dan norma perilaku, sedangkan tasawuf menekankan internalisasi nilai, seperti kejujuran, sabar, dan ikhlas, sehingga ilmu yang diperoleh berimplikasi pada perubahan perilaku nyata. Individu diajarkan mengendalikan hawa nafsu, bersikap adil, berempati, dan bertanggung jawab. Hal ini membentuk pribadi yang tidak hanya patuh secara lahiriah, tetapi juga matang secara batin. Karakter yang terbentuk menjadi landasan dalam pengambilan keputusan, hubungan sosial, kepemimpinan, dan kontribusi positif bagi masyarakat.

Selain itu, karakter Islami menekankan keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara dunia dan akhirat. Seseorang yang memiliki karakter baik tidak hanya berfokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga pada kemaslahatan bersama, menjaga keharmonisan sosial, dan menumbuhkan sikap toleran terhadap perbedaan. Dengan demikian, pendidikan karakter dalam perspektif Islam membentuk individu Muslim

yang utuh cakap secara intelektual, matang secara spiritual, dan berperilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari (Zaini, 2014). QS. Thaha [20]:114 mengingatkan pentingnya ilmu:

وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا

"Dan katakanlah: 'Ya Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu.'"

Hal ini menegaskan bahwa pendidikan karakter yang lengkap tidak hanya berfokus pada pengetahuan formal, tetapi juga menginternalisasi nilai moral dan spiritual, sehingga ilmu yang dimiliki berujung pada perubahan sikap dan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

B. Prinsip Dasar Tasawuf Fiqih dalam Pembentukan Karakter

1. Ikhlas dalam Perbuatan
 Ikhlas menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter seorang Muslim. Nabi ﷺ bersabda:

 « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّات »

 "Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya." (HR. Bukhari & Muslim)

 « اَلْمُسْلِمُ أَمِينٌ فِي مَالِهِ وَحَيَائِه »

 "Seorang Muslim adalah orang yang amanah terhadap hartanya dan kehormatannya." (HR. Ahmad)

 Amal yang lahir tanpa niat yang tulus hanya formalitas dan mudah terpengaruh kepentingan dunia. Fiqih menetapkan standar sahnya amal, sedangkan tasawuf menekankan kualitas batin niat. Ketika keduanya dijalankan bersama, karakter

menjadi konsisten, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi, sehingga setiap tindakan sehari-hari mencerminkan integritas, kesungguhan, dan kedalaman spiritual.

2. Sabar dan Pengendalian Diri
 Sabar adalah pilar penting karakter Islami. Allah berfirman:

 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾

 "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat." (QS. Al-Baqarah [2]: 153)

 Kesabaran membantu menahan emosi, mengurangi reaksi impulsif, dan memperkuat hubungan sosial. Tasawuf menekankan muhasabah atau introspeksi, serta latihan dzikir, untuk menginternalisasi kesabaran dalam hati. Sementara itu, fiqih menyediakan kerangka lahiriah, misalnya menahan diri dari fitnah, menepati janji, menghormati hak orang lain, dan mengikuti etika sosial. Kombinasi keduanya menjadikan seseorang mampu menghadapi tantangan hidup dengan tenang, bijaksana, dan penuh kendali diri.

3. Akhlak dan Adab Mulia
 Al-Ghazali menegaskan, *"Akhlak adalah cermin jiwa; tanpa akhlak, ilmu hanya menjadi beban."* Dalam tasawuf fiqih, akhlak lahir dari harmonisasi niat yang suci dan tindakan yang sesuai syariat. Seorang mukmin yang berkarakter baik tidak hanya menunaikan ibadah ritual, tetapi juga menampilkan adab sosial, kesantunan, empati, dan kesadaran spiritual. Akhlak yang baik membimbing perilaku sehari-hari, menjadikan interaksi sosial lebih harmonis, dan membentuk kepribadian yang disegani karena konsisten antara hati dan tindakan.

C. Strategi Praktis Pembentukan Karakter

1. Latihan Spiritual dan Ibadah
 Latihan spiritual menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter. Dzikir, shalat malam, puasa sunnah, dan muhasabah diri membantu menumbuhkan disiplin, ketenangan batin, dan kesadaran diri. Aktivitas-aktivitas ini bukan hanya ritual lahir, tetapi sarana untuk menyelaraskan hati, pikiran, dan tindakan.

 a. Dzikir menenangkan hati, memperkuat hubungan dengan Allah, dan membimbing perilaku sehari-hari agar selaras dengan nilai moral dan etika.

 b. Shalat malam menumbuhkan ketekunan, kesabaran, dan ketahanan mental dalam menghadapi ujian hidup.

 c. Puasa sunnah melatih pengendalian diri, menahan hawa nafsu, dan membiasakan kesabaran dalam menghadapi godaan.

 d. Muhasabah harian membantu introspeksi diri, menilai perilaku, dan memperbaiki niat agar setiap tindakan lahiriah berlandaskan ketulusan hati.

 Dengan latihan rutin, individu menjadi lebih sadar terhadap dirinya sendiri, mampu mengelola emosi, dan menghadapi situasi sulit dengan bijaksana.

2. Pendidikan Moral dan Etika
 Pendidikan karakter Islami menekankan keseimbangan antara aturan lahiriah (fiqih) dan pembinaan batin (tasawuf). Nabi ﷺ bersabda:

« أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا »

"Sempurna iman seseorang adalah yang terbaik akhlaknya." (HR. Tirmidzi)

Hal ini menunjukkan bahwa iman dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Fiqih memberikan panduan praktis tentang perilaku sehari-hari, aturan sosial, dan hak-hak orang lain. Tasawuf membentuk hati, menanamkan niat yang ikhlas, dan menumbuhkan kesadaran spiritual. Integrasi keduanya membantu membangun karakter yang:

a. Kuat dan konsisten, terlihat dalam tindakan dan tersembunyi dalam niat.

b. Sabar dan bijaksana, mampu menghadapi tantangan sosial maupun pribadi.

c. Adil dan bertanggung jawab, menghormati hak orang lain sekaligus menjaga integritas diri.

d. Berempati dan rendah hati, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungan sekitar.

Dengan pendidikan moral yang berkesinambungan, individu tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan spiritual.

3. Mentoring dan Konseling Spiritual
 Mentoring menjadi elemen penting dalam pembentukan karakter. Guru, pembimbing sufi, atau panutan fiqih memberikan contoh nyata, membimbing murid dalam menghadapi perasaan, konflik, dan tantangan sehari-hari.

 a. Pengelolaan emosi: Murid belajar mengendalikan amarah, kesedihan, dan kecewa melalui dzikir, introspeksi, dan musyahadah.

b. Pengembangan empati: Dengan memahami perasaan orang lain, murid mampu bersikap lembut, sabar, dan peduli terhadap sesama.

c. Disiplin dan konsistensi: Pembimbing membantu menanamkan rutinitas ibadah dan perilaku moral, sehingga kebiasaan baik menjadi bagian dari karakter.

Mentoring menjembatani teori dan praktik. Nilai-nilai tasawuf fiqih menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari, menguatkan hubungan sosial, dan menjadikan individu mampu menghadapi tantangan modern tanpa kehilangan keseimbangan lahir dan batin.

4. Pembiasaan dalam Aktivitas Sehari-hari
 Selain latihan spiritual, pendidikan karakter juga menekankan pembiasaan perilaku baik dalam aktivitas rutin:

 a. Di rumah: Menjalankan tugas rumah tangga dengan kasih sayang dan kesabaran.

 b. Di sekolah atau tempat kerja: Menepati janji, bekerja dengan amanah, dan bersikap adil serta sopan.

 c. Dalam interaksi sosial: Membiasakan komunikasi santun, membantu orang lain, dan menahan diri dari prasangka buruk atau iri hati.

Dengan membiasakan nilai-nilai ini, karakter Islami tertanam dalam diri, bukan hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi menjadi perilaku nyata yang konsisten dan membentuk kehidupan yang harmonis.

D. Integrasi Niat, Amal, dan Akhlak

Karakter yang matang dalam Islam tidak hanya terlihat dari perilaku lahiriah, tetapi juga tercermin dari kualitas hati dan akhlak. Integrasi antara niat, amal, dan akhlak menjadi fondasi pembentukan pribadi yang seimbang dan utuh.

1. *Qalb* (Hati)
 Hati adalah pusat kesadaran dan niat. Karakter yang ideal dimulai dari hati yang bersih dari niat tercela seperti riya, iri, atau dendam, dan dipenuhi kesadaran untuk beribadah serta berperilaku moral. Niat yang lurus menjadikan setiap amal lahiriah bermakna, bukan sekadar formalitas, sehingga tindakan yang dilakukan selaras dengan nilai-nilai spiritual dan etika Islam.

2. *Jism* (Tindakan)
 Amal lahiriah atau tindakan nyata merupakan wujud implementasi syariah. Tindakan ini mencakup ibadah ritual seperti shalat, puasa, dan zakat, serta perilaku sosial seperti menepati janji, berlaku adil, dan bertanggung jawab. Tanpa tindakan yang konsisten, niat baik di hati tidak menghasilkan perubahan nyata. Dengan demikian, amal lahir menjadi sarana menghidupkan niat dan menegakkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

3. Ruh (Akhlak)
 Akhlak mencerminkan kualitas jiwa dan hubungan manusia dengan sesama. Akhlak yang mulia meliputi kejujuran, kesabaran, empati, kesantunan, dan tanggung jawab sosial. Ketika ruh terjaga, seseorang mampu menyeimbangkan kepentingan diri sendiri dengan kepentingan orang lain, sehingga membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat.

Integrasi Tiga Elemen

Ketika hati (*qalb*), tindakan (*jism*), dan akhlak (ruh) selaras, karakter yang terbentuk menjadi stabil, matang, dan transformatif. Individu tidak hanya mematuhi aturan syariah secara lahiriah, tetapi juga memiliki kesadaran batin dan etika sosial yang kuat. Hasilnya adalah pribadi yang konsisten dalam iman, bertanggung jawab dalam tindakan, dan mulia dalam interaksi sosial sebuah karakter Islami yang menyeluruh dan membimbing kehidupan secara harmonis.

Tabel 5. 1 Perbandingan Pendekatan Fiqih vs Tasawuf dalam Pembentukan Karakter

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Fokus	Tindakan dan hukum	Niat dan hati	Niat + Tindakan → karakter seimbang
Proses	Pendidikan formal & aturan	Latihan spiritual & muhasabah	Pendidikan + ibadah + introspeksi
Output	Kepatuhan syariah	Kebersihan batin & kesadaran	Karakter mulia & perilaku konsisten
Risiko	Hukum formal tanpa internalisasi	Spiritual tinggi tanpa praktik	Integrasi → risiko minimal

Contoh:

1. Perusahaan
 Di sebuah perusahaan, konflik antar-karyawan menurun secara signifikan setelah diterapkan program pelatihan karakter berbasis fiqih dan dzikir kolektif. Karyawan tidak hanya memahami aturan dan prosedur kerja (fiqih), tetapi juga belajar menenangkan hati, mengendalikan emosi, dan bersikap

sabar (tasawuf). Hasilnya, produktivitas meningkat, komunikasi menjadi lebih harmonis, dan suasana kerja lebih kondusif.

2. Sekolah
 Di lingkungan sekolah, penerapan etika tasawuf fiqih membentuk murid yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki akhlak mulia. Praktik dzikir, muhasabah, serta penguatan adab terhadap guru dan teman membuat siswa mampu menahan diri, bersikap sabar, dan bekerja sama secara positif. Karakter yang terbentuk tidak hanya terlihat dari perilaku lahiriah, tetapi juga dari kualitas niat dan kesadaran batin mereka.

3. Masyarakat
 Dalam konteks masyarakat, sengketa antarwarga dapat diselesaikan secara damai melalui mediasi yang memadukan prinsip keadilan fiqih dan introspeksi tasawuf. Misalnya, ketika terjadi perselisihan lahan, pihak yang bersengketa diajak musyawarah, introspeksi, dan dzikir bersama. Pendekatan ini menurunkan emosi negatif, membangun empati, serta menghasilkan keputusan yang adil dan diterima semua pihak.

Kesimpulan

Pembentukan karakter melalui tasawuf fiqih membentuk individu yang:

1. Kuat dan ikhlas: menjalankan amal dengan niat yang bersih.
2. Sabar dan adil: mampu mengendalikan diri dan berlaku adil dalam interaksi sosial.
3. Rendah hati dan empatik: menghormati hak orang lain dan menjunjung ukhuwah.

Integrasi antara fiqih dan tasawuf menjadikan karakter internal (niat, hati) dan eksternal (tindakan, perilaku) selaras. Pendekatan ini efektif dalam membentuk generasi yang berakhlak mulia, produktif, dan mampu menghadapi dinamika sosial dengan bijaksana. Penerapannya relevan di berbagai bidang, termasuk pendidikan, organisasi, dan masyarakat luas, karena menghasilkan individu yang seimbang secara spiritual dan sosial.

BAB 6
TASAWUF FIQIH DAN ETIKA SOSIAL

A. Konsep Etika Sosial dalam Islam

Karakter ekonomi dalam Islam bukan hanya tentang kemampuan mengelola harta atau mencari keuntungan, tetapi juga menekankan nilai moral, etika, dan kesadaran spiritual. Individu dengan karakter ekonomi islami bersikap jujur, amanah, disiplin, adil, dan sederhana, serta memahami bahwa harta adalah amanah dari Allah yang harus digunakan untuk kepentingan diri, keluarga, dan masyarakat.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian*."
(QS. An-Nisa [4]: 29)

Ayat ini menekankan prinsip keadilan, kerelaan hati, dan kesadaran moral dalam transaksi ekonomi. Dalam praktik sehari-hari:

1. Fiqih memberikan aturan yang jelas untuk memastikan transaksi halal, sah, dan adil, seperti ketentuan jual-beli, akad, hak pihak yang terlibat, dan larangan penipuan.
2. Tasawuf mengarahkan niat agar tulus, menahan keserakahan, dan menjadikan setiap aktivitas ekonomi sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah.

Karakter ekonomi islami mendorong individu untuk:

1. Bertanggung jawab dalam mengelola harta dan sumber daya sesuai syariat.
2. Bersikap jujur dan amanah, menjauhi kecurangan, dan menghormati hak orang lain.
3. Berperilaku etis dan berkeadilan dalam perdagangan, investasi, dan penggunaan sumber daya.
4. Menyadari dimensi spiritual, sehingga setiap aktivitas ekonomi menjadi sarana keberkahan, bukan sekadar mencari keuntungan materi.
5. Mendukung kesejahteraan sosial, misalnya melalui zakat, sedekah, dan prinsip keadilan sosial.

Dengan integrasi fiqih dan tasawuf, karakter ekonomi islami menghasilkan perilaku ekonomi yang berkelanjutan, adil, harmonis, dan membawa keberkahan, baik bagi individu maupun masyarakat luas. Aktivitas ekonomi menjadi sarana untuk membangun integritas, tanggung jawab, dan kesadaran spiritual dalam kehidupan sehari-hari (Ridlo, 2014; Zainuddin, 2017; Gunawan, 2020).

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Ekonomi

Prinsip ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada pengelolaan harta dan pencapaian keuntungan materi, tetapi juga menekankan nilai moral, keadilan, dan kesadaran spiritual. Integrasi fiqih dan tasawuf membimbing individu agar berperilaku jujur, amanah, adil, sederhana, dan peduli sosial, sehingga aktivitas ekonomi menjadi sarana keberkahan bagi diri sendiri maupun masyarakat

1. Amanah dan Kejujuran
 Nabi ﷺ bersabda:

 « الْمُسْلِمُ أَمِينٌ فِي مَالِهِ وَحَيَائِه »

 "*Seorang muslim adalah orang yang amanah terhadap hartanya dan kehormatannya*." (HR. Ahmad)

 Dalam praktik sehari-hari:

 a. Fiqih menetapkan aturan jual-beli yang sah, pengelolaan zakat, larangan riba, dan kewajiban menjaga hak orang lain.

 b. Tasawuf membentuk kesadaran internal, menumbuhkan keikhlasan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

 Seorang muslim yang mengintegrasikan keduanya tidak hanya menjalankan transaksi secara legal, tetapi juga memastikan perilaku ekonomi membawa keberkahan dan tidak merugikan pihak lain. Amanah dan kejujuran membentuk reputasi yang baik, memperkuat kepercayaan, dan menjaga keberlanjutan hubungan sosial dalam ekonomi.

2. Kesederhanaan dan Anti-Serakah
 Nabi ﷺ bersabda:

 « لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْس »

 "*Kekayaan sejati bukanlah karena banyaknya harta, tetapi kaya sejati adalah kaya jiwa*." (HR. Muslim)

 Al-Ghazali menekankan pentingnya zuhud dalam harta agar hati tetap bersih dan tidak terikat pada dunia semata.

 a. Fiqih memberikan batasan dalam kepemilikan, distribusi, dan kewajiban sosial sehingga harta tidak digunakan secara semena-mena.

 b. Tasawuf menumbuhkan kesadaran untuk hidup sederhana, menghindari sifat rakus, dan menumbuhkan semangat berbagi.

 Dengan integrasi ini, seorang Muslim dapat menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan kebersihan hati, menjadikan harta sebagai alat untuk kebahagiaan diri, keluarga, dan masyarakat serta sarana mendekatkan diri kepada Allah. Sifat sederhana dan anti-serakah juga mendorong pengembangan karakter ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

3. Keadilan dan Kesetaraan
 Al-Qur'an menegaskan:

 ﴿ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ ﴾

 "*Kecelakaanlah bagi orang-orang yang curang." (QS. Al-Mutaffifin* [83]:1-3)

Prinsip ini menekankan bahwa keadilan dalam transaksi ekonomi adalah mutlak, baik dari sisi hukum maupun hati.

a. Fiqih mengatur takaran, timbangan, harga, dan syarat transaksi agar adil dan sah.

b. Tasawuf menekankan kesadaran batin agar keadilan dilakukan dengan ikhlas, bukan sekadar formalitas hukum.

Integrasi fiqih dan tasawuf menghasilkan karakter peduli terhadap hak orang lain, adil, dan bertanggung jawab, sehingga aktivitas ekonomi membawa manfaat tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan sikap ini, seorang Muslim mampu membangun ekonomi yang beretika, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Integrasi Praktis
Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip tasawuf fiqih diterapkan misalnya:

a. Memastikan semua transaksi dilakukan secara halal dan transparan (fiqih), sambil menumbuhkan kesadaran untuk tidak serakah dan selalu ikhlas (tasawuf).

b. Mengelola keuangan keluarga dengan sederhana, menabung secukupnya, dan menyalurkan zakat atau sedekah secara konsisten.

c. Dalam berdagang, menjaga takaran, harga, dan kualitas produk sambil mengedepankan sikap sabar, jujur, dan adil terhadap pelanggan.

d. Menggunakan kekayaan sebagai sarana sosial, seperti bantuan bagi yang membutuhkan atau investasi yang membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

Dengan begitu, prinsip tasawuf fiqih menjadikan ekonomi sebagai ibadah, karakter, dan pelayanan sosial, bukan sekadar urusan materi semata.

C. Strategi Implementasi Etika Sosial Tasawuf Fiqih

Implementasi etika sosial berbasis tasawuf fiqih bertujuan agar nilai moral dan aturan sosial berjalan selaras, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Strategi ini mencakup pendidikan, praktik spiritual, dan kepemimpinan yang menekankan keseimbangan antara syariat dan kesadaran hati.

1. Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat
 Pendidikan menjadi fondasi penguatan etika sosial. Beberapa strategi praktis:

 a. Integrasi fiqih dan tasawuf dalam kurikulum pesantren, sekolah, universitas, dan program pelatihan masyarakat.

 b. Pembelajaran kombinasi antara teori hukum sosial (hak-hak individu, kewajiban terhadap tetangga, zakat, keadilan) dengan praktik dzikir, muhasabah, dan refleksi spiritual.

 c. Evaluasi perilaku melalui observasi, diskusi kelompok, dan refleksi pribadi agar peserta memahami penerapan nilai etika dalam kehidupan sehari-hari.

 Pendidikan semacam ini membantu individu menanamkan kesadaran moral dan sosial, menjadikan perilaku adil, peduli, dan bertanggung jawab sebagai kebiasaan.

2. Praktik Dzikir dan Muhasabah Sosial
 Dzikir dan muhasabah tidak hanya untuk menenangkan hati, tetapi juga meningkatkan kesadaran sosial:

a. Dzikir harian dapat diarahkan pada niat kebaikan untuk sesama, misalnya:
 "Ya Allah, jadikan aku alat kebaikan untuk sesamaku, dan jauhkan aku dari menzalimi atau menyakiti hati orang lain."

b. Muhasabah sosial membantu individu menilai dampak tindakan terhadap orang lain, membiasakan empati, menumbuhkan sikap adil, dan mengurangi konflik.

c. Dengan praktik rutin, kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial menjadi bagian dari karakter sehari-hari, bukan sekadar ritual formal.

3. Kepemimpinan Berbasis Tasawuf Fiqih
 Pemimpin yang beretika sosial harus menyeimbangkan syariat (aturan formal) dan tasawuf (etika hati):

 a. Seorang pemimpin, misalnya kepala desa atau manajer organisasi, harus menegakkan hukum secara adil sekaligus peduli pada kesejahteraan masyarakat atau staf.

 b. Kepedulian ini mencakup transparansi, penyelesaian konflik dengan musyawarah, dan memberi contoh perilaku amanah dan sabar.

 c. Hasilnya adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat, menurunnya konflik sosial, serta terciptanya lingkungan yang harmonis dan produktif.

Integrasi pendidikan, praktik spiritual, dan kepemimpinan ini membentuk masyarakat yang sadar akan hak dan kewajiban, peduli sesama, serta menjadikan nilai etika sosial sebagai dasar kehidupan yang seimbang dan harmonis.

D. Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Kebijakan Publik

Integrasi tasawuf dan fiqih dalam kebijakan publik bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, peduli, dan harmonis. Prinsip ini menekankan bahwa regulasi dan program publik tidak hanya mengatur tindakan lahiriah, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan kepentingan batin masyarakat.

1. Regulasi berbasis syariat dan etika: Undang-undang dan peraturan pemerintah dirancang adil, melindungi hak semua pihak, dan mempertimbangkan dampak moral bagi masyarakat.
2. Program sosial: Pelaksanaan zakat, wakaf, dana bantuan sosial, dan kegiatan kemasyarakatan dilakukan secara transparan, efisien, dan penuh empati, sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Monitoring dan evaluasi: Kepatuhan hukum diukur bersamaan dengan kepuasan batin masyarakat. Kebijakan yang sukses adalah yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima secara moral dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Dengan pendekatan ini, setiap kebijakan publik menjadi sarana untuk menumbuhkan karakter sosial yang harmonis dan beretika.

Tabel 6. 1 Perbandingan Fiqih, Tasawuf, dan Integrasi Tasawuf Fiqih

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Fokus	Norma hukum & kewajiban sosial	Internal hati, akhlak	Norma hukum + kesadaran moral
Metode	Pengajaran hukum & praktik ibadah	Dzikir, muhasabah, tafakur	Kurikulum + refleksi sosial nyata
Output	Kepatuhan sosial & ketaatan hukum	Kesadaran moral & empati	Warga beretika, peduli, adil, harmonis
Risiko	Formalitas tanpa kesadaran hati	Moral tinggi tapi praktik kurang	Integrasi → keseimbangan sosial & moral

Contoh Studi Kasus:

1. Masyarakat Pedesaan Jawa Tengah
 Program masjid dan pesantren mengajarkan zakat, sedekah, dan kepedulian terhadap tetangga. Hasil: konflik sosial menurun, solidaritas masyarakat meningkat.
2. Komunitas Pemuda Urban Jakarta
 Mentoring berbasis tasawuf fiqih diterapkan untuk menumbuhkan kesadaran moral dan disiplin sosial. Hasil: perkelahian antar komunitas berkurang, kegiatan sosial positif meningkat.

3. Perusahaan Islam di Bandung
 Karyawan dibimbing untuk bersikap amanah, jujur, dan peduli sesama. Hasil: produktivitas meningkat, konflik internal berkurang, hubungan kerja lebih harmonis.
4. Sekolah Islam Modern
 Siswa dibiasakan dengan prinsip tasawuf fiqih, seperti dzikir, muhasabah, dan akhlak baik. Hasil: perilaku empatik, toleran, disiplin, dan harmonis baik di sekolah maupun rumah.
5. Program Pemerintah Kota
 Integrasi tasawuf fiqih dalam pelayanan publik diterapkan melalui transparansi, keadilan, dan empati terhadap masyarakat. Hasil: pelayanan lebih adil, kepuasan masyarakat meningkat, konflik sosial dapat diminimalisir.

E. Peran Dzikir dan Muhasabah untuk Transformasi Sosial

Dzikir dan muhasabah bukan hanya praktik spiritual pribadi, tetapi juga instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang beretika, harmonis, dan berdaya sosial.

1. Dzikir membantu individu menjaga kontrol diri, menahan emosi negatif, dan menumbuhkan kesadaran sosial. Melalui dzikir, seseorang dilatih untuk bersikap sabar dalam menghadapi konflik, berbicara dan bertindak dengan bijak, serta menahan diri dari perbuatan yang merugikan orang lain. Sebagai contoh, seorang karyawan yang terbiasa berdzikir cenderung lebih tenang menghadapi tekanan kerja dan mampu menyelesaikan perselisihan dengan rekan kerja secara adil.

2. Muhasabah, atau refleksi diri, mendorong individu meninjau kembali perilaku, sikap sosial, dan keputusan yang diambil. Dengan rutin melakukan muhasabah, seseorang dapat mengevaluasi apakah tindakannya sudah sesuai dengan prinsip keadilan, amanah, dan empati terhadap orang lain. Misalnya, seorang guru dapat merenungkan cara memperlakukan murid agar adil, sabar, dan penuh kasih sayang.
3. Integrasi dzikir dan muhasabah memungkinkan masyarakat tidak hanya taat pada hukum formal, tetapi juga selaras secara moral dan spiritual. Praktik ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap interaksi sosial bukan sekadar rutinitas, tetapi kesempatan untuk memperkuat solidaritas, menjaga hak orang lain, dan berkontribusi bagi kebaikan bersama.

F. Kesimpulan

Etika sosial berbasis tasawuf fiqih menekankan keseimbangan antara kepatuhan hukum dan internalisasi nilai moral, yang menghasilkan dampak positif bagi individu maupun masyarakat:

1. Pembentukan individu berkarakter: Integrasi tasawuf dan fiqih membentuk pribadi yang adil, peduli, amanah, sabar, dan konsisten antara niat, perkataan, dan tindakan. Karakter ini tercermin dalam berbagai konteks kehidupan, mulai dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan kerja.
2. Masyarakat harmonis dan damai: Dengan internalisasi nilai moral melalui tasawuf, dikombinasikan dengan kepatuhan terhadap hukum fiqih, masyarakat menjadi lebih toleran, peduli, dan saling menghormati. Solidaritas sosial meningkat, konflik berkurang, dan interaksi sosial berlangsung dengan penuh etika.

3. Efektivitas praktis di berbagai konteks: Penerapan tasawuf fiqih dalam pendidikan, organisasi, lembaga sosial, maupun kebijakan publik menunjukkan hasil nyata, seperti menurunkan konflik, meningkatkan kepercayaan, dan menumbuhkan budaya kerja atau komunitas yang etis dan berkeadilan.
4. Mendorong keberkahan dan tanggung jawab sosial: Setiap aktivitas sosial, mulai dari interaksi sehari-hari hingga kebijakan publik, menjadi sarana untuk membangun kebaikan, menegakkan keadilan, dan memperkuat integritas masyarakat secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, etika sosial berbasis tasawuf fiqih bukan sekadar teori, melainkan praktik nyata yang mampu mentransformasi individu menjadi pribadi yang matang secara moral dan spiritual, sekaligus menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan berdaya.

BAB 7
TASAWUF FIQIH
DAN KESEHATAN SOSIAL

A. Konsep Kesehatan Sosial dalam Perspektif Tasawuf Fiqih

Kesehatan sosial dalam perspektif tasawuf fiqih adalah kondisi harmonis antara individu, komunitas, dan lingkungan sosial yang tercapai melalui keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum syariat, pemenuhan hak-hak sosial, dan internalisasi nilai moral. Fiqih menyediakan kerangka normatif dan aturan formal untuk memastikan keadilan, hak, dan tanggung jawab sosial terpenuhi. Sementara itu, tasawuf menekankan pembinaan hati, pengendalian diri, empati, dan kesadaran spiritual dalam setiap interaksi sosial.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga hubungan sosial yang sehat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal*." (QS. Al-Hujurat [49]:13)

Analisis: Ayat ini menekankan pentingnya membangun hubungan sosial yang sehat, harmonis, dan saling menghormati. Fiqih berperan dalam menetapkan hak dan kewajiban sosial agar setiap individu memiliki tanggung jawab yang jelas, sedangkan tasawuf membimbing hati agar interaksi dilakukan dengan empati, kesadaran diri, dan niat ikhlas. Dengan integrasi keduanya, tercipta masyarakat yang tidak hanya taat secara hukum, tetapi juga harmonis secara moral dan spiritual.

Kesehatan sosial ini mencakup beberapa dimensi:

1. Harmoni individu-komunitas: Individu mampu mengendalikan emosi, menghormati hak orang lain, dan berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kepedulian dan empati: Masyarakat mampu saling membantu, memahami kondisi orang lain, dan menumbuhkan solidaritas sosial.
3. Kepatuhan sosial: Setiap anggota masyarakat menghormati norma hukum dan etika, sehingga interaksi sosial berlangsung aman, damai, dan produktif.

Dengan pemahaman ini, kesehatan sosial tidak hanya diukur dari ketiadaan konflik, tetapi juga dari terciptanya hubungan yang harmonis, integritas moral, dan kesadaran kolektif untuk saling mendukung dalam masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf Fiqih dalam Kesehatan Sosial

1. Adab Sosial dan Etika Moral
 Nabi ﷺ bersabda:

« الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِه »

"*Seorang Muslim adalah yang selamat dari gangguan lisannya dan tangannya terhadap Muslim lain*." (HR. Bukhari & Muslim)

Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun verbal. Fiqih memberikan panduan konkret, misalnya menghormati hak orang lain, menahan diri dari fitnah, menjaga properti, dan bertindak adil dalam interaksi sosial. Sementara tasawuf menekankan kualitas hati, memastikan setiap tindakan lahir dari niat tulus, penuh empati, dan kesadaran moral.

Untuk itu, masyarakat bisa hidup lebih harmonis, konflik sosial berkurang, dan hubungan antarindividu menjadi lebih sehat. Misalnya, seorang tetangga yang menahan diri dari ucapan kasar atau gosip akan menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi semua.

2. Kepedulian dan Solidaritas Sosial
 Al-Qur'an menegaskan:

 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَالْمَحْرُومِين

 "*Dan dari harta yang Kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan untuk orang miskin dan yang membutuhkan*." (QS. Al-Baqarah [2]:177)

 Kepedulian sosial menjadi fondasi kesehatan masyarakat. Fiqih mengatur cara menyalurkan zakat, sedekah, dan infak, agar adil, tepat sasaran, dan sesuai syariat. Tasawuf menekankan ikhlas dan kasih sayang, sehingga setiap bantuan diberikan tanpa pamrih dan tulus dari hati.

Praktik kepedulian ini tidak hanya meringankan beban yang membutuhkan, tetapi juga menumbuhkan solidaritas, saling menghormati, dan rasa tanggung jawab bersama. Misalnya, masyarakat yang rutin membantu tetangga yang kesulitan akan membentuk lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis.

3. Integrasi Fiqih dan Tasawuf untuk Kesehatan Sosial
 Kesehatan sosial tercapai saat tindakan sosial yang sah secara hukum (fiqih) juga dibarengi dengan kesadaran batin (tasawuf). Dengan integrasi ini:

 a. Setiap individu menjadi peduli: Tindakan sosial tidak hanya formalitas, tapi lahir dari niat tulus.

 b. Keadilan dan empati terjaga: Hak orang lain dihormati, dan setiap keputusan sosial dilakukan dengan pertimbangan moral.

 c. Hubungan sosial harmonis: Konflik menurun, saling menghormati meningkat, dan masyarakat hidup damai.

 Contoh nyata:

 a. Komunitas yang menyalurkan zakat dengan transparan dan peduli → warga miskin terbantu, hubungan antarwarga harmonis.

 b. Sekolah yang mengajarkan etika, saling menghormati, dan kepedulian → murid tumbuh disiplin, empati, dan toleran.

 c. Organisasi yang memadukan aturan hukum dengan pembinaan moral → konflik internal berkurang, kinerja tim meningkat.

C. Strategi Penerapan Tasawuf Fiqih untuk Kesehatan Sosial

1. Pendidikan Karakter dan Sosial
 Pendidikan adalah fondasi utama untuk membangun kesehatan sosial yang harmonis. Sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya dapat mengintegrasikan fiqih muamalah dengan tasawuf sosial, sehingga siswa tidak hanya memahami aturan sosial, tetapi juga menanamkan kesadaran hati dan nilai moral.

 Tujuan dari strategi ini antara lain:

 a. Membentuk generasi yang toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan latar belakang sosial.

 b. Menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, terutama mereka yang kurang beruntung.

 c. Menanamkan tanggung jawab sosial, baik di rumah, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

 Praktik yang dapat diterapkan meliputi: pengajaran tentang hak-hak sosial, kegiatan sosial seperti bakti lingkungan, mentoring karakter, dan kegiatan ekstrakurikuler yang menekankan kerja sama dan empati. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya menekankan pengetahuan formal, tetapi juga membentuk karakter yang matang dan kesadaran sosial yang tinggi.

2. Praktik Sosial di Komunitas
 Kesehatan sosial juga dapat dibangun melalui keterlibatan aktif masyarakat. Strategi ini menekankan pembiasaan perilaku positif dan kesadaran spiritual dalam interaksi sosial. Beberapa praktik yang efektif antara lain:

a. Muhasabah sosial: setiap individu melakukan refleksi harian mengenai sikap dan tindakan yang berdampak pada lingkungan sekitar.

b. Dzikir kolektif dan doa sosial: meningkatkan kesadaran spiritual, memperkuat kontrol diri, dan menumbuhkan niat ikhlas untuk membantu orang lain.

c. Kegiatan sosial: misalnya membersihkan lingkungan, membantu tetangga yang membutuhkan, atau partisipasi dalam program sosial di tingkat komunitas.

Hasilnya adalah penurunan konflik, peningkatan solidaritas, dan terciptanya lingkungan sosial yang lebih harmonis dan peduli. Praktik ini membuat nilai-nilai etika dan moral bukan hanya teori, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. Program Kesejahteraan di Lembaga Publik
Lembaga publik seperti rumah sakit, panti sosial, kantor pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat menerapkan prinsip tasawuf fiqih untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan etis. Beberapa strategi meliputi:

a. Budaya kerja sehat: pegawai dan staf bekerja dengan disiplin, amanah, dan saling menghormati.

b. Etika pelayanan meningkat: setiap layanan diberikan dengan adil, sopan, dan peduli terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Program sosial berbasis syariat dan moral: misalnya pengelolaan zakat, sedekah, dan dana sosial secara transparan dan adil.

d. Monitoring dan evaluasi**:** menilai kepatuhan hukum dan kualitas pelayanan, sekaligus memastikan tindakan sosial berlandaskan kesadaran moral dan spiritual.

Manfaat penerapan strategi ini adalah terciptanya kepuasan masyarakat, pengurangan konflik, dan meningkatnya kepercayaan publik terhadap lembaga. Selain itu, lembaga juga menjadi teladan bagi masyarakat dalam menerapkan nilai keadilan, empati, dan amanah.

4. Integrasi dan Pembiasaan Nilai Sehari-hari
 Selain pendidikan formal dan praktik komunitas, kesehatan sosial dapat ditingkatkan melalui pembiasaan nilai-nilai tasawuf fiqih dalam kehidupan sehari-hari:

 a. Di rumah: menghormati anggota keluarga, saling membantu, dan membangun komunikasi yang baik.

 b. Di sekolah atau tempat kerja: menepati janji, bekerja dengan jujur, dan bersikap adil kepada teman atau kolega.

 c. Dalam masyarakat luas: menjaga lingkungan, menahan diri dari prasangka buruk, iri hati, atau perilaku merugikan orang lain.

Dengan pembiasaan ini, etika sosial dan kesadaran moral menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bukan hanya pengetahuan formal. Individu belajar untuk mengelola emosi, bertindak adil, peduli, dan membangun hubungan harmonis dengan lingkungannya.

Tabel 7. 1 Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Kesehatan Sosial

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Fokus	Hak & kewajiban sosial	Kesadaran hati & empati	Harmoni hukum & kesadaran sosial

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Metode	Zakat, infak, sedekah	Dzikir sosial, muhasabah	Amal sosial + refleksi spiritual
Output	Kepatuhan sosial	Hubungan interpersonal harmonis	Kesejahteraan komunitas & individu
Manfaat Praktis	Mengurangi konflik	Meningkatkan empati & solidaritas	Individu & masyarakat sehat sosial
Risiko	Formalitas tanpa kesadaran hati	Ideal tanpa mekanisme hukum	Integrasi → keseimbangan & harmoni

Studi Kasus Strategi Penerapan Tasawuf Fiqih untuk Kesehatan Sosial

1. Komunitas Kota Surabaya
 Beberapa komunitas warga di Surabaya melaksanakan program dzikir kolektif yang dikombinasikan dengan kegiatan layanan sosial dan pengajaran fiqih muamalah, seperti pembagian bantuan sosial, gotong royong lingkungan, dan pengajaran hak dan kewajiban dalam interaksi sosial.

 a. Hasil: Konflik antarwarga berkurang, solidaritas meningkat, dan kepedulian sosial lebih kuat.

 b. Catatan: Integrasi antara aturan sosial dan kesadaran hati membuat masyarakat bertindak adil, empatik, dan bertanggung jawab. Dzikir membantu menenangkan hati, menahan emosi negatif, dan menumbuhkan kesadaran moral.

2. Sekolah Islam di Jakarta
 Beberapa sekolah Islam modern menggabungkan kurikulum fiqih dengan tasawuf sosial, diterapkan melalui kegiatan bakti sosial, mentoring siswa, dan praktik etika sehari-hari, seperti membantu teman, menghormati guru, dan menyelesaikan konflik secara damai.
 a. Hasil: *Bullying* berkurang, siswa lebih peduli satu sama lain, dan perilaku kerja sama meningkat.
 b. Catatan: Anak-anak belajar berperilaku baik secara lahiriah dan batin, sehingga sekolah menjadi lebih harmonis dan mendukung perkembangan karakter Islami.
3. Lembaga Sosial dan Panti Asuhan
 Beberapa panti asuhan dan lembaga sosial menerapkan dzikir kolektif, pengajaran fiqih hak anak, serta kegiatan sosial seperti menjaga kebersihan, berbagi dengan teman, dan saling membantu.
 a. Hasil: Anak-anak lebih disiplin, hubungan antar-anak dan pengurus membaik, dan kesejahteraan batin terjaga.
 b. Catatan: Integrasi fiqih dan tasawuf membantu anak-anak memiliki empati, kesadaran sosial, dan tanggung jawab terhadap orang lain.
4. Dampak Integrasi Tasawuf Fiqih
 a. Masyarakat bertindak dengan jujur, amanah, dan peduli, sehingga membangun kepercayaan.
 b. Pendidikan dan pembiasaan sosial menumbuhkan karakter yang peduli, toleran, dan disiplin, mengurangi konflik, dan meningkatkan kerja sama.

c. Sekolah, organisasi, dan komunitas menjadi lebih harmonis dan produktif, karena aturan formal dan kesadaran hati berjalan seimbang.

Kesimpulan

a. Kesehatan sosial tercapai dengan menggabungkan fiqih (aturan dan norma) dan tasawuf (kesadaran hati, pengendalian diri, dan empati).

b. Integrasi ini membuat masyarakat tidak hanya mematuhi aturan, tetapi juga bertindak dengan kesadaran moral, menciptakan harmoni, solidaritas, dan kesejahteraan sosial.

c. Dengan cara ini, kehidupan sehari-hari menjadi lebih tertib, adil, dan penuh kepedulian, serta masyarakat lebih bahagia dan harmonis.

BAB 8
TASAWUF FIQIH DAN KETAHANAN SOSIAL-EKONOMI

A. Konsep Ketahanan Sosial-Ekonomi dalam Perspektif Tasawuf Fiqih

Ketahanan sosial-ekonomi berarti kemampuan individu maupun masyarakat untuk menjaga kesejahteraan, baik materi maupun spiritual, meski menghadapi perubahan atau tantangan sosial dan ekonomi. Dalam perspektif tasawuf fiqih, ketahanan ini dicapai dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan kesadaran spiritual, sehingga pencapaian ekonomi tidak merusak akhlak dan moral.

Allah berfirman:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْ عَنِ الْمُنْكَرِ

"Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan perintahkanlah kebaikan serta cegahlah kemungkaran."
(QS. Al-Muzzammil [73]:20)

Ayat ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari ibadah dan moral. Fiqih memberikan aturan tentang bagaimana zakat, infak, dan sedekah dijalankan agar hak-hak orang yang membutuhkan terpenuhi secara adil. Sementara itu, tasawuf menumbuhkan kesadaran hati

agar semua aktivitas ekonomi dilakukan dengan niat ikhlas, sabar, dan tanggung jawab sosial.

Dengan pendekatan ini, masyarakat tidak hanya fokus pada pencapaian materi, tetapi juga memperhatikan keseimbangan moral dan spiritual. Hasilnya adalah ketahanan sosial-ekonomi yang kokoh: individu dan komunitas mampu memenuhi kebutuhan hidup, menjaga hubungan harmonis, dan tetap berperilaku etis walaupun menghadapi tekanan ekonomi atau perubahan sosial.

Intinya, integrasi fiqih dan tasawuf membentuk masyarakat yang berdaya secara ekonomi, adil, dan berakhlak mulia, sehingga setiap aktivitas ekonomi menjadi sarana kebaikan sosial dan keberkahan spiritual.

B. Prinsip Kesetaraan dan Kemanusiaan

1. Kepemilikan Harta dan Pengelolaan yang Berkah

Ketahanan ekonomi dimulai dari pengelolaan harta yang benar dan berkah.

a. Dari sisi fiqih, harta merupakan hak individu yang harus dijaga, dibagikan sesuai ketentuan zakat, dan dijauhkan dari riba atau praktik yang merugikan orang lain.

b. Dari sisi tasawuf, setiap usaha mencari rezeki harus dilakukan dengan ikhlas, menahan hawa nafsu, dan menjadikan harta sebagai sarana ibadah.

Hasil dari integrasi keduanya adalah kekayaan yang dikelola secara etis dan berkelanjutan, yang mendatangkan manfaat dunia dan akhirat.

Nabi ﷺ bersabda:

« مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ طَعَامِهِ إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ

"Tidaklah seorang makan makanan yang halal dan baik, melainkan menjadi berkah baginya di dunia dan akhirat." (HR. Tirmidzi)

Ekonomi yang halal dan dikelola dengan niat ikhlas menjadi dasar ketahanan sosial-ekonomi karena mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberkahan hidup.

2. Keadilan dalam Transaksi Ekonomi

Keadilan adalah prinsip utama agar ekonomi berjalan sehat dan masyarakat sejahtera.

a. Fiqih memberikan aturan yang jelas mengenai jual-beli, akad, hak konsumen, dan mekanisme transaksi agar semua pihak terjamin haknya.

b. Tasawuf menekankan kesadaran hati agar setiap transaksi dilakukan dengan jujur, amanah, dan tulus, bukan semata formalitas hukum.

Allah berfirman:

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang."
(QS. Al-Muthaffifin [83]:1-3)

Integrasi fiqih dan tasawuf dalam transaksi memastikan bahwa perdagangan dan kegiatan ekonomi berjalan adil, menumbuhkan kepercayaan, dan menjaga ketahanan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

C. Strategi Penerapan Tasawuf Fiqih untuk Ketahanan Ekonomi

1. Edukasi Ekonomi Berbasis Syariah
 Pembelajaran ekonomi berbasis syariah menjadi fondasi untuk membentuk individu yang kompeten sekaligus beretika.

 a. Sekolah, pesantren, universitas, dan lembaga pelatihan ekonomi dapat menggabungkan fiqih muamalah (aturan transaksi, zakat, akad) dengan tasawuf ekonomi (ikhlas, amanah, kesadaran sosial).

 b. Tujuannya adalah melahirkan wirausahawan, profesional, dan masyarakat produktif yang mengutamakan kejujuran, tanggung jawab, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

2. Praktik Ekonomi Kolektif dan Sosial
 Pelaksanaan ekonomi tidak hanya bersifat individu, tetapi juga kolektif dan sosial:

 a. Koperasi syariah, wakaf produktif, dan zakat produktif menjadi sarana penerapan hukum fiqih dan etika tasawuf secara nyata.

 b. Aktivitas ini mendorong ketahanan ekonomi komunitas, karena sumber daya dikelola bersama secara adil dan berkelanjutan.

 c. Selain itu, solidaritas dan kepedulian sosial tumbuh, karena setiap anggota komunitas merasakan manfaat ekonomi yang adil dan berkah.

 Praktik kolektif ini menegaskan bahwa ekonomi yang sehat bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat luas.

3. Kepemimpinan dan Manajemen yang Berkah
 Pemimpin dan manajer memiliki peran kunci dalam menegakkan ketahanan ekonomi yang beretika:

 a. Lembaga publik dan perusahaan dapat mengintegrasikan tasawuf fiqih dalam pengambilan keputusan, termasuk pengelolaan keuangan, distribusi sumber daya, dan kebijakan internal.

 b. Pemimpin yang amanah, adil, dan peduli pada kesejahteraan orang lain akan menumbuhkan budaya kerja etis, kepuasan stakeholder meningkat, dan konflik internal berkurang.

Dengan kepemimpinan yang berbasis hukum dan kesadaran moral, organisasi maupun komunitas dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat integritas dan harmoni sosial.

Tabel 8. 1 Integrasi Tasawuf Fiqih dalam Ketahanan Ekonomi

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Fokus	Hak milik, akad, zakat	Ikhlas, sabar, syukur	Keseimbangan materi & spiritual
Metode	Jual-beli halal, infak, zakat	Dzikir, muhasabah, tawakkul	Amal produktif + refleksi spiritual
Output	Transaksi adil & berkah	Kesadaran batin & etika kerja	Individu & komunitas mandiri & harmonis

Aspek	Fiqih	Tasawuf	Integrasi Tasawuf Fiqih
Manfaat Praktis	Keamanan ekonomi, keberkahan	Kepuasan batin & sosial	Ketahanan ekonomi berkelanjutan

Contoh Studi Kasus Ketahanan Sosial-Ekonomi

1. Koperasi Syariah Kota Bandung
 a. Koperasi ini menggabungkan fiqih (akad syariah, aturan transaksi halal) dengan tasawuf (dzikir kolektif dan muhasabah anggota).
 b. Hasilnya, setiap transaksi dilakukan dengan amanah, keuntungan yang diperoleh lebih berkah, dan anggota saling mendukung satu sama lain.
 c. Dampak nyata: ketahanan ekonomi anggota meningkat dan hubungan sosial menjadi harmonis.
2. Wakaf Produktif di Surakarta
 a. Tanah wakaf dimanfaatkan untuk usaha pertanian dan pendidikan, dikelola secara transparan dan profesional.
 b. Fiqih mengatur mekanisme wakaf agar sah dan bermanfaat, sementara tasawuf menumbuhkan ikhlas, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.
 c. Hasilnya, masyarakat terdampak mendapatkan manfaat langsung, solidaritas sosial meningkat, dan pengelolaan sumber daya lebih berkelanjutan.

3. UMKM di Yogyakarta
 a. Pelatihan bagi pengusaha kecil mengintegrasikan fiqih muamalah dengan etika tasawuf, sehingga usaha dikelola secara halal dan berkelanjutan.
 b. Dampak nyata: pendapatan usaha lebih stabil, konflik sosial di lingkungan kerja berkurang, dan kepuasan karyawan meningkat.
 c. Integrasi ini membantu pengusaha memahami pentingnya tanggung jawab, kejujuran, dan kepedulian pada karyawan dan masyarakat sekitar.

Kesimpulan

1. Ketahanan sosial-ekonomi tercapai ketika fiqih dan tasawuf berjalan seiring, menyeimbangkan kebutuhan duniawi dan kesadaran spiritual.
2. Fiqih menyediakan aturan dan mekanisme ekonomi yang jelas, sedangkan tasawuf menumbuhkan kesadaran etika, ikhlas, dan kepedulian sosial.
3. Contoh-contoh nyata menunjukkan bahwa komunitas, koperasi, dan UMKM yang menerapkan prinsip ini menjadi lebih mandiri, harmonis, dan berkah.

BAB 9
TASAWUF FIQIH DAN KESEHATAN MENTAL SPIRITUAL

A. Konsep Kesehatan Mental-Spiritual dalam Perspektif Tasawuf Fiqih

Kesehatan mental dan spiritual dalam perspektif tasawuf fiqih adalah kondisi di mana seseorang mampu mencapai keseimbangan batin, ketenangan jiwa, dan ketahanan menghadapi tekanan hidup. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan antara dua dimensi:

1. Dimensi syariat – yang mengatur tindakan lahiriah dan ibadah sehari-hari, seperti shalat, zakat, puasa, dan kegiatan sosial yang sesuai aturan Islam.
2. Dimensi hakikat – yang membimbing batin, menumbuhkan kesadaran spiritual, sabar, tawakkal, dan muhasabah, agar hati tetap tenang dan seimbang.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya ketahanan batin dalam menghadapi cobaan:

﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ ﴾

"Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah." (QS. Ar-Ra'd [13]:28)

Selain itu, ayat tentang ujian hidup menekankan bahwa tantangan mental dan spiritual bagian dari kehidupan:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

"*Dan sungguh, Kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan; dan berikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar*."
(QS. Al-Baqarah [2]:155-157)

Ayat ini mengingatkan bahwa ujian tidak hanya bersifat materi, tetapi juga berupa tekanan mental dan spiritual. Fiqih menyediakan aturan praktis untuk menghadapi tantangan ini, seperti melaksanakan shalat tepat waktu, menunaikan zakat, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Sementara itu, tasawuf menekankan latihan batin melalui sabar, tawakkal, dzikir, dan muhasabah, agar individu mampu menjaga ketenangan hati di tengah ujian hidup.

Ibn ‘Aṭā’ Allāh al-Sakandarī (1999) menegaskan: “Barang siapa menenangkan hatinya dengan mengingat Allah, niscaya hatinya akan menjadi sejuk meski badai dunia melanda.” Pesan ini menekankan bahwa praktik spiritual bukan sekadar ritual, tetapi alat penting untuk mengelola stres, kegelisahan, dan tekanan hidup, sehingga kesehatan mental dan spiritual dapat terjaga secara harmonis.

1. Peran Fiqih dalam Kesehatan Mental–Spiritual

Fiqih menyediakan aturan lahiriah untuk menjaga ketenangan hati. Contohnya:

a. Shalat yang khusyuk menenangkan jiwa dan membangun fokus spiritual.

b. Puasa dan zakat menanamkan disiplin, kepedulian sosial, dan rasa syukur.

c. Adab sosial menjaga hubungan harmonis dengan orang lain.

Al-Qur'an menekankan:

﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ﴾

"Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat." (QS. Al-Baqarah [2]:45)

Dengan mempraktikkan aturan fiqih, individu memperoleh struktur, disiplin, dan ketenangan lahiriah yang mendukung kesehatan mental.

2. Peran Tasawuf dalam Kesehatan Mental–Spiritual

Tasawuf menekankan pembersihan hati, muhasabah, tafakkur, dan dzikir untuk menstabilkan emosi dan membina kesadaran diri. Beberapa poin penting:

a. Dzikir dan tafakkur meningkatkan fokus batin dan menurunkan kegelisahan.

b. Muhasabah memungkinkan evaluasi niat dan perilaku agar tetap selaras dengan prinsip moral.

c. Pengendalian diri dan kesabaran membentuk ketahanan mental di tengah ujian hidup.

Al-Tustarī menegaskan: *"Hati yang tenang adalah cerminan kesadaran diri dan kepatuhan kepada Allah."* Dengan tasawuf, kesehatan mental tidak hanya lahir dari disiplin lahiriah, tetapi dari kedalaman spiritual yang menenangkan hati.

3. Integrasi Fiqih dan Tasawuf

Menggabungkan fiqih dan tasawuf menghasilkan keseimbangan holistik, di mana praktik lahiriah mendukung kesehatan spiritual, dan praktik batiniah memperkuat kualitas ibadah.

a. Fiqih memberikan aturan praktis, kepastian, dan disiplin.

b. Tasawuf membimbing batin agar ikhlas, sabar, dan penuh kesadaran spiritual.

Al-Qushayrī (200) menyatakan: *"Akal yang tenang dan hati yang suci lahir dari pendidikan spiritual yang benar."* Dengan integrasi ini, seseorang mampu menghadapi tekanan hidup dengan tenang, seimbang, dan produktif, menjaga kesehatan mental, spiritual, dan kualitas hubungan sosial.

B. Strategi Kesehatan Mental-Spiritual Berdasarkan Tasawuf Fiqih

1. Dzikir dan Mendekatkan Diri kepada Allah
 Dzikir, baik melalui bacaan lisan maupun kontemplasi batin, menjadi praktik utama untuk menjaga ketenangan mental dan spiritual. Dari sisi fiqih, dzikir memiliki aturan tertentu, misalnya waktu pelaksanaan pagi dan petang sesuai sunnah. Sedangkan tasawuf menekankan kualitas batin, kekhusyukan, dan keikhlasan dalam menjalankannya. Dengan menggabungkan keduanya, individu tidak hanya menjalankan ibadah secara formal, tetapi juga merasakan ketenangan jiwa, fokus, dan ketahanan batin. Praktik dzikir rutin terbukti dapat menurunkan stres, meningkatkan konsentrasi, dan membantu menjaga keseimbangan psikologis.

2. Muhasabah dan Tafakkur
 Muhasabah atau evaluasi diri adalah proses introspeksi yang mendorong seseorang menilai tindakan dan niatnya. Dalam fiqih, muhasabah berfokus pada evaluasi amal ibadah, sementara tasawuf menekankan evaluasi niat dan kondisi hati. Nabi ﷺ bersabda:

 « أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ عَيْنًا وَعَيْنُ الْقَلْبِ التَّفَكُّرُ »

 "*Sesungguhnya setiap sesuatu memiliki mata, dan mata hati adalah tafakkur*."

 Tafakkur membantu menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan memperkuat ketahanan mental. Praktik sederhana meliputi menulis jurnal refleksi, meditasi batin, dan menilai kembali niat di setiap aktivitas sehari-hari, sehingga tindakan lahiriah selaras dengan kesadaran batin.

3. Shalat Khusyu' dan Ibadah Hati
 Shalat khusyu' lebih dari sekadar gerakan ritual; ia menjadi sarana untuk menenangkan jiwa, menstabilkan mental, dan meningkatkan kesadaran spiritual. Al-Ghazali menegaskan:

 "*Shalat yang khusyu' adalah obat jiwa bagi orang yang gelisah.*"

 Menggabungkan fiqih (aturan shalat) dan tasawuf (kualitas hati) memungkinkan seseorang mencapai konsentrasi lahir dan batin, menurunkan kegelisahan, meningkatkan kepuasan hidup, dan memperkuat hubungan dengan Allah. Shalat khusyu' menjadi pondasi untuk menjaga ketenangan mental, sekaligus memperdalam kesadaran spiritual yang konsisten dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tasawuf Fiqih sebagai Terapi Stres

Praktik tasawuf fiqih bisa dijadikan terapi mental dan spiritual. Dengan menggabungkan prinsip syariat (fiqih) dan hakikat (tasawuf), individu belajar membangun persepsi positif terhadap cobaan hidup, menenangkan hati, dan mengurangi stres. Meditasi tasawuf yang mencakup dzikir, tawakkal, dan tafakkur membantu menurunkan kecemasan, meningkatkan kesabaran, dan menjaga keseimbangan emosi.

Al-Qur'an menekankan pentingnya penguatan batin:

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

"*Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang*." (QS. Ar-Ra'd [13]:28)

Praktik dzikir dan muhasabah tidak hanya menenangkan hati secara spiritual, tetapi juga membantu mengelola tekanan hidup, memperbaiki konsentrasi, dan meningkatkan produktivitas.

Studi Kasus Tasawuf sebagai Terapi Stres:

1. Pesantren di Jawa Tengah: Program meditasi tasawuf yang dikombinasikan dengan kajian fiqih menunjukkan penurunan kecemasan akademik di kalangan santri.
2. UMKM berbasis komunitas Muslim: Praktik muhasabah mingguan membantu karyawan lebih sabar, produktif, dan harmonis dalam bekerja.
3. Lembaga kesehatan jiwa di Yogyakarta: Terapi dzikir dipadukan konsultasi fiqih bagi pasien depresi ringan, sehingga respons terhadap terapi lebih baik dibanding metode konvensional.

Kesimpulan

Kesehatan mental-spiritual menurut tasawuf fiqih dicapai melalui integrasi syariat dan hakikat. Dzikir, muhasabah, shalat khusyu', dan tafakkur bukan sekadar ritual formal, tetapi terapi efektif untuk mengatasi stres, depresi, dan konflik batin. Praktik nyata di pesantren, UMKM, dan lembaga kesehatan menunjukkan bahwa tasawuf fiqih memperkuat ketahanan mental, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan kehidupan sosial yang lebih harmonis.

BAB 10
TASAWUF FIQIH
DAN KEHIDUPAN SOSIAL

A. Konsep Sosial dalam Tasawuf Fiqih

Tasawuf fiqih menekankan keseimbangan antara ibadah pribadi dan tanggung jawab sosial. Syariat mengatur tindakan lahiriah agar harmonis dengan masyarakat, seperti hak-hak tetangga, zakat, dan kewajiban sosial. Sementara itu, tasawuf membimbing hati agar selalu tulus, rendah hati, dan ikhlas dalam setiap interaksi. Dengan begitu, keseimbangan batin mendukung keteraturan dan keharmonisan sosial.

Al-Qur'an menegaskan pentingnya prinsip sosial:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"*Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya dengan sesuatu, berbuat baiklah kepada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri*." (QS. An-Nisa':36)

Ayat ini menegaskan bahwa kebaikan sosial adalah bagian dari ibadah. Tindakan yang lahir dari kesadaran batin dan niat ikhlas akan membawa kedamaian dan keharmonisan dalam masyarakat. Fiqih memberikan panduan praktis tentang kewajiban sosial, sedangkan tasawuf menekankan kasih sayang, empati, dan ketulusan hati dalam setiap hubungan sosial.

Sejalan dengan itu, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah (1996) menekankan: *"Hati yang bersih dan penuh kasih sayang adalah fondasi masyarakat yang damai."* Dengan kata lain, aturan formal saja tidak cukup, spiritualitas batin menjadi kunci agar interaksi sosial efektif, harmonis, dan membawa keberkahan bagi seluruh anggota masyarakat.

B. Prinsip-Prinsip Etika Sosial Tasawuf Fiqih

1. Jujur dan Amanah
 Kejujuran dan amanah merupakan fondasi utama dalam setiap interaksi sosial. Nabi ﷺ bersabda:

 «إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ »[2]

 "*Sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan menuntun kepada surga*."

 Dalam fiqih, prinsip amanah diwujudkan melalui transaksi yang jujur, pemeliharaan hak milik, dan tanggung jawab profesional. Sementara itu, tasawuf menekankan kejujuran batin dan niat ikhlas, sehingga tindakan sosial tidak sekadar formal, tetapi mencerminkan integritas dan kepercayaan. Contoh nyata: di komunitas UMKM Muslim, penerapan prinsip amanah dan transparansi keuangan secara nyata mengurangi konflik internal hingga 80% dibanding kelompok yang hanya mengikuti aturan formal.

2. Rendah Hati dan Toleransi
 Rendah hati adalah kunci harmonisasi sosial. Al-Qur'an menegaskan:

 ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

 "*Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong; sesungguhnya engkau tidak akan menembus bumi dan tidak akan setinggi gunung*." ﴾ [Al-Isra':37]

 Fiqih mengajarkan hak-hak orang lain dan aturan sosial, sedangkan tasawuf menekankan pengendalian ego, kesederhanaan, dan keikhlasan. Kombinasi ini membantu masyarakat menjadi inklusif, toleran, dan harmonis. Contoh praktik: di pesantren modern, kegiatan bakti sosial dan forum musyawarah santri menunjukkan peningkatan toleransi antar kelompok ketika nilai tasawuf diterapkan.

3. Kepedulian terhadap Kaum Lemah dan Masyarakat
 Memberikan perhatian pada mereka yang membutuhkan adalah prinsip utama dalam tasawuf fiqih. Fiqih menyediakan instrumen konkret seperti zakat, sedekah, dan qurban, sementara tasawuf menumbuhkan niat ikhlas dan kepedulian batin. Al-Qur'an menyatakan:

 ﴿* وَلَا يَكُونُ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ

"*Bukanlah kebajikan itu kamu menghadap ke timur atau barat, tetapi kebajikan itu orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi, dan memberi harta dengan cinta kepada kerabat, anak yatim, miskin, musafir, orang meminta, dan untuk memerdekakan budak, mendirikan shalat dan menunaikan zakat.*" (QS. Al-Baqarah:177)

Contoh nyata: organisasi sosial berbasis komunitas Muslim, seperti Rumah Zakat atau Lazisnu, berhasil meningkatkan penerimaan sosial dan efektivitas distribusi bantuan ketika kepedulian lahiriah (fiqih) dan niat batin (tasawuf) dijalankan secara bersamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi aturan sosial dan kesadaran batin dapat menghasilkan dampak sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

C. Tasawuf Fiqih sebagai Pemersatu Sosial

Tasawuf fiqih berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan solid. Integrasi antara syariat (aturan lahiriah) dan hakikat (kesadaran batin) mendorong setiap individu untuk bersikap empatik, adil, dan bertanggung jawab, sehingga tercipta lingkungan sosial yang aman, damai, dan produktif.

Dengan penerapan tasawuf fiqih, masyarakat mampu:

1. Menangani konflik sosial secara bijaksana, mengutamakan musyawarah, dan mengedepankan penyelesaian damai.
2. Memelihara harmoni antaragama, antarmazhab, dan antar kelompok sosial, karena setiap tindakan didasari niat ikhlas dan pengendalian diri.
3. Menjadi komunitas yang produktif dan berkeadilan, di mana setiap anggota memahami hak dan kewajibannya, sambil menumbuhkan solidaritas dan kepedulian terhadap sesama.

Ibn al-Jawzi menekankan: “Masyarakat yang hatinya lurus lebih kuat daripada masyarakat yang hanya berpegang pada hukum lahiriah.” Pernyataan ini menegaskan bahwa kekuatan sosial sejati bukan hanya dibangun melalui aturan formal, tetapi juga melalui kesehatan batin, kesadaran moral, dan praktik spiritual yang konsisten. Dengan kata lain, integrasi fiqih dan tasawuf menjadi pondasi bagi masyarakat yang tangguh, harmonis, dan berkeadilan.

Contoh Studi Kasus

1. Pesantren di Jawa Timur
 Program sosial yang menggabungkan muhasabah, dzikir bersama, dan pengajaran fiqih muamalah berhasil meningkatkan solidaritas antar-santri dan alumni. Santri menjadi lebih peduli terhadap sesama, mampu menyelesaikan konflik secara damai, dan aktif dalam kegiatan sosial.

2. Komunitas UMKM Muslim di Bandung
 Penerapan prinsip amanah, rendah hati, dan sedekah terencana menunjukkan hasil signifikan: konflik internal berkurang hingga 70–80%, hubungan antaranggota semakin harmonis, dan kegiatan ekonomi berjalan lebih produktif karena setiap transaksi dilandasi etika dan niat yang tulus.

3. Lembaga Sosial dan Kemanusiaan
 Integrasi antara niat ikhlas (tasawuf) dan ketentuan distribusi zakat (fiqih) membuat bantuan sosial lebih merata dan diterima oleh semua lapisan masyarakat. Pendekatan ini menumbuhkan rasa keadilan, empati, dan kepuasan batin baik bagi pemberi maupun penerima bantuan.

Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa tasawuf fiqih menjadi fondasi bagi masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan. Aturan fiqih menyediakan struktur praktis untuk interaksi sosial dan distribusi hak, sementara tasawuf menanamkan kesadaran batin, keikhlasan, dan empati. Dengan integrasi ini, kebaikan sosial bukan sekadar formalitas, tetapi tercermin dalam perilaku nyata yang tulus dan konsisten.

Contoh kasus dari pesantren, komunitas UMKM, dan lembaga sosial menunjukkan bahwa pendekatan tasawuf fiqih efektif dalam:

1. Meningkatkan solidaritas dan kerjasama antarindividu.
2. Menumbuhkan toleransi dan kepedulian terhadap sesama.
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, adil, dan sejahtera secara lahiriah dan batiniah.

BAB 11
INTEGRASI PRINSIP SPIRITUAL DALAM PRAKTIK HUKUM ISLAM KONTEMPORER

A. Pendahuluan

Tasawuf fiqh merupakan upaya menyatukan dua aspek penting dalam Islam, yaitu dimensi spiritual dan prinsip hukum. Artinya, setiap tindakan seorang Muslim tidak hanya dinilai dari sah atau tidaknya menurut hukum Islam (fiqih), tetapi juga dari apakah tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai etika, moral, dan spiritualitas yang diajarkan Islam. Dengan kata lain, fiqih yang dikombinasikan dengan tasawuf mendorong umat Islam untuk menjalankan hukum dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.

Sejak zaman klasik, para ulama sudah menekankan pentingnya integrasi ini. Mereka menegaskan bahwa fiqih yang kering atau hanya mengikuti aturan secara mekanis tanpa dimensi spiritual bisa menimbulkan formalitas atau ritual yang kehilangan makna, bahkan berisiko menyimpang dari tujuan syariah (maqashid syariah), yaitu untuk membawa kebaikan dan keadilan bagi manusia.

Di era modern, tantangan hidup semakin kompleks. Perkembangan ekonomi digital, globalisasi, dan interaksi sosial yang cepat menuntut hukum Islam untuk tetap relevan,

manusiawi, dan membawa keberkahan. Dengan integrasi tasawuf fiqh, hukum Islam menjadi hidup, memberi dampak sosial positif, dan membangun kesadaran spiritual baik pada individu maupun institusi. Sebaliknya, praktik hukum tanpa tasawuf cenderung mekanistik dan formal, sehingga makna spiritual dan manfaat sosialnya bisa berkurang. Sehingga, tasawuf fiqh tidak hanya memperkuat kesadaran religius individu, tetapi juga memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil, bermakna, dan bermanfaat bagi masyarakat (Al-Basri, 1998).

B. Prinsip-Prinsip Tasawuf dalam Fiqih

Tasawuf fiqh adalah upaya menyatukan dimensi spiritual dan hukum dalam Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan seorang Muslim tidak hanya sah menurut hukum (fiqih), tetapi juga harus bermakna secara moral dan spiritual. Dengan kata lain, hukum Islam diterapkan dengan hati yang bersih dan niat yang tulus.

1. Ikhlas (الإخلاص)

 Ikhlas berarti melakukan setiap perbuatan semata-mata karena Allah, tanpa pamrih atau motivasi duniawi. Dalam konteks fiqih, ibadah atau tindakan sosial yang dilakukan tanpa ikhlas bisa kehilangan keberkahan. Misalnya, zakat yang dibayarkan hanya untuk pamer atau mendapatkan pujian manusia tidak memenuhi makna spiritual yang sesungguhnya. Prinsip ini menekankan pentingnya niat yang tulus dalam semua tindakan.

2. Amanah (الأمانة)

 Amanah berarti menjaga dan menjalankan tanggung jawab dengan benar. Ini berlaku pada ibadah, muamalah (interaksi

sosial dan transaksi), maupun kepemimpinan. Seorang pemimpin yang amanah akan menegakkan hukum secara adil dan tidak menyalahgunakan wewenang, sementara seorang pedagang yang amanah memastikan semua transaksi halal dan transparan (Al-Qaradawi, 2001; Al-Adawiyah, 2003).

3. Sabar (الصبر)

 Sabar bukan hanya menahan diri dari kemarahan, tetapi juga tetap tegar menghadapi ujian hidup, cobaan, dan tantangan sosial. Dalam praktik muamalah, seorang mediator yang sabar akan mampu menyelesaikan sengketa tanpa memihak, menjaga keseimbangan, dan menegakkan keadilan (Abu Hanifah, 1992).

4. *Qana'ah* (القناعة)

 Qana'ah adalah sikap hidup sederhana, merasa cukup dengan apa yang halal dan wajar, serta tidak tamak. Prinsip ini penting untuk menjaga hati dari keserakahan, iri, dan ketidakpuasan yang bisa merusak akhlak serta hubungan sosial. Dalam ekonomi modern, pedagang atau pekerja yang menerapkan *Qana'ah* tetap fokus pada keberkahan daripada hanya keuntungan materi.

5. Ihsan (الإحسان)

 Ihsan berarti melakukan segala sesuatu seolah Allah melihatnya, sehingga setiap tindakan dilakukan dengan kesungguhan dan kesadaran penuh. Ini meningkatkan kualitas ibadah, kejujuran dalam pekerjaan, dan ketulusan dalam hubungan sosial. Misalnya, seorang guru yang mengajar dengan ihsan akan mendidik murid bukan hanya untuk nilai, tetapi untuk kebaikan sejati.

6. Adil (العدل)

 Keadilan adalah prinsip utama dalam fiqih dan tasawuf. Menegakkan keadilan berarti memperlakukan semua pihak secara seimbang, tanpa diskriminasi. Dalam muamalah, kepala lembaga atau mediator yang adil akan membuat keputusan yang menyejahterakan semua pihak, sehingga hukum dan etika berjalan seiring (Al-Junaid al-Baghdadi, 1995).

7. Muamalah Halal (الحلال المعاملات)

 Semua transaksi dan interaksi sosial harus sesuai syariah. Hal ini menjamin keberkahan dalam kehidupan sehari-hari dan menjaga masyarakat dari praktik yang merugikan atau menyalahi aturan Islam (Al-Qaradawi, 2001).

Dampak dan Relevansi Prinsip Tasawuf Fiqh

Prinsip-prinsip ini memberikan dampak ganda:

1. Keabsahan ibadah dan muamalah – Dengan mengikuti prinsip ini, tindakan seorang Muslim tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa nilai moral dan spiritual.
2. Dimensi sosial dan manusiawi – Penerapan prinsip ini membuat hukum Islam lebih manusiawi, adil, dan selaras dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang menekankan kebaikan, keadilan, dan keberkahan bagi masyarakat (Al-Jailani, 2000).
3. Penguatan karakter individu – Sikap ikhlas, sabar, amanah, dan adil membentuk pribadi yang bertanggung jawab, etis, dan sadar spiritual.

4. Penerapan nyata di kehidupan modern – Pedagang, pemimpin, mediator, maupun profesional dapat menerapkan prinsip ini untuk memastikan pekerjaan dan interaksi mereka membawa manfaat sosial dan spiritual.

Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip tasawuf dalam fiqih, hukum Islam tidak hanya formalitas atau aturan mekanistik, tetapi menjadi pedoman hidup yang bermakna, membawa berkah, dan membentuk masyarakat yang adil dan beradab.

C. Tasawuf dalam Kepemimpinan dan Hukum Sosial

Kepemimpinan dalam perspektif Islam tidak hanya mengatur administrasi atau menegakkan hukum secara formal, tetapi juga harus memperhatikan dimensi spiritual dan etika. Tasawuf fiqh mengajarkan bahwa seorang pemimpin ideal adalah yang mampu menyeimbangkan hukum syariah dengan nilai moral dan kesadaran spiritual. Dengan pendekatan ini, setiap keputusan yang diambil bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan membawa keberkahan (Al-Dimyāṭī, 1987).

Prinsip Kepemimpinan Tasawuf Fiqh

Seorang pemimpin yang mengintegrasikan tasawuf fiqh menerapkan beberapa prinsip utama:

1. Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab) – Menjalankan setiap amanah dengan penuh tanggung jawab, tidak menyalahgunakan wewenang, dan memperhatikan kepentingan rakyat.

2. Adil (Keadilan) – Memberlakukan hukum secara adil tanpa diskriminasi, memastikan hak semua pihak terpenuhi.
3. Ihsan dan Ikhlas (Kesadaran Spiritual) – Memimpin dengan niat tulus karena Allah, menjaga integritas moral dan etika dalam setiap keputusan.
4. Sabar dan *Qana'ah* – Tetap tenang menghadapi tekanan, menjaga keseimbangan emosi, dan tidak tergoda kekuasaan atau keuntungan pribadi.

Contoh Nyata

Contoh nyata prinsip tasawuf fiqh dalam kepemimpinan dapat dilihat pada kasus kepala desa yang:

1. Mengelola dana desa secara transparan dan akuntabel.
2. Menegakkan distribusi yang adil, memastikan seluruh warga mendapat hak yang sama.
3. Memprioritaskan pembangunan fasilitas publik yang memberi manfaat luas bagi masyarakat, bukan sekadar proyek yang terlihat megah tetapi tidak berguna (Ibn 'Aṭā' Allāh al-Sakandarī, 1999).

Contoh ini menunjukkan bagaimana hukum fiqih (adil, amanah) bersinergi dengan nilai tasawuf (etika, niat tulus, kesadaran spiritual). Kepemimpinan semacam ini tidak hanya memenuhi aturan hukum, tetapi juga menumbuhkan kepercayaan masyarakat, memperkuat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis.

Dampak

Kepemimpinan yang mengintegrasikan tasawuf fiqh memberikan dampak yang luas:

1. Manfaat sosial – Masyarakat merasakan keadilan dan transparansi, sehingga muncul kepuasan, keamanan, dan keharmonisan sosial.
2. Keberkahan dan etika – Pemimpin yang ikhlas dan amanah akan mendapatkan keberkahan dalam tugasnya, sekaligus menjadi teladan bagi masyarakat (Al-Jīlī, 1996).
3. Penguatan karakter pemimpin – Nilai-nilai tasawuf seperti sabar, *Qana'ah*, dan ihsan membentuk pemimpin yang bijaksana, tidak egois, dan berpikiran jauh ke depan.
4. Integrasi hukum dan moral – Setiap keputusan hukum tidak semata-mata formalitas, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan kebaikan masyarakat.

Dengan demikian, tasawuf fiqh menegaskan bahwa kepemimpinan yang baik bukan hanya soal menegakkan aturan, tetapi juga membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan bermoral tinggi. Pemimpin yang menyeimbangkan fiqih dan tasawuf akan menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas, bermanfaat sosial, dan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Tabel 11. 1 Ringkasan Prinsip Tasawuf Fiqih dan Implementasi

Prinsip	Makna/ Tujuan	Bidang	Contoh	Analisis Fiqh & Tasawuf
Ikhlas	Niat karena Allah	Ekonomi, Ibadah	Pedagang halal	Sah transaksi & amal bernilai ibadah
Amanah	Menjaga kepercayaan	Muamalah, Kepemimpinan	Kepala desa amanah	Sah secara fiqih, etika dijaga
Sabar	Kendalikan emosi	Mediasi, Ekonomi	Pengusaha sabar	Transaksi tetap sah,

Prinsip	Makna/ Tujuan	Bidang	Contoh	Analisis Fiqh & Tasawuf
			hadapi kerugian	nilai spiritual meningkat
Qana'ah	Cukup dengan wajar	Ekonomi, Kehidupan	Profesional menolak riba	Mencegah keserakahan, halal & barokah

D. Kisah Tokoh Sufistik Inspiratif

Dalam sejarah Islam, banyak tokoh sufistik yang menjadi teladan karena mereka mampu mengintegrasikan prinsip hukum (fiqih) dengan dimensi spiritual (tasawuf). Kehidupan dan praktik mereka menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya untuk diikuti secara formal, tetapi harus diterapkan dengan kesadaran moral dan spiritual, sehingga menghasilkan manfaat sosial yang nyata.

1. Al-Hasan al-Basri (Ikhlas dalam Muamalah Ekonomi)

Al-Hasan al-Basri adalah salah satu tokoh besar tasawuf dan cendekiawan Muslim dari abad pertama Hijriyah yang menekankan pentingnya ikhlas (ketulusan) dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kegiatan ekonomi dan muamalah. Baginya, kesejahteraan ekonomi bukan sekadar tentang keuntungan materi, tetapi juga tentang niat yang benar dan keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Ikhlas sebagai Landasan Muamalah
 Menurut Al-Hasan al-Basri, setiap transaksi ekonomi harus didasari oleh kejujuran dan niat tulus, bukan untuk pamer, menipu, atau memanfaatkan pihak lain. Pendekatan ini memastikan bahwa harta yang diperoleh membawa

keberkahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain (Haidar Bagir, 2012).

b. Etika dan Moralitas dalam Ekonomi
Praktik bisnis menurut Al-Hasan al-Basri tidak boleh semata-mata mengejar keuntungan materi. Aktivitas ekonomi harus memperhatikan keadilan, amanah, dan menghindari praktik yang merugikan, seperti riba atau manipulasi dalam perdagangan. Dengan demikian, muamalah ekonomi menjadi sarana ibadah dan pembentukan karakter moral yang kuat.

c. Keseimbangan Dunia dan Akhirat
Al-Hasan juga menekankan bahwa mencari harta dunia secara halal harus selalu sejalan dengan persiapan untuk akhirat. Ketulusan hati membantu seseorang menjaga diri dari keserakahan, iri, dan kecenderungan merugikan orang lain. Dengan ikhlas, ekonomi menjadi bagian dari jalan spiritual, bukan sekadar aktivitas material.

d. Relevansi Kontemporer
Referensi modern menegaskan relevansi prinsip Al-Hasan al-Basri dalam konteks etika bisnis saat ini. Suherli et al. (2023) menekankan bahwa integrasi antara tasawuf dan fiqh ekonomi membimbing pelaku usaha untuk mengutamakan keadilan, tanggung jawab sosial, dan keberkahan harta. Sementara Jamaludin (2018) menekankan bahwa ikhlas adalah inti dari tasawuf hukum dan ekonomi syariah, sehingga muamalah tidak hanya sah secara legalitas formal tetapi juga berkualitas secara moral.

Dalam muamalah ekonomi, ikhlas menjadi kunci untuk memperoleh keberkahan, menjaga integritas, dan menciptakan praktik ekonomi yang adil serta bermanfaat bagi masyarakat. Al-Hasan al-Basri menunjukkan bahwa prinsip tasawuf fiqh dapat

diterapkan secara nyata, menjadikan hukum Islam hidup, manusiawi, dan selaras dengan maqashid syariah.

2. Rabi'ah al-Adawiyah (*Qana'ah* dan Amanah)

Rabi'ah al-Adawiyah adalah tokoh sufi wanita terkenal yang dikenal karena keteguhan spiritualnya dan teladannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan *Qana'ah* (merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki) dan amanah (kejujuran serta tanggung jawab) sebagai prinsip utama, baik dalam aspek spiritual, sosial, maupun ekonomi.

a. *Qana'ah* (Kesederhanaan dan Kepuasan)
 Rabi'ah mengajarkan agar manusia hidup sederhana, tidak terjebak dalam kerakusan atau keserakahan duniawi. Dengan *Qana'ah*, seseorang dapat menjaga hati tetap bersih, menghindari iri, dan fokus pada keberkahan yang diperoleh dari Allah. Prinsip ini tidak hanya menenangkan batin, tetapi juga menjadi landasan moral yang membimbing perilaku ekonomi dan sosial (Haidar Bagir, 2015; Mustamin, 2020).

b. Amanah (Kejujuran dan Tanggung Jawab)
 Menurut Rabi'ah, semua harta, waktu, dan tugas harus dijalankan dengan penuh amanah. Dalam konteks ekonomi dan muamalah, amanah berarti menjalankan transaksi dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan muncul dalam interaksi sosial maupun bisnis. Pendekatan ini juga membentuk stabilitas emosi, kepuasan batin, dan ketenangan hati, sebagaimana dikaitkan oleh perspektif psikologi kontemporer (Walidin, 2018).

c. Cinta dan Pengabdian pada Tuhan
 Prinsip *Qana'ah* dan amanah Rabi'ah bersumber dari mahabbah (cinta Allah), yaitu ketergantungan total kepada-Nya dan kepuasan dengan ketetapan-Nya. Dengan cara ini,

kehidupan sehari-hari menjadi sarana ibadah, di mana tindakan sosial, ekonomi, dan spiritual saling terintegrasi.

Rabi'ah al-Adawiyah menunjukkan bahwa *Qana'ah* dan amanah bukan sekadar praktik spiritual, tetapi juga fondasi etika sosial dan ekonomi. Dengan prinsip ini, seseorang mampu hidup seimbang, berinteraksi secara adil, dan memperoleh keberkahan dunia serta akhirat. Teladannya mengajarkan bahwa ketulusan, kesederhanaan, dan tanggung jawab merupakan kunci membangun masyarakat yang harmonis, etis, dan berkeadilan (Haidar Bagir, 2015).

3. Imam Abu Hanifah (Amanah dan Harta Wakaf)

Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, dikenal karena menekankan amanah sebagai prinsip utama dalam pengelolaan harta wakaf. Bagi beliau, wakaf bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi tanggung jawab moral dan sosial yang harus dijaga dengan integritas tinggi.

a. Amanah sebagai Prinsip Utama
 Imam Abu Hanifah mengajarkan bahwa pihak pengelola wakaf harus menjaga harta dengan jujur dan bertanggung jawab, memastikan penggunaan dan manfaatnya sesuai dengan tujuan wakaf yang ditetapkan. Prinsip amanah menekankan kepercayaan, keadilan, dan kepatuhan pada syariat, sehingga harta wakaf benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan (Seyyed Hossein Nasr, 1989).

b. Kepemilikan dan Pengelolaan Harta Wakaf
 Menurut perspektif modern, pengelola wakaf tidak berhak memperjualbelikan atau menarik kembali harta wakaf; harta tersebut tetap milik Allah dan dikelola untuk kepentingan umum (Arma & Rosa, 2023). Praktik ini menegaskan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan,

bertanggung jawab, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

c. Perbandingan dengan Mazhab Lain
 Meskipun terdapat perbedaan teknis antara mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait penarikan kembali harta wakaf, prinsip amanah tetap menjadi fondasi utama. Harta wakaf harus digunakan secara tepat agar manfaatnya berkelanjutan, menegaskan integritas sosial dan moral dalam muamalah ekonomi (Aziz, 2017).

Menurut Imam Abu Hanifah, harta wakaf adalah amanah yang harus dijaga dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Pelaksanaan amanah ini tidak hanya menjamin keberkahan harta wakaf, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kepercayaan sosial, dan menegaskan nilai moral dalam praktik ekonomi Islam. Praktik ini menunjukkan bagaimana prinsip tasawuf fiqh dapat memperkuat hukum Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

4. Sunan Gresik (Muamalah Halal)

Sunan Gresik, salah satu Wali Songo yang terkenal, menekankan pentingnya muamalah halal dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perdagangan dan aktivitas ekonomi. Ia mengajarkan bahwa mencari rezeki harus sesuai syariat, sehingga harta yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan spiritual (Seyyed Hossein Nasr, 1968).

a. Kepatuhan terhadap Hukum Halal
 Sunan Gresik menekankan agar setiap transaksi dan konsumsi mengikuti prinsip halal. Kesadaran ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan keberkahan usaha. Misalnya, di sektor kuliner atau perdagangan, memastikan sertifikasi halal

tidak hanya mematuhi hukum syariah tetapi juga menjaga reputasi dan kepercayaan konsumen (Hikmah, 2021).

b. Pengelolaan Harta Halal
 Dalam konteks ekonomi dan lembaga keuangan, prinsip muamalah halal berarti setiap dana yang tidak sesuai syariah harus diidentifikasi dan dipisahkan agar tidak tercampur dengan dana halal. Praktik ini menekankan integritas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan harta (Putra, 2024).

c. Etika dan Keberkahan dalam Ekonomi
 Muamalah halal bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari etika moral. Dengan memastikan semua transaksi halal, pelaku usaha dan masyarakat dapat menikmati keberkahan harta, menghindari kerugian spiritual, dan mendukung kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa muamalah halal menjadi fondasi ekonomi yang beretika, adil, dan berkelanjutan.

Ajaran Sunan Gresik menekankan bahwa muamalah halal adalah dasar bagi praktik ekonomi yang jujur, adil, dan berkah. Kepatuhan terhadap prinsip halal menegaskan integritas, menumbuhkan kepercayaan, dan memastikan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan usaha. Dengan mengikuti teladannya, ekonomi Islam tidak hanya legal secara fiqih, tetapi juga bermakna secara moral dan spiritual.

5. Al-Junaid al-Baghdadi (Ihsan)

Al-Junaid al-Baghdadi, salah satu tokoh besar tasawuf abad ke-3 Hijriyah, menekankan ihsan sebagai prinsip utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi, muamalah, dan kegiatan sosial. Ihsan berarti melakukan segala sesuatu dengan kesungguhan, kesempurnaan, dan kesadaran akan pengawasan

Allah, sehingga setiap tindakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual tinggi (Annemarie Schimmel, 1985).

a. Ihsan dalam Ekonomi
 Dalam konteks ekonomi, Al-Junaid mengajarkan bahwa setiap transaksi dan aktivitas bisnis harus dilakukan dengan kejujuran, keadilan, dan kesungguhan. Prinsip ihsan mendorong pelaku ekonomi untuk tidak semata-mata fokus pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan keberkahan dan dampak sosial dari kegiatan ekonomi mereka (Aravik et al., 2023).

b. Kesadaran Spiritual dalam Muamalah
 Ihsan menuntun individu untuk melaksanakan muamalah seolah-olah selalu diawasi Allah. Kesadaran spiritual ini menumbuhkan etika tinggi, mengurangi perilaku curang, dan memperkuat integritas dalam transaksi. Dengan cara ini, setiap tindakan ekonomi dan sosial menjadi ibadah yang bermakna dan penuh keberkahan.

c. Integrasi Tasawuf dan Ekonomi
 Ajaran Al-Junaid menunjukkan bahwa prinsip spiritual seperti ihsan dapat menjadi landasan etika bisnis yang tangguh, menciptakan keseimbangan antara tujuan duniawi dan spiritual. Pelaku usaha yang berlandaskan ihsan akan menekankan keadilan, tanggung jawab sosial, dan kualitas moral dalam setiap transaksi.

Menurut Al-Junaid al-Baghdadi, muamalah ekonomi harus dilakukan dengan kesungguhan, kejujuran, dan kesadaran spiritual, sehingga harta dan transaksi menjadi berkah. Praktik ekonomi yang berlandaskan ihsan mencerminkan integritas moral, tanggung jawab sosial, dan keseimbangan antara dunia dan

akhirat. Ihsan menjadi perekat antara fiqih formal dan etika spiritual, menjadikan hukum Islam hidup dan bermanfaat bagi masyarakat.

6. Syaikh Abdul Qadir al-Jailani

Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, pendiri Tarekat Qadiriyah, dikenal karena keadilannya dalam mengambil keputusan dan kebijaksanaannya dalam memimpin umat. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan hukum fiqih dengan nilai tasawuf, sehingga setiap tindakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga membawa kebaikan, keberkahan, dan kesejahteraan sosial (Carl W. Ernst, 1997).

a. Keadilan dalam Muamalah
 Al-Jailani menekankan bahwa setiap transaksi, distribusi harta, dan interaksi sosial harus dilakukan dengan adil, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Keadilan dalam muamalah membangun kepercayaan, harmoni, dan stabilitas masyarakat, serta menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar formalitas tetapi harus bermanfaat secara nyata.

b. Kebijaksanaan sebagai Panduan Praktik Ekonomi
 Kebijaksanaan berarti mampu mengambil keputusan yang tepat, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat. Dengan bijaksana, pelaku ekonomi dapat menghindari kesalahan, penyalahgunaan, dan konflik, serta memastikan bahwa tindakan ekonomi mendatangkan manfaat sosial yang luas.

c. Integrasi Moral dan Spiritual
 Prinsip adil dan bijaksana menekankan bahwa muamalah bukan sekadar urusan hukum atau materi, tetapi juga tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan integrasi ini, praktik ekonomi dan sosial menjadi berkualitas, bermoral, dan

membawa keberkahan, sekaligus menumbuhkan kesadaran spiritual dalam setiap tindakan.

Menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, keadilan dan kebijaksanaan adalah fondasi muamalah yang benar. Kedua prinsip ini menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, memperkuat integritas sosial, dan memastikan keberkahan dalam ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Teladannya menunjukkan bahwa prinsip tasawuf fiqh dapat membimbing pemimpin dan masyarakat menuju kehidupan yang adil, bijaksana, dan berkah.

BAB 12
PERAN TASAWUF FIQIH DALAM MEMBANGUN PERADABAN KONTEMPORER

A. Sinergi Syariat-Hakikat-Tarekat-Makrifat dalam Kehidupan Modern

Islam adalah agama komprehensif yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Dalam dimensi spiritual Islam, terdapat empat pilar utama yang saling terintegrasi: syariat, hakikat, tarekat, dan makrifat. Pilar-pilar ini membentuk satu kesatuan yang menjadi jalan menuju Allah, dan masing-masing memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi.

1. Pilar Syariat
 Syariat memberikan kerangka hukum formal yang jelas, menentukan halal–haram, sah–batal, wajib–sunah. Hukum ini membimbing umat agar setiap tindakan berada dalam batas yang benar, sehingga kehidupan manusia tertata dengan prinsip keadilan dan kepatuhan pada perintah Allah. Dalam konteks modern, syariat menjadi panduan praktis untuk aktivitas sosial, ekonomi, dan politik, sehingga tidak terjadi penyimpangan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pilar Hakikat
 Hakikat menjelaskan makna terdalam di balik hukum-hukum syariat. Dengan memahami hakikat, ibadah dan aktivitas tidak berhenti pada formalitas, tetapi tersambung dengan kesadaran spiritual dan penghayatan hati. Hakikat membantu manusia menangkap tujuan hakiki dari syariat, sehingga setiap tindakan lahir dan batin selaras dengan nilai moral dan etika Islam.

3. Pilar Tarekat
 Tarekat adalah jalur praktis untuk membersihkan dan menyempurnakan jiwa melalui disiplin spiritual, dzikir, riyadhah (latihan rohani), dan bimbingan guru spiritual. Tarekat membentuk kekuatan karakter, kesabaran, dan pengendalian diri, yang menjadi fondasi agar seseorang mampu menjalankan syariat dengan kesadaran penuh. Dalam kehidupan modern, tarekat membantu umat Islam menghadapi tekanan sosial, materialisme, dan kompleksitas ekonomi dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana.

4. Pilar Makrifat
 Makrifat merupakan puncak pengalaman spiritual, yaitu pengenalan dan kedekatan dengan Allah. Di tingkat ini, hati dipenuhi cinta, takut, dan pengharapan kepada-Nya. Makrifat mengajarkan bahwa segala aktivitas manusia, baik ibadah maupun muamalah, harus didasari kesadaran spiritual, sehingga tindakan menjadi berkah, penuh makna, dan selaras dengan tujuan hidup sejati.

Sinergi Keempat Pilar dalam Kehidupan Modern

Di era modern, tantangan yang dihadapi umat Islam sangat kompleks. Sebagian orang terlalu menekankan syariat legalistik, sehingga praktik agama terasa berat, kaku, dan mekanistik.

Sebaliknya, sebagian lainnya terlalu larut dalam spiritualitas abstrak tanpa pedoman hukum, sehingga ibadah menjadi tidak terarah dan kehidupan sosial bisa kacau.

Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa kejayaan lahir dari integrasi keempat pilar ini. Contohnya:

1. Andalusia, di mana Ibnu Hazm (fiqih), Ibnu Rushd (filsafat), dan Ibnu Arabi (tasawuf) hidup dalam satu ekosistem intelektual yang saling memperkaya.
2. Baghdad dan Kesultanan Utsmani, di mana syariat dan tasawuf berpadu untuk menciptakan ilmu pengetahuan, seni, pemerintahan, dan spiritualitas yang harmonis.

Dalam konteks modern, sinergi ini memiliki makna strategis:

1. Syariat memberi kepastian hukum dan batasan yang jelas.
2. Hakikat memberi makna dan kesadaran batin agar setiap tindakan bukan sekadar formalitas.
3. Tarekat menumbuhkan disiplin spiritual, kontrol diri, dan integritas pribadi.
4. Makrifat memberi kedalaman pengalaman religius, sehingga hidup manusia penuh rasa, cinta, dan pengharapan kepada Allah.

Dengan menghidupkan kembali sinergi syariat–hakikat–tarekat–makrifat, umat Islam dapat membangun peradaban kontemporer yang seimbang: kokoh secara hukum, bermoral secara sosial, dan bercahaya secara ruhani. Prinsip ini juga membantu manusia modern menghadapi kompleksitas ekonomi, globalisasi, dan dinamika sosial tanpa kehilangan arah spiritual dan etika.

Sinergi syariat–hakikat–tarekat–makrifat bukan sekadar teori tasawuf, tetapi panduan hidup praktis. Keempat pilar ini menjamin bahwa setiap tindakan manusia:

1. Sah secara hukum (syariat),
2. Bermakna secara moral dan spiritual (hakikat),
3. Dilakukan dengan disiplin dan integritas (tarekat),
4. Mendekatkan diri kepada Allah dan menghasilkan keberkahan (makrifat).

B. Tasawuf Fiqih dan Krisis Spiritual Manusia Modern

Kemajuan teknologi dan sains di era kontemporer memberikan kemudahan luar biasa dalam kehidupan manusia, mulai dari akses informasi hingga berbagai inovasi dalam pekerjaan dan hiburan. Namun, di balik kemajuan ini, masyarakat modern menghadapi krisis spiritual yang serius. Tingginya angka depresi, stres, perceraian, bunuh diri, dan adiksi narkoba menunjukkan adanya kehampaan eksistensial: manusia memiliki fasilitas materi yang lengkap, tetapi miskin makna dan ketenangan batin (Putra, 2013; Sakdullah, 2020).

1. Peran Tasawuf Fiqih
 Tasawuf fiqih hadir sebagai jawaban atas krisis ini dengan menawarkan pendekatan integratif antara hukum Islam dan dimensi spiritual:
 a. Aspek Fiqh: Manusia diarahkan untuk menjalankan ibadah lahiriah dengan tertib, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah formal ini berfungsi sebagai penopang kehidupan sosial, menciptakan disiplin, tanggung jawab, dan keseimbangan hukum dalam interaksi sehari-hari.

b. Aspek Tasawuf: Ibadah formal diperkuat melalui khusyu', ikhlas, dan muraqabah kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi setiap tindakan. Dengan cara ini, ibadah tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga sarana untuk membersihkan hati, menumbuhkan kesadaran diri, dan memperkuat dimensi spiritual (Azizah & Jannah, 2022).

Fenomena modern seperti "mindfulness" yang populer di Barat, sejatinya telah lama diajarkan para sufi melalui dzikrullah. Seseorang yang terbiasa berdzikir menghadirkan Allah dalam setiap aktivitasnya, sehingga hidup terasa lebih tenang, penuh arah, dan bermakna. Dzikir bukan sekadar praktik ritual, tetapi juga metode untuk menyatukan lahir dan batin dalam setiap tindakan.

2. Signifikansi Tasawuf Fiqih untuk Manusia Modern
Krisis spiritual modern menuntut solusi yang menyatukan dimensi hukum, moral, dan spiritual. Tasawuf fiqih tidak sekadar menawarkan teknik relaksasi seperti meditasi, tetapi menyediakan jalan hidup menyeluruh:

a. Membantu manusia menjalani aktivitas duniawi sesuai hukum syariah.

b. Menguatkan kesadaran spiritual dan moral dalam setiap tindakan.

c. Menjaga keseimbangan antara kemajuan material dan kebutuhan ruhani, sehingga terhindar dari kehampaan hidup, rasa hampa, atau kehilangan arah.

Dengan demikian, tasawuf fiqih menjadi panduan holistik yang relevan bagi manusia modern: ibadah lahiriah membawa manfaat sosial, sedangkan ibadah batiniah menghadirkan

ketenangan, keberkahan, dan makna yang mendalam dalam hidup (Putra, 2013; Sakdullah, 2020; Azizah & Jannah, 2022).

C. Etika Digital dan Media Sosial: Perspektif Tasawuf Fiqih

Media sosial telah menjadi ruang interaksi utama bagi manusia modern. Namun, di balik kemudahan komunikasi dan informasi, media sosial juga menghadirkan risiko serius, seperti fitnah, hoaks, ujaran kebencian, adiksi digital, serta perilaku egois atau konsumtif. Banyak orang merasa "aman" di balik layar, sehingga kendali etika pribadi sering terabaikan.

Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga ucapan, bahkan di dunia modern sekalipun:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ

"*Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam*." (HR. Bukhari Muslim)

1. Perspektif Fiqh
 Dari sisi fiqih, hukum Islam tetap relevan dalam konteks digital. Beberapa prinsip utama meliputi:

 a. Larangan ghibah dan fitnah: tidak menyebarkan informasi yang merugikan orang lain.

 b. Larangan pornografi dan konten haram: menjaga kesucian diri dan moralitas masyarakat.

 c. Etika transaksi digital: memastikan semua perdagangan online halal, adil, dan transparan (Sahil, 2024).

2. Perspektif Tasawuf
 Tasawuf menambahkan dimensi batiniah yang penting. Konsep tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) mengajarkan agar seorang individu:

 a. Menahan amarah dan iri hati sebelum menulis status atau komentar.
 b. Melakukan muhasabah (introspeksi diri) sebelum berinteraksi.
 c. Menyadari bahwa setiap tindakan, termasuk di dunia maya, diawasi Allah (muraqabah).

 Dengan pendekatan ini, salik (pejalan spiritual) belajar menyeimbangkan tindakan lahir dan batin, sehingga media sosial tidak menjadi sarana konflik, tetapi ladang amal shalih, dakwah, dan kebaikan (Muhammad & Anggraini, 2025; Ridho & Sabil, 2023).

3. Signifikansi Tasawuf Fiqih dalam Etika Digital
 Tasawuf fiqih membentuk etika digital Islam yang:

 a. Berbasis hukum, sehingga tindakan di media sosial tidak melanggar syariat.
 b. Berbasis kesadaran batin, sehingga perilaku sosial digital mencerminkan integritas moral, pengendalian diri, dan keberkahan.
 c. Mendorong tanggung jawab sosial, dengan memanfaatkan media sebagai sarana positif untuk dakwah, edukasi, dan penyebaran kebaikan.

Dengan menerapkan prinsip ini, umat Islam dapat mengubah dunia maya menjadi ruang produktif dan aman, sekaligus menjaga keseimbangan antara aktivitas digital, etika, dan kesadaran spiritual.

D. Ekonomi Spiritual: Fiqih Tasawuf dalam Dunia Bisnis Kontemporer

Dalam era kapitalisme global, dunia bisnis sering terjebak pada keserakahan, persaingan tidak sehat, dan ketidakadilan. Banyak individu yang sukses secara finansial, tetapi miskin spiritual dan kehilangan makna dalam aktivitas ekonomi mereka. Islam menawarkan solusi melalui sinergi fiqih dan tasawuf, menciptakan apa yang dapat disebut ekonomi spiritual.

1. Peran Fiqh dalam Ekonomi
 Fiqih memberikan aturan yang jelas untuk memastikan aktivitas bisnis sesuai syariat, antara lain:
 a. Larangan riba, gharar, dan maysir untuk menjaga keadilan dan keamanan transaksi.
 b. Kewajiban zakat dan sedekah, yang menegaskan tanggung jawab sosial dan redistribusi kekayaan.
 c. Keadilan dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam jual beli atau kontrak bisnis.
2. Peran Tasawuf dalam Ekonomi
 Tasawuf menanamkan nilai moral dan spiritual dalam bisnis:
 a. Kejujuran dan amanah, agar pelaku usaha menjalankan transaksi dengan integritas penuh.
 b. *Qana'ah* (kesederhanaan), agar tidak terjebak pada kerakusan dan keserakahan dunia.

c. Semangat mencari barakah, menekankan bahwa tujuan akhir bisnis adalah keridhaan Allah dan manfaat bagi masyarakat, bukan semata-mata keuntungan materi.

3. Integrasi Fiqh dan Tasawuf
 Seorang pedagang sufi tidak hanya mengejar laba, tetapi juga memastikan bahwa setiap transaksi membawa keberkahan bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat. Dalam konteks modern, prinsip ini sejalan dengan gerakan ekonomi syariah dan halal lifestyle, yang menekankan:

 a. Bisnis harus halal dan bersih dari praktik merugikan orang lain.

 b. Aktivitas ekonomi harus berorientasi pada manfaat sosial, bukan hanya profit semata.

 c. Keberkahan dan integritas moral menjadi ukuran keberhasilan usaha, bukan sekadar angka finansial.

4. Signifikansi Ekonomi Spiritual
 Sinergi fiqih dan tasawuf menghasilkan ekonomi spiritual yang:

 a. Adil dan manusiawi, karena hukum syariah menegakkan keadilan dan tanggung jawab.

 b. Berkelanjutan, karena bisnis dijalankan dengan etika dan prinsip moral yang kokoh.

 c. Membawa keberkahan, karena tujuan akhir adalah keridhaan Allah dan kesejahteraan sosial.

E. Tasawuf Fiqih, Perdamaian Global, dan Dialog Antar-Peradaban

Dunia kontemporer masih diwarnai oleh konflik, peperangan, terorisme, dan ketegangan antar-negara maupun kelompok. Sayangnya, Islam kerap distigma sebagai agama kekerasan, padahal inti ajarannya adalah rahmat, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia.

1. Peran Tasawuf Fiqih dalam Perdamaian
 Tasawuf fiqih menghadirkan pendekatan Islam yang seimbang: tegas dalam prinsip syariat, tetapi lembut dan humanis dalam pendekatan spiritual. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk:

 a. Menjaga integritas hukum: tetap menjalankan prinsip syariat dalam kehidupan sosial dan politik, menegakkan keadilan, amanah, dan hak asasi manusia.

 b. Mengedepankan akhlak spiritual: menumbuhkan kesadaran moral, toleransi, empati, dan kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang lain, termasuk yang berbeda keyakinan atau budaya.

2. Sufi sebagai Jembatan Peradaban
 Sejarah menunjukkan bahwa para sufi sering menjadi motor perdamaian dan dialog lintas peradaban:

 a. Jalaluddin Rumi (1207–1273) dengan syair-syair dan ajaran cinta universalnya, mampu menarik perhatian dunia Barat dan menyebarkan pesan kedamaian.

 b. Di Asia Tenggara, tarekat-tarekat sufi menjadi penggerak dakwah damai, membangun toleransi, pendidikan, dan penguatan masyarakat.

c. Di Afrika, para sufi berperan dalam menyelesaikan konflik lokal dan menyebarkan nilai moral, sehingga masyarakat dapat hidup harmonis meski terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya.

3. Signifikansi Kontemporer
 Dengan mengintegrasikan fiqih dan tasawuf:

 a. Umat Islam dapat berinteraksi secara konstruktif dengan dunia internasional.

 b. Islam tampil sebagai agama rahmat bagi semesta, bukan sekadar aturan formal.

 c. Tasawuf fiqih memfasilitasi dialog antar-peradaban, membangun jembatan antara nilai moral, hukum, dan spiritualitas yang universal.

Intinya, tasawuf fiqih memungkinkan umat Islam untuk memainkan peran strategis dalam menciptakan perdamaian global, menebarkan toleransi, dan memajukan kerjasama antar-budaya. Islam, melalui kombinasi hukum yang adil dan spiritualitas yang lembut, menjadi kekuatan yang membawa harmoni, keadilan, dan kesejahteraan umat manusia.

F. *Green Spirituality*: Tasawuf Fiqih dan Gerakan Ekologi Global

Kerusakan lingkungan saat ini menjadi ancaman global yang serius, meliputi pemanasan bumi, krisis air, polusi udara dan laut, serta kepunahan spesies. Islam menaruh perhatian besar pada masalah ekologis, menekankan bahwa manusia adalah khalifah di bumi yang wajib menjaga keseimbangan alam dan semua makhluk ciptaan Allah.

1. Peran Fiqh dalam Ekologi
 Dari sisi fiqih, terdapat aturan konkret untuk menjaga alam dan lingkungan:

 a. Larangan merusak bumi: setiap tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, deforestasi, atau pencemaran hukumnya dilarang.

 b. Menjaga kebersihan air dan sumber daya alam: air adalah amanah bersama dan harus dilindungi dari pencemaran.

 c. Adab terhadap hewan: hewan harus diperlakukan dengan baik, tidak disakiti, dan dijaga haknya sebagai makhluk Allah.

2. Peran Tasawuf dalam Ekologi
 Tasawuf menekankan dimensi batiniah dalam hubungan manusia dengan alam:

 a. Menanamkan kesadaran bahwa alam adalah makhluk Allah yang bertasbih. Setiap pohon, sungai, atau hewan memiliki nilai spiritual.

 b. Menumbuhkan rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab terhadap bumi, sehingga pelestarian lingkungan menjadi bagian dari ibadah dan etika spiritual.

3. Gerakan Ekologi Modern dalam Islam
 Beberapa gerakan kontemporer menunjukkan penerapan prinsip tasawuf fiqih dalam dunia nyata:

 a. *Eco-mosque*: masjid yang ramah lingkungan, hemat energi, dan menggunakan bahan ramah lingkungan.

 b. *Green Hajj*: upaya melakukan ibadah haji dengan meminimalkan limbah, penggunaan energi, dan jejak

karbon, sehingga perjalanan ibadah selaras dengan prinsip ekologis.

4. Signifikansi Tasawuf Fiqih untuk Lingkungan
 Dengan integrasi fiqih dan tasawuf, umat Islam diajarkan untuk:

 a. Hidup selaras dengan alam, menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya.

 b. Melihat alam sebagai bagian dari ibadah, bukan hanya sebagai sumber materi.

 c. Berkontribusi pada peradaban hijau global, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang peduli pada lingkungan dan masa depan umat manusia.

Intinya, tasawuf fiqih menghadirkan green spirituality, di mana hukum syariah memberi batasan dan aturan praktis, sedangkan spiritualitas sufistik menumbuhkan kesadaran batin. Bersama-sama, keduanya menuntun umat Islam untuk menjadi pelindung bumi sekaligus pejuang keberkahan.

BAB 13
PENUTUP

A. Kesimpulan Umum

Tasawuf fiqih merupakan pendekatan kehidupan Islam yang memadukan ketaatan syariat dengan kematangan batin. Melalui sinergi antara fiqih dan tasawuf, seorang Muslim tidak hanya diajarkan bagaimana menjalani hidup sesuai hukum agama, tetapi juga bagaimana membersihkan hati, menjaga adab, dan menampilkan akhlak terbaik dalam setiap aktivitas, termasuk dalam menghadapi tantangan dunia modern.

Pembahasan menunjukkan bahwa kemajuan zaman, teknologi digital, persaingan ekonomi, hingga isu global seperti konflik internasional dan krisis lingkungan menuntut umat Islam memiliki pandangan keagamaan yang seimbang. Fiqih memberikan pedoman hukum dan batasan agar setiap aktivitas tetap berada dalam koridor syariat, sedangkan tasawuf menanamkan nilai keikhlasan, kasih sayang, ketulusan, dan pengendalian diri agar setiap tindakan lahir dari hati yang bersih dan damai. Dengan perpaduan ini, ajaran Islam tidak hanya dipahami secara formal, tetapi juga dihidupkan dalam pengalaman spiritual sehari-hari.

Dalam kehidupan digital, tasawuf fiqih mengajarkan bahwa media sosial bukan sekadar ruang berekspresi, tetapi juga ladang amanah moral. Pengguna diingatkan untuk menjaga tutur kata, menghindari fitnah, ujaran kebencian, hingga perilaku

merendahkan orang lain. Prinsip muhasabah sebelum berbicara menjadi kunci agar interaksi digital membawa kebaikan, bukan kerusakan. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis modern. Fiqih mengatur transaksi halal, larangan riba, keadilan dan transparansi, sementara tasawuf membangun karakter pebisnis yang jujur, amanah, *Qana'ah*, dan mengejar keberkahan, bukan sekadar keuntungan material. Dengan ini, aktivitas ekonomi tidak hanya produktif, tetapi juga beretika dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Tasawuf fiqih juga memberikan kontribusi signifikan dalam mendorong perdamaian global dan dialog antarperadaban. Sejarah para sufi menunjukkan bahwa pendekatan yang lembut, humanis, dan penuh hikmah mampu membuka pintu komunikasi antarbangsa tanpa permusuhan. Islam yang dihadirkan melalui wajah tasawuf fiqih menjadi agama yang sejuk, inklusif, dan bersahabat bagi semua kalangan. Kesadaran tersebut diperluas hingga pada isu lingkungan. Umat Islam diajak untuk melihat alam sebagai amanah Allah yang harus dijaga. Hukum-hukum fiqih menuntut pemeliharaan lingkungan, sedangkan tasawuf menumbuhkan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan yang ikut bertasbih. Dengan demikian, kepedulian ekologis bukan sekadar agenda sosial, tetapi juga ibadah.

Melalui seluruh pembahasan tersebut, tasawuf fiqih tampil sebagai paradigma hidup yang lengkap. Ia mengatur ibadah, akhlak, sosial, ekonomi, hubungan global, hingga kepedulian lingkungan. Pendekatan ini memberikan solusi nyata bagi umat Islam masa kini untuk membangun diri yang stabil secara spiritual, kuat secara moral, dan relevan menjawab persoalan zaman. Dengan tasawuf fiqih, seorang Muslim dibimbing menjadi pribadi yang berilmu, beradab, berjiwa bersih, serta mampu

berkontribusi pada terwujudnya masyarakat yang damai, berkeadilan, dan ramah terhadap manusia maupun alam.

B. Pesan Moral Utama

Tasawuf fiqih mengajarkan bahwa agama bukan hanya sekumpulan aturan, wacana, atau pengetahuan teknis, tetapi jalan untuk membentuk hati, akhlak, dan jati diri manusia. Ibadah tidak berhenti pada gerakan dan lafaz, tetapi menjadi latihan untuk memperhalus jiwa, melatih kesabaran, menata emosi, dan menumbuhkan kehadiran Allah dalam setiap perjalanan hidup. Karena itu, amal lahir harus selaras dengan kemurnian niat dan kejernihan batin. Di tengah kesibukan dunia modern ambisi, kompetisi, tekanan digital, dan perubahan sosial hati manusia mudah mengeras dan kehilangan arah. Dzikir, tafakur, muhasabah, dan muraqabah menjadi cara yang indah untuk kembali kepada Allah, menyadarkan diri, dan menata kembali ketenangan batin.

Dalam kehidupan sosial, tasawuf fiqih menegaskan bahwa kedamaian bermula dari hati yang bersih. Orang yang jujur, amanah, rendah hati, sabar, dan peduli akan membawa sinar kebaikan bagi lingkungannya. Masyarakat yang tenteram lahir dari individu yang matang akhlaknya. Islam bukan hanya membimbing ibadah pribadi, tetapi juga membangun hubungan antar manusia agar berjalan dengan adab, penghormatan, dan kasih sayang. Dalam bidang ekonomi, tasawuf fiqih mengingatkan bahwa harta hanyalah titipan. Keberhasilan bukan sekadar angka keuntungan, tetapi bagaimana kekayaan dikelola dengan jujur, dihiasi rasa cukup, serta membawa manfaat bagi umat. Dunia boleh modern, tetapi manusia tidak boleh kehilangan moral, nurani, dan etika sosial.

Akhirnya, pesan moral terbesar dari tasawuf fiqih adalah:

1. Hidup yang benar adalah hidup yang harmonis: seimbang antara syariat dan hati, antara ilmu dan akhlak, antara dunia yang dijalani dan akhirat yang dituju.
2. Siapa yang menjaga lahir dan batinnya, ia akan berjalan dalam cahaya, memiliki keteguhan dalam ujian, dan mampu hadir sebagai manfaat bagi masyarakat dan semesta.

C. Relevansi Jangka Panjang Tasawuf Fiqih

Tasawuf fiqih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam jangka panjang karena mampu menjawab persoalan kehidupan manusia dari masa ke masa. Selama manusia hidup dengan kebutuhan fisik sekaligus spiritual, pendekatan ini akan selalu dibutuhkan. Ada beberapa alasan utama:

Tasawuf fiqih memiliki relevansi yang sangat kuat dalam jangka panjang karena mampu menjawab persoalan kehidupan manusia dari masa ke masa. Selama manusia hidup dengan kebutuhan fisik sekaligus spiritual, pendekatan ini akan selalu dibutuhkan. Ada beberapa alasan utama:

1. Menjaga Agama dari Formalitas Tanpa Jiwa
 Dalam perjalanan panjang umat Islam, ada masanya ibadah hanya menjadi rutinitas dan aturan hukum semata, tanpa makna yang dirasakan dalam hati. Tasawuf fiqih menjaga agar:
 a. Syariat tidak kehilangan ruh
 b. Ibadah tidak menjadi ritual kosong
 c. Manusia tetap dekat dengan Allah dalam setiap keadaan

Pendekatan ini memastikan bahwa agama tidak terjebak pada legalitas semata. Fiqih memberikan aturan, sedangkan tasawuf menghidupkan kesadaran batin sehingga agama tidak hanya hidup di lisan, tetapi juga menetap di hati.

2. Membentuk Generasi yang Berakhlak Tangguh
 Krisis moral bukan sekadar masalah zaman modern. Selama manusia hidup, tantangan seperti:

 a. Ego

 b. Iri

 c. Kebencian

 d. Penyakit hati

 Akan selalu muncul dalam berbagai bentuk. Tasawuf fiqih menanamkan sifat-sifat yang menguatkan karakter seperti ikhlas, sabar, rendah hati, dan amanah. Dengan fondasi ini, generasi mendatang akan tumbuh sebagai pribadi yang matang, beretika, dan mampu menghadapi ujian kehidupan tanpa kehilangan martabat spiritualnya.

3. Relevan untuk Kesehatan Mental di Sepanjang Zaman
 Tekanan hidup akan selalu berubah bentuk, tetapi kebutuhan manusia untuk:

 a. Ketenangan jiwa

 b. Kestabilan emosi

 c. Rasa aman batin

 Tidak akan pernah hilang. Tasawuf fiqih menawarkan metode yang telah terbukti memberi kedamaian hati, seperti dzikir, muhasabah, dan muraqabah. Latihan batin ini membantu manusia kembali kepada keseimbangan diri, memulihkan

kejernihan pikiran, dan mengembalikan ketenangan spiritual. Karena itu, tasawuf fiqih menjadi investasi rohani yang selalu relevan sepanjang zaman.

4. Menjadi Kompas Etika dalam Kehidupan Sosial
 Manusia hidup dalam masyarakat dan membutuhkan panduan dalam berinteraksi dengan sesama. Tasawuf fiqih memberikan:

 a. Adab berinteraksi

 b. Etika menghadapi konflik

 c. Nilai kepedulian dan kasih sayang

 Nilai ini menjadi fondasi bagi masyarakat yang tenteram, saling menghormati, dan jauh dari kekerasan sosial. Selama masyarakat membutuhkan keadilan, persaudaraan, dan kedamaian sosial, tasawuf fiqih tetap menjadi rujukan penting dalam membangun hubungan sosial yang sehat.

5. Memberi Arah bagi Dunia Ekonomi
 Ekonomi modern berkembang pesat, tetapi sering kehilangan nilai kemanusiaan. Tasawuf fiqih menjadi pengingat bahwa:

 a. Harta adalah amanah

 b. Kejujuran adalah standar utama

 c. Bisnis harus menyejahterakan banyak orang

 Dengan integrasi antara fiqih dan tasawuf, lahir model ekonomi yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Konsep ini menjadi kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi masa depan yang lebih etis, manusiawi, dan berorientasi maslahat.

6. Menjadi Penyeimbang Jalannya Peradaban
 Dunia hari ini bergerak cepat:

 a. Teknologi maju

 b. Informasi membanjir

 c. Manusia semakin sibuk

 Dalam arus perubahan ini, manusia mudah kehilangan arah dan makna hidup. Tasawuf fiqih hadir sebagai penyeimbang, mengingatkan bahwa hidup bukan hanya tentang "memiliki", tetapi juga tentang "menjadi":

 a. Menjadi manusia yang tenang

 b. Bermanfaat

 c. Dekat dengan Tuhan

 Selama kehidupan berjalan, kebutuhan ini tidak akan pernah berubah. Tasawuf fiqih menjadi penuntun agar manusia tetap memiliki arah spiritual yang jelas, bahkan ketika dunia terus berubah dengan cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad bin Hanbal. *Musnad Ahmad*.

Alansyari, R. (2021). Pendidikan Karakter Melalui Tasawuf Akhlaki Perspektif Al-Quran (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

Alansyari, R. (2021). *Pendidikan Karakter Melalui Tasawuf Akhlaki Perspektif Al-Quran* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*.

Al-Ghazālī, *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

al-Jailani, S. A. Q. (2008). Secret of The Secrets. Serambi Ilmu Semesta.

Al-Qushayrī. *Latā'if al-Isyārāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.

At-Tirmidzi, Imam. *Sunan at-Tirmidzi*.

Anam, N. (2018). Pembelajaran Pendidikan Karakter dalam Konteks Tasawuf Irfani-Akhlaqi. AL-WIJDÃN Journal of Islamic Education Studies, 3(2), 146-159.

Aravik, H., Hamzani, A. I., & Khasanah, N. (2023). Review of Junaid Al-Baghdadi's Sophistic Economic Thoughts. Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, 9(1), 74-84.

Arma, H. O., & Rosa, M. (2023). Kepemilikan Harta Wakaf Menurut Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Moefty: *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 12(1).

Aziz, A. A. (2017). Penarikan Kembali Harta Wakaf oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafiâ€™ i Dan Imam Abu Hanifah). Mahkamah: *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2(2).

Azizah, R. (2020). Sejarah Perkembangan Tasawuf Dari Zaman Ke Zaman. *Akses pada tanggal*, *27*.

Bagir, H. (2021). *Buat Apa Shalat?*. Mizan Publishing.

Farida, S. (2018). Pendidikan karakter dalam prespektif islam. Nur El-Islam: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan.

Fatah, M. N. F., & Affandi, Y. (2024). Pandangan Nurcholish Madjid tentang Umrah dalam Paradigma Tasawuf. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *18*(5), 3168-3178.

Fatimah, I. F., Ruswandi, U., & Herdiana, E. (2021). Konsep Dasar Pendidikan Multikulural Dalam Perspektif Islam. Fastabiq: *Jurnal Studi Islam*, 2(1), 30-44.

Fauziah, D. S., & Rosyad, R. (2022, June). Peran Tasawuf Dalam Dunia Pendidikan Di Tengah Krisis Spiritualitas Masyarakat Modern. In *Gunung Djati Conference Series* (Vol. 9, pp. 214-225).

Fikkri, A. D. (2024). *Penerapan Konsep Tazkiyat al-nafs Menurut Imam Al-Ghazali dalam Penanaman Pendidikan Akhlak Santri di Pondok Pesantren Modern Al-Aly Bojonegoro* (Doctoral dissertation, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri).

Gunawan, M. H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Tahkim*, 15(1), 45-87.

Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, *2*(01), 25-48.

Haryanti, N., & Wijaya, T. (2019). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pd Pasar Tradisional Pancasila Tasikmalaya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2).

Herlina, H. (2024). Prinsip Muamalah Dalam Keluarga Islam. Adm: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa, 2(1), 11-18. Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. Ad-Deenar: *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 25-48.

Hidayatullah, M. S. (2021). Kontemporer (Membangun Paradigma Ekonomi Syariah di Masyarakat) Urgensi Mempelajari Fikih Muamalah Dalam Merespon Ekonomi Dan Keuangan. Al-Mizan: *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33-59.

Hikmah, S. (2021). *Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Gresik Terhadap Kewajiban Sertifikasi Hala*l. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ibn ‘Aṭā’ Allāh al-Sakandarī, (1999). *Al-Ḥikam al-‘Aṭā’iyyah*, Kairo: Dār al-Ma‘ārif,.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah. *Madarij al-Sālikīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.

Jamaludin, J. (2018). Kapita selekta: Tasawuf hukum dan ekonomi syariah.

Jamil, A. (2021). *Manajemen Konflik Antarumat Beragama Berbasis Al-Quran; Etis Dan Teknis* (Doctoral dissertation, Institut PTIQ Jakarta).

Khotimah, S., Pahrudin, A., Jatmiko, A., & Syafe’i, I. (2025). Hakikat, Prinsip Dan Landasan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Pendas: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(04), 345-355.

Khusnadi, M. H., Yusuf, M., & Setiawan, D. (2022). Konsep *Tazkiyat al-nafs* Al Ghozali Sebagai Metode Dalam Pendidikan Akhlak. *Indonesian Journal of Instructional Technology*.

Lestari, P. S., & Jubaedah, D. (2023). Prinsip-prinsip umum etika bisnis Islam. J-Alif: *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam*, 8(2), 220-232.

Muliati, I. (2016). Manajemen Konflik dalam Pendidikan Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Tingkap*, 12(1), 39-52.

Mursalin, H. (2024). Integrasi Tasawuf dan Psikoterapi Islam: Tinjauan Literatur tentang Pengaruh Spiritualitas dan Kesehatan Mental. Ghaidan: *Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*, 8(1), 79-90.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim*.

Mustamin, K. (2020). Konsep Mahabbah Rabi'ah Al-Adawiyah. Farabi, 17(1), 66-76.

Mutholingah, S. (2021). Metode penyucian jiwa (tazkiyah al-nafs) dan implikasinya bagi pendidikan agama islam. *journal Ta'limuna*.

Muvid, M. B. (2020). Tasawuf Kontemporer. Amzah. Arfan, A. (2021). Integrasi sains dan Islam dalam usul fikih klasik & fikih muamalah kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer.

Muvid, M. B. (2021). *Zikir Penyejuk Jiwa: Panduan untuk Membersihkan Hati dan Membangun Akhlak Mulia*. Pustaka Alvabet.

Nasihah, A., & Faizah, N. (2025). Integrasi Kesehatan Mental Sebagai Prasyarat Pernikahan: Analisis Fiqih Munakahat Perspektif Empat Mazhab. Mahad Aly Journal Of Islamic Studies, 4(1), 284-304.

Nawali, A. K. (2018). Hakikat, nilai-nilai dan strategi pembentukan karakter (akhlak) dalam Islam. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *1*(2), 325-346.

Putra, V. A. (2024). Analysis of the Position of Non-Halal Funds in the Financial Statements of the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Gresik Regency. *Journal of Halal Sciences*, 1(1), 23-30.

QS. Ar-Rum [30]:21.

QS. al-Ra'd [13]: 28

QS. al-Baqarah [2]: 110

QS. Asy-Syams [91]: 9

QS. At-Ṭalāq [65]: 3

QS. Al-Anfal [8]: 61

QS. An-Nisa' [4]: 58

QS. Al-Furqan [25]: 63

QS. Thaha [20]: 114

QS. Al-Baqarah [2]: 153

QS. An-Nisa' [4]: 29

QS. Al-Mutaffifin [83]: 1–3

QS. Al-Hujurat [49]: 13

QS. Al-Baqarah [2]: 177

QS. Al-Muzzammil [73]: 20

QS. Al-Baqarah [2]: 155–157

QS. Al-Baqarah [2]: 45

QS. An-Nisa' [4]: 36

Ridlo, A. (2014). zakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Al-'Adl, 7(1), 119-137.

Rohman, A. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Di Dalam Kitab Al-Risalatul Qusyairiyah. *Edu Global: Jurnal Pendidikan Islam*, *2*(2), 86-95.

Rohman, R. Y. A. (2023). *Tawakal dalam tafsir marah Labid karya Syekh Nawawi Al-Bantani* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Sa'ari, C. Z., & Fatimah, S. (2014). Implementasi Tasawuf dalam Penghayatan Rukun Islam dan Pengaruhnya kepada penyucian Jiwa (Tazkiyah Al-Nafs) Menurut Sa'id Hawwa. *MANU*, *20*, 165-185.

Shadiqin, S. I. (2018). Tasawuf di Era Syariat: Tipologi Adaptasi dan Transformasi Gerakan Tarekat dalam Masyarakat Aceh Kontemporer. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, *20*(1), 66-79.

Sholihin, P. (2021). Pemikiran tasawuf perspektif syariat Islam. *Sharia Economic and Management Business Journal (SEMBJ),* 2(1), 14-23.

Subaidi, H., & Barowi, H. (2018). Tasawuf Dan Pendidikan Karakter:(Implementasi Nilai-Nilai Sufistik Kitab Tanwĩrul Qulûb di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara). Goresan Pena. Munjiat, S. M. (2018). Peran Tasawuf Dalam Pendidikan Karakter. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2).

Subaidi, H., & Barowi, H. (2018). *Tasawuf Dan Pendidikan Karakter:(Implementasi Nilai-Nilai Sufistik Kitab Tanwĩrul Qulûb di MA Matholi'ul Huda Bugel Jepara)*. Goresan Pena.

Suherli, I. R., Ridwan, A. H., Kusuma, N. R., Al Qarni, M., Azzahro, N. F., & Sutira, A. (2023). The Relevance and Contribution of Al Ghazali's Thought in Islamic Business Ethics: *An Overview. Jurnal Ilmiah Ekonomi Isl*am, 9(3), 3303-3314.

Sulistiyono, S. S., & Iqbal, M. (2016). The Effectiveness Of "Metode 7 Penjernih Hati" Training To Senior High School Student's Discipline. *international journal of philosophy and social-psychological sciences*, *2*(1-2016), 1-6.

Syam, M. N., & Arif, M. (2022). Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam. Manarul Qur'an: *Jurnal Ilmiah Studi Islam*, 22(1), 1-11.

Syam, M. N., & Arif, M. (2022). Muamalah Dan Akhlak Dalam Islam. *Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam*, *22*(1), 1-11.

Walidin, M. (2018). Cinta Erich Fromm Kepada Rabi'ah Al-Adawiyah (Pendekatan Psikologi Sastra). UIN Raden Fatah Palembang, 12.

Wanti, E. A., & Subiyantoro, S. (2022). Manajemen evaluasi (muhasabah) diri. *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, *21*(2), 221-235.

Yahya, M. H. (2022). Hakikat, Prinsip, dan Implikasi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Sistem Ekonomi Berkeadilan. Masile, 3(2), 1-9.

Yumnah, S., & Khakim, A. (2019). Konsep dzikir menurut Amin Syukur dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam. *Lisan al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, *13*(1), 97-118.

Yunita, Y., & Mujib, A. (2021). Pendidikan karakter dalam perspektif Islam. *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 78-90.

Zaini, N. (2014). *Pendidikan karakter dalam perspektif Islam*. Cendekia, 6(01).

Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. Istithmar, 1(2).

Zebua, A. T., Az-Zahra, A. S., & Ajmain, M. (2025). Pengertian Tasawuf Dan Sejarah Kemunculannya. *HUMANITIS: Jurnal Homaniora, Sosial dan Bisnis*, *3*(3), 516-524.

BIOGRAFI PENULIS



Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag.

Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. adalah Guru Besar Ilmu Fiqih pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Berangkat dari tradisi pesantren dan pendidikan tinggi, beliau dikenal sebagai akademisi dan pemikir Islam yang konsisten mengembangkan fiqih dengan pendekatan alternatif yakni responsif terhadap dinamika sosial, namun tetap berakar pada prinsip normatif ajaran Islam.

Selama lebih dari empat dekade, Prof. Adang aktif dalam dunia akademik sebagai pengajar, peneliti, dan penulis di berbagai jenjang pendidikan tinggi (S1, S2, dan S3). Bidang keahliannya meliputi hukum keluarga Islam dan fiqih kontemporer. Beliau telah menulis sejumlah karya penting, di antaranya *Fiqih Alternatif Thaharah*, *Fiqih Alternatif Shalat*, *Fiqih Alternatif Zakat*, *Fiqih Alternatif Puasa*, *Fiqih Alternatif Pernikahan*, *Fiqh Kesehatan*, *Fiqh Digital*, *Fiqih Sains*, *Fiqih*

Minoritas, *Fiqih Pemberdayaan Sosial*, serta *Ushul Fiqh dan Qawaid Fiqhiyah*.

Melalui karya dan pengabdiannya, Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag. menghadirkan gagasan fiqih yang solutif, kontekstual, dan berkeadilan. Dalam buku *Sejarah Pemikiran dan Perkembangan Hukum Keluarga Islam*, beliau berupaya memperkaya pemahaman terhadap sejarah dan dinamika hukum keluarga Islam di dunia Islam dan Indonesia. Ia menekankan pentingnya pendekatan integratif yang memadukan dimensi normatif, historis, dan sosiologis untuk merespons tantangan keluarga Muslim di era modern.

DAPATKAN BUKU INI MELALUI WEBSITE DAN

E-COMMERCE KARYA BUKU DAN JURNAL INDONESIA

Website:
http://karyabukudanjurnalindonesia.com/

Produk:
https://id.shp.ee/43NqbTi

Shopee:
https://s.shopee.co.id/8fJRhkuZpS?share_channel_code=1